


# LAPORAN KINERJA 2024

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



**KANTOR PENGAWASAN DAN  
PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
TIPE MADYA PABEAN B  
BALIKPAPAN**



## PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kami telah menuntaskan melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan periode kinerja tahun 2024.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap unit satuan kerja instansi pemerintah wajib menyusun dan menyampaikan laporan kinerja atas perjanjian kinerja yang telah ditandatangani serta Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) secara berjenjang kepada pimpinan di atasnya sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dan ditandatangani pada awal tahun anggaran. Perjanjian Kinerja yang memuat rincian target kinerja KPPBC TMP B Balikpapan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah diidentifikasi ke dalam Perspektif dan Sasaran Strategis (SS) yang kemudian dirumuskan secara spesifik sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan ini disajikan secara sistematis dalam rangka memberikan gambaran yang jelas, objektif, dan akuntabel kepada pimpinan dan publik tentang pencapaian kinerja tahun anggaran 2024.

Selaku Kepala Kantor, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang pada hakikatnya merupakan hasil kerja keras kita bersama. Meskipun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik pada periode yang akan datang.

Akhir kata, Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024 ini kami sampaikan sebagai manifestasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, khususnya kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur selaku pimpinan unit eselon II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi KPPBC TMP B Balikpapan, pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/ atau Kementerian Keuangan, serta masyarakat pada umumnya. Bea Cukai Makin Baik, Bea Cukai Balikpapan Gawi Tuntas.

*KPPBC TMP B Balikpapan berkomitmen untuk selalu menjaga integritas dalam memberikan pengawasan dan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pengguna layanan dan mitra kerja.*

Balikpapan, 23 Januari 2025

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik  
Raden Muhamad Agus Ekawidjaja

## RINGKASAN EKSEKUTIF

### A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Periode 2020-2024 yang kemudian dipetakan ke dalam beberapa Perspektif yang terdiri atas sejumlah Sasaran Strategis serta dirumuskan secara spesifik menjadi Indikator Kerja Utama (IKU).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan menetapkan landasan/prinsip dasar yang dijadikan acuan dalam mencapai target kinerja yaitu berupa visi dan misi organisasi. Visi dan misi tersebut harus dipedomani oleh setiap pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan.

Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan adalah sebagai berikut :

#### **Visi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan**

**MENJADI INSTITUSI PABEAN MODERN BERTARAF INTERNASIONAL DI BIDANG  
KINERJA DAN CITRA**

#### **Misi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan**

**MELAKSANAKAN PENGAWASAN YANG EFEKTIF DAN MEMBERIKAN PELAYANAN  
PRIMA KEPADA INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN MASYARAKAT**

Selain itu pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan juga memiliki motto yang berguna bagi peningkatan semangat disiplin serta profesionalisme dalam berkerja yang diharapkan dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja yang telah diamanatkan.

Motto yang telah ditetapkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan adalah sebagai berikut :

Seiring dengan dicanangkannya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan maka dimulai juga manajemen kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berbasis *Balanced Scorecards* (BSC). Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan formulasi penilaian kinerja yang didasarkan pada indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran strategis. Pengelolaan kinerja berbasis BSC di lingkungan Kemenkeu didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.


Manajemen Kinerja di Kementerian Keuangan diaplikasikan ke dalam 6 (enam) level manajemen yang terdiri atas Kemenkeu-*Wide* (level Kementerian, terdiri atas Menteri dan Wamen) kemudian diturunkan secara hirarki (*cascade*) mulai dari Kemenkeu-*One* sampai dengan Kemenkeu-*Five*. Visi dan misi organisasi yang telah diidentifikasi diwujudkan melalui tahapan kualitatif berupa penetapan tujuan yang selanjutnya dirumuskan menjadi sasaran yang mampu mendeskripsikan kondisi spesifik dan terukur yang ingin diwujudkan pada periode tertentu. Sasaran strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap SS diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target IKU untuk memastikan ketereapaian sasaran tersebut

Konsep manajemen kinerja berbasis BSC telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dalam menentukan Sasaran Strategis yang diidentifikasi berdasarkan empat perspektif, yaitu *Stakeholders perspective*, *Customer perspective*, *Internal process perspective*, dan *Learning and growth perspective*. Memperhatikan harmonisasi antara KMK-300/KMK.01/2022 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, maka beberapa terminologi teknis dalam Laporan Kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan Tahun 2024 yang mengacu pada KMK-300/KMK.01/2022 ini pada dasarnya sama dengan istilah-istilah yang diatur dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam konsep BSC terdapat Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan Tahun 2024 tertuang dalam Perjanjian Kinerja Nomor: PK-1.1/BC.29/2024 yang dapat dilihat dalam diagram di bawah ini.

## Diagram

### Peta Strategi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan Tahun 2024



**Tabel**  
**Sasaran Strategis dan Realisasi Capaian IKU**  
**Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan**  
**Tahun 2024**

No.	KODE SS	SASARAN STRATEGIS	IKU		2024		INDEKS CAPAIAN
			KODE	URAIAN IKU	TARGET	REALISASI	
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</b>							<b>116,21%</b>
1	SS-1	Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran	1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	84,5%	97,75%	115,68
2	SS-2	Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal	2a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82%	103,75%	120
3			2b-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0,75 hari	0,40 hari	120
4	SS-3	Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	109,16%	109,16
5	SS-4	Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif	4a-CP	Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai	80%	106,14%	120
<b>CUSTOMER PERSPECTIVE</b>							<b>118,78%</b>
6	SS-5	Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi	5a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3 (Skala 4)	3,77 (Skala 4)	120
7	SS-6	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan	6a-CP	Persentase Kepatuhan Importir	84%	96,69%	115,11

No.	KODE SS	SASARAN STRATEGIS	IKU		2024		INDEKS CAPAIAN
			KODE	URAIAN IKU	TARGET	REALISASI	
8		Kepabeanaan dan Cukai	6b-CP	Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	82%	99,33%	120
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>							<b>119,79%</b>
9	SS-7	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif Dan Efisien	7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	81%	98,55	120
10	SS-8	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	8a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	81 (skala 100)	97,99	120
11			8b-N	Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai	82	104,42	120
12	SS-9	Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai yang Efektif	9a-N	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai	78%	102,13%	120
13			9b-N	Persentase Efektivitas Patroli Laut	74,5%	101%	120
14	SS-10	Pemantauan dan Pengendalian Internal yang Efektif	10a-N	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84,5%	100%	118,34



No.	KODE SS	SASARAN STRATEGIS	IKU		2024		INDEKS CAPAIAN
			KODE	URAIAN IKU	TARGET	REALISASI	
15			10b-N	Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal	82%	100%	120
<b>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE</b>							<b>118,99%</b>
16	SS-11	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	81%	97,58%	120
17			11b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	82%	99,09%	120
18			11c-N	Tingkat kualitas tata Kelola unit kerja	80%	93,66%	117,08
19	SS-12	Sistem Informasi Yang Andal dan Terintegrasi	12a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	83%	97,91%	117,96
20	SS-13	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel	13a-N	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	95,53%	98,58%	120
<b>NKO</b>							<b>118,32%</b>

KPPBC TMP B Balikpapan berhasil membukukan capaian kinerja yang sangat baik pada periode kinerja tahun 2024. Hal itu tercermin dari capaian nilai kinerja organisasi (NKO) yang mencapai 118,32, lebih baik jika dibandingkan dengan capaian NKO periode kinerja tahun 2023 sebesar 114,65. Keberhasilan yang diraih oleh KPPBC TMP B Balikpapan dalam mencapai peningkatan NKO tidak terlepas dari peran serta dan dukungan dari seluruh pejabat dan pegawai termasuk PPNPN, sinergi dan kolaborasi bersama stakeholder terkait, serta kontribusi dari pengguna jasa di Lingkungan KPPBC TMP B Balikpapan.

Pada Perspektif *Stakeholder*, KPPBC TMP B Balikpapan membukukan indeks capaian 116,21 yang didukung oleh 4 (empat) Sasaran Strategis (SS) dan 5 (lima) Indikator Kinerja

Utama (IKU). Sasaran strategis Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal dan Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif memberikan kontribusi yang optimal terhadap capaian Perspektif *Stakeholder* dengan indeks capaian masing-masing sebesar 120. Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang merupakan IKU atas SS Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal memberikan kontribusi capaian Perspektif *Stakeholder* yang lebih baik pada tahun 2024 yaitu sebesar 109,16%, jauh di atas capaian pada tahun 2023 sebesar 77,92. Kinerja IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai juga telah menghasilkan tambahan penerimaan bagi KPPBC TMP B Balikpapan dari sektor pendapatan denda administrasi cukai sebesar Rp 901.745.000,- yang merupakan *ultimum remedium* atas penindakan pelanggaran di bidang cukai.

Pada Perspektif *Customer*, indeks capaian pada tahun 2024 sebesar 118,78 yang didukung oleh 2 (dua) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama. IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa yang dilakukan perubahan skala penilaian survei pada tahun 2024 dan IKU Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai mampu memberikan kontribusi optimal dengan indeks capaian mencapai 120. Sementara itu Persentase Kepatuhan Importir yang merupakan IKU atas SS Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai membukukan indeks capaian sebesar 115,11 dengan kategori Hijau.

Pada Perspektif *Internal Process*, indeks capaian sebesar 119,79 didukung oleh 4 (empat) Sasaran Strategis, 3 (tiga) diantaranya memberikan kontribusi optimal dengan indeks capaian 120 yaitu SS Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif Dan Efisien, Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal, dan Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif. Kinerja yang luar biasa dibukukan pada IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai dengan capaian 102,13% dan capaian IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut yang mencapai 101% yang merupakan IKU pendukung SS Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif.

Indeks capaian sebesar 118,99 berhasil dibukukan atas Perspektif *Learning and Growth* yang terdiri atas 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama. Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel membukukan indeks capaian paling optimal diantara kedua SS lainnya yaitu sebesar 120, dengan dukungan IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran yang indeks realisasinya mencapai 120.

## B. SASARAN YANG INGIN DICAPAI TAHUN 2025

Seiring dengan berakhirnya periode kinerja tahun 2024, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan siap untuk melanjutkan periode kinerja tahun 2025. Tahapan pertama dalam siklus manajemen kinerja sebagaimana diatur dalam KMK 300/KMK.01/2022 adalah perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja terdiri atas perencanaan kinerja organisasi dan perencanaan kinerja pegawai. Perencanaan kinerja organisasi meliputi penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) Unit Pemilik Kinerja (UPK), sementara perencanaan kinerja pegawai meliputi penyusunan dan penandatanganan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Perencanaan kinerja organisasi yang telah dilaksanakan oleh KPPBC TMP B Balikpapan adalah Pembahasan Program Kerja pada Dokumen Perencanaan Strategis (DPS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur Periode 2025-2029. KPPBC TMP B Balikpapan telah menyampaikan usulan program kerja pendukung Dokumen Perencanaan Strategis (DPS) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur sejak tahun 2023. KPPBC TMP B Balikpapan menginisiasi sebanyak 3 (tiga) program kerja yang dilaksanakan secara mandiri dan 2 (dua) program kerja yang merupakan program kerja sinergi kewilayahan yang dikonsolidasikan oleh Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

Dalam kaitannya dengan perencanaan kinerja dan anggaran, KPPBC TMP B Balikpapan telah menyampaikan konsep awal Matriks Penyelarasan Kerangka Kinerja Tahun 2025. Matriks penyelarasan kerangka kinerja disusun dengan mengacu pada Rancangan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025–2029, Dokumen Perencanaan Strategis (DPS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur Periode 2025-2029, Dokumen Rencana Kerja (Renja) DJBC tahun 2025, dan Dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2025. Komponen kinerja dalam matriks penyelarasan kerangka kinerja tahun 2025 tidak jauh berbeda dengan komponen kinerja pada matriks penyelarasan kerangka kinerja tahun 2024, mengingat sampai dengan Laporan Kinerja ini disusun dan ditandatangani kami belum menerima Panduan Penyusunan Dokumen Kinerja Tahun 2025 secara resmi dari Direktorat Kepatuhan Internal. Daftar IKU *mandatory*/referensi, target kinerja, dan komponen manual IKU lainnya masih mengacu pada database Manual IKU *mandatory*/referensi periode kinerja tahun 2024.

Matriks penyelarasan kerangka kinerja telah disusun secara komprehensif berdasarkan data-data kinerja, risiko, dan keuangan pada KPPBC TMP B Balikpapan. KPPBC TMP B Balikpapan telah menetapkan tujuan jangka pendek tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pemberdayaan terhadap UMKM yang berorientasi ekspor melalui kegiatan atensi dan dukungan promosi.

2. Penerimaan Negara yang Optimal:
  - a. Pelayanan pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai yang berkualitas.
  - b. Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal, melalui perencanaan dan movev penerimaan serta upaya lainnya dalam rangka optimalisasi penerimaan negara.
  - c. Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif dalam rangka terjaminnya hak-hak keuangan (penerimaan) negara dari sektor kepabeanan dan cukai serta pencegahan penyelundupan barang larangan dan pembatasan.
  
3. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien:
  - a. Pengembangan kompetensi pegawai.
  - b. Peningkatan akurasi data induk SDM.
  - c. Pelaksanaan anggaran yang berkualitas.
  - d. Pengelolaan BMN yang efektif dan efisien.
  - e. Peningkatan penegakan pengawasan kepatuhan internal.
  - f. Penguatan akuntabilitas unit kerja melalui kegiatan manajemen kinerja organisasi.
  - g. Pelaksanaan edukasi, komunikasi, dan kehumasan yang efektif.

Peta Strategi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan Tahun 2025 terdiri atas 13 Sasaran Strategis yang didukung oleh 20 Indikator Kinerja Utama. Sebanyak 8 IKU merupakan IKU yang di-*cascade* dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, 11 IKU merupakan IKU *mandatory*, dan 1 IKU referensi. Risiko kinerja yang telah diidentifikasi sebanyak 42 risiko dengan total pagu anggaran sebesar Rp 6.832.819.000,-. Dengan dukungan Sumber Daya Manusia sebanyak 115 orang pegawai yang terdiri atas 1 pejabat administrator (Kepala Kantor), 12 pejabat pengawas (Kepala Seksi), 24 pejabat fungsional pemeriksa bea dan cukai, dan 78 pelaksana, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan siap melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dengan target kinerja yang lebih menantang pada tahun 2025.

## DAFTAR ISI

PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	2
1. Tugas dan Fungsi.....	2
2. Struktur Organisasi.....	2
B. PERAN STRATEGIS.....	4
C. SUMBER DAYA ORGANISASI .....	5
D. SISTEMATIKA PELAPORAN.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA .....	8
B. PENGUKURAN KINERJA .....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	15
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	15
B. EVALUASI DAN ANALISIS IKU TAHUN 2024 .....	15
BAB IV PENUTUP .....	131
LAMPIRAN	
<i>Briefsheet</i> Capaian Penerimaan Tahun 2024	
Petikan DIPA Tahun Anggaran 2024	
Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2024	
Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
Piagam Manajemen Risiko Tahun 2025	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan termasuk ke dalam tipologi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan berkedudukan di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. KPPBC TMP B Balikpapan berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur dengan cakupan wilayah pengawasan meliputi 4 (empat) daerah administratif pemerintahan yaitu:

- a. Kota Balikpapan (luas wilayah 503,3 km<sup>2</sup>)
- b. Kabupaten Penajam Paser Utara (luas wilayah 3.333,06 km<sup>2</sup>)
- c. Kabupaten Paser (luas wilayah 11.603,94 km<sup>2</sup>)
- d. Kabupaten Kutai Kartanegara pada Kecamatan Samboja (luas wilayah 1.045,9 km<sup>2</sup>)

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai melalui mekanisme dinas dalam yaitu di lingkungan gedung kantor serta dinas luar pada 1 kantor bantu pelayanan dan 14 pos pengawasan yang tersebar pada keempat daerah administrasi pemerintahan yang terdiri atas:

- a. Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Tanah Grogot
- b. Pos Pengawasan Bea dan Cukai (PPBC) Sultan Aji Muhammad Sulaiman (PU)
- c. PPBC Semayang (PL)
- d. PPBC Terminal Peti Kemas Karingau (PL)
- e. PPBC Balikpapan Coal Terminal (PLK)
- f. PPBC Terminal Lawe - Lawe (PLK)
- g. PPBC Kampung Baru (PLK)
- h. PPBC Petrosea Offshore Supply Base (PLK)
- i. PPBC PENajam Banua Taka (PLK)
- j. PPBC Intipratama (PLK)
- k. PPBC Dermaga Kencana Indonesia (PLK)

- l. PPBC Kutai Chip Mill (PLK)
- m. PPBC Senipah (PLK)
- n. PPBC Teluk Waru
- o. PPBC Teluk Adang

## **A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

### **1. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 183/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, disebutkan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan merupakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang ditetapkan tipologinya sebagai Kantor Tipe Madya Pabean B.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyelenggarakan fungsi :

- a. pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- d. pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- f. pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;
- g. pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
- h. pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja; dan
- i. pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan.


### **2. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 183/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, disebutkan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai merupakan instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan merupakan salah satu dari 6 (enam) Kantor Pengawasan

dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur, Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Penindakan dan Penyidikan;
- c. Seksi Perbendaharaan;
- d. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai;
- e. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi;
- f. Seksi Kepatuhan Internal;
- g. Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Pertama.

**Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan**



**Gambar 01 :**

**Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan**



## B. PERAN STRATEGIS

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah salah satu institusi pemerintah yang mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, terutama dalam menjaga wilayah perbatasan negara serta melaksanakan pemungutan terhadap barang-barang impor maupun ekspor yang dikenakan pungutan berdasarkan undang-undang. Peran tersebut memiliki kontribusi yang signifikan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama dalam menggerakkan pertumbuhan di sektor riil melalui kebijakan fiskal yang diarahkan terutama untuk meningkatkan dan melindungi industri dan mendorong investasi di dalam negeri serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Hal tersebut sesuai dengan fungsi utama DJBC, antara lain :

### a. *Trade Facilitator*

Memberikan fasilitasi perdagangan melalui berbagai upaya strategis, dengan tujuan untuk:

- Meningkatkan kelancaran arus barang dan perdagangan
- Menekan ekonomi biaya tinggi
- Menciptakan iklim perdagangan yang kondusif
- Mencegah terjadinya perdagangan ilegal

### b. *Industrial Assistance*

Sebagai aparat pengawasan lalu lintas barang dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya-upaya:

- Pencegahan terhadap masuknya barang-barang yang membahayakan keamanan negara;
- Pencegahan barang-barang yang merusak kesehatan dan meresahkan masyarakat;
- Perlindungan masyarakat thd masuknya barang yang tidak memenuhi standar.

### c. *Revenue Collector*

Memungut penerimaan negara dalam rangka:

- Mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Cukai, dan PPH hasil Tembakau
- Mencegah terjadinya kebocoran penerimaan Negara

### d. *Community Protector*

Mampu memberikan dukungan kepada industri dalam negeri dalam rangka:

- Melindungi industri dalam negeri dari masuknya barang-barang secara ilegal
- Membantu meningkatkan daya saing industri dalam negeri
- Mendukung peningkatan daya saing produk ekspor

Sebagai aparat fiskal dan juga sekaligus sebagai aparat pengawasan terhadap lalu-lintas

barang ekspor dan impor, instansi vertikal DJBC mengemban tugas dan tanggung jawab yang cukup besar, antara lain:

- a. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran;
- b. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor;
- c. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi;
- d. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas;
- e. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrument cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan;
- f. Menjaga hak-hak negara yang masih melekat pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas di bidang kepabeanan dan perpajakan dari pemerintah, meningkatkan penerimaan negara di bidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan Negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

### C. SUMBER DAYA ORGANISASI

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh 115 (seratus lima belas) pegawai (data per 31 Desember 2023) yang tersebar di kantor induk dan pos pengawasan. Berikut disampaikan komposisi pegawai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan.

**Tabel**  
**Data Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Laki-Laki	98	86%
Perempuan	16	14%
<b>Total</b>	<b>114</b>	<b>100%</b>

**Tabel**  
**Data Kepegawaian Berdasarkan Umur**

Usia	Jumlah	Persentase
1	2	3
20-24	0	0%
25-29	41	36%
30-34	24	21%
35-39	7	6%
40-44	17	15%
45-49	10	9%
50-54	10	9%
55-59	5	4%
<b>Total</b>	<b>114</b>	<b>100 %</b>

**Tabel**  
**Data Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	2	3
S2	10	9%
D.IV / S1	31	27%
D.III	23	20%
D.I	48	42%
SMA	2	2%
<b>Total</b>	<b>114</b>	<b>100 %</b>

**Tabel**  
**Data Kepegawaian Berdasarkan Golongan**

Golongan	Jumlah				Jumlah	Persentase
	a	b	c	d		
1	2	3	4	5	6	7
Golongan IV	4	1	0	0	4	4%
Golongan III	11	16	3	6	46	40%
Golongan II	23	21	9	17	64	56%
<b>Total</b>					<b>114</b>	<b>100%</b>

Dengan potensi sumber daya manusia sebagaimana dipaparkan di atas, kompetensi yang ada dioptimalkan/ dikembangkan dengan memberikan pendidikan dan keterampilan tambahan melalui Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK/ Pusdiklat Bea dan Cukai, melakukan pelatihan bekerja sama dengan pihak lain serta secara berkala melakukan pembinaan intern di kantor sendiri melalui Program Pembinaan Keterampilan Pegawai dan Program Pembinaan Mental Pegawai.

#### **D. SISTEMATIKA PELAPORAN**

Laporan kinerja ini disusun dalam empat bab dengan sistematika pelaporan sebagai berikut :

1. Pengantar
2. Ringkasan Eksekutif
3. Bab I Pendahuluan
4. Bab II Perencanaan Kinerja
5. Bab III Akuntabilitas Kinerja
  - A. Capaian Kinerja Organisasi
  - B. Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2024
  - C. Realisasi Anggaran
  - D. Capaian Kinerja Lainnya
6. Bab IV Penutup
7. Lampiran-Lampiran :
  - A. Kontrak Kinerja / Perjanjian Kinerja Tahun 2025
  - B. Dokumen Pendukung lain yang diperlukan

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA


#### A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan merupakan penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Penyusunan perjanjian kinerja diawali dengan perumusan Peta Strategi yang merupakan rangkuman Sasaran Strategis baik yang sifatnya *cascading* dari unit kerja yang lebih tinggi maupun *non cascading*. Peta Strategi KPPBC TMP B Balikpapan Tahun 2024 terdiri atas 4 (empat) perspektif yaitu Perspektif *Stakeholder*, Perspektif *Customer*, Perspektif *Internal Business Process*, dan Perspektif *Learning and Growth*. Perspektif *Stakeholder* didukung oleh 4 Sasaran Strategis yang terdiri atas Insentif fiskal yang tepat sasaran, Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal, Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal, dan Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif. Perspektif.

Perspektif *Customer* terdiri atas 2 Sasaran Strategis yaitu Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi dan Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai. Perspektif *Internal Process Business* terdiri atas 4 Sasaran Strategis yang terdiri atas Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien, Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal, Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif, dan Pemantauan dan Pengendalian Internal yang Efektif. Sementara itu 3 Sasaran Strategis yang terdiri atas Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi, Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi, dan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel tercakup ke dalam Perspektif *Learning and Growth*.

Gambaran Peta Strategi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam diagram berikut ini:



Gambar

**Peta Strategi KPPBC TMP B Balikpapan Tahun 2024**

Pencapaian atas 13 Sasaran Strategis sebagaimana diuraikan di atas telah dilakukan pengukuran melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan *outcome/output* yang ingin dicapai atas tugas dan fungsi organisasi. Perumusan IKU telah menggunakan prinsip *SMART-C* yaitu *specific, measurable, agreeable, realistic, time-bounded, continuously improved*. Sebanyak 8 IKU merupakan IKU yang *di-cascade* dari pimpinan unit eselon II, 11 IKU merupakan IKU mandatory kepala KPPBC, dan 1 IKU referensi. Rincian Indikator Kinerja Utama KPPBC TMP B Balikpapan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel

**Penetapan Kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan Tahun 2024**

No.	KODE SS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		
			KODE	URAIAN IKU	TARGET
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</b>					
1	SS-1	Insentif Fiskal yang tepat sasaran	1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	84,5%
2	SS-2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82%

No.	KODE SS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		
			KODE	URAIAN IKU	TARGET
3			2b-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanaan	0,75 hari
4	SS-3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%
5	SS-4	Sinergi Pengawasan dan Penegakan hukum yang efektif	4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	80%
<b>CUSTOMER PERSPECTIVE</b>					
6	SS-5	Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanaan dan Cukai yang Tinggi	5a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3 (Skala 4)
7	SS-6	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai	6a-CP	Persentase Kepatuhan Importir	84%
8			6b-N	Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	82%
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>					
9	SS-7	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien	7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	81%
10	SS-8	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81 (Skala 100)
11			8b-N	Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai	82%
12	SS-9	Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif	9a-CP	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai	78%
13			9b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	74,5%
14	SS-10	Pemantauan dan Pengendalian Internal yang Efektif	10a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84,5%
15			10b-N	Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal	82%
<b>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE</b>					
16	SS-11	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	81%

No.	KODE SS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		
			KODE	URAIAN IKU	TARGET
17			11b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	82%
18			11c-N	Tingkat kualitas tata Kelola unit kerja	80
19	SS-12	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	12a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	83%
20	SS-13	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel	13a-N	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	95,53%

## B. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis telah menggunakan Indikator Kinerja Utama yang dirumuskan dengan prinsip SMART-C.

- Specific*, tiap-tiap IKU telah menyatakan sesuatu secara definitif (tidak normatif, tidak bermakna ganda, relevan dan khas/unik dalam menilai serta mendorong kinerja suatu unit.
- Measurable*, tiap-tiap IKU mampu diukur dengan jelas dan jelas cara pengukurannya. Pernyataan IKU telah menunjukkan satuan pengukurannya.
- Agreeable*, IKU yang ditetapkan merupakan hasil kesepakatan antara Kepala KPPBC TMP B Balikpapan dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.
- Realistic*, tiap-tiap IKU mempunyai ukuran yang dapat dicapai dan memiliki target yang menantang.
- Time-bounded*, tiap-tiap IKU telah memiliki batas waktu pencapaian.
- Continuously improved*, kualitas dan target tiap-tiap IKU telah disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan telah disempurnakan dari tahun-tahun sebelumnya.

Kualitas IKU juga telah ditentukan berdasarkan kombinasi penilaian antara tingkat validitas dan tingkat kendali IKU. Sebagian besar IKU Kepala KPPBC TMP B Balikpapan memiliki tingkat validitas *proxy*, artinya IKU yang mengukur secara tidak langsung keberhasilan pencapaian SS. Pencapaian IKU (metode pengukurannya) hanya merepresentasikan sebagian pencapaian SS dan umumnya IKU mengukur *output* atau



proses yang dilakukan. Meskipun demikian, masih terdapat IKU dengan validitas *exact*, yang mengukur secara langsung keberhasilan pencapaian SS. Pencapaian IKU (metode pengukurannya) telah merepresentasikan pencapaian SS secara keseluruhan dan umumnya mengukur *outcome* atau *output*. Sementara itu, tingkat kendali atas seluruh IKU berada pada tingkat *moderate* atau pencapaian target IKU dipengaruhi secara berimbang oleh pemilik IKU dan pihak selain pemilik IKU. Berikut ini adalah matriks kombinasi antara tingkat validitas dan tingkat kendali atas IKU-IKU yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kepala KPPBC TMP B Balikpapan Tahun 2024:

**Tabel**  
**Tingkat Validitas dan Tingkat Kendali IKU**

No.	KODE SS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
			KODE	URAIAN IKU	Validitas/ Kendali (V/K)	Polarisasi
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</b>						
1	SS-1	Insentif Fiskal yang tepat sasaran	1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	P/M	Max
2	SS-2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	P/M	Max
3			2b-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	P/M	Min
4	SS-3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	P/M	Max
5	SS-4	Sinergi Pengawasan dan Penegakan hukum yang efektif	4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	P/M	Max
<b>CUSTOMER PERSPECTIVE</b>						
6	SS-5	Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi	5a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	E/M	Max
7	SS-6	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai	6a-CP	Persentase Kepatuhan Importir	P/M	Max
8			6b-N	Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	P/M	Max
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>						
9	SS-7	Perencanaan dan Analisis Formulasi	7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan	P/M	Max

No.	KODE SS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
			KODE	URAIAN IKU	Validitas/ Kendali (V/K)	Polarisasi
		Kebijakan yang Efektif dan Efisien		penyelesaian program PRKC berkelanjutan		
10	SS-8	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	P/M	Max
11			8b-N	Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai	P/M	Max
12	SS-9	Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif	9a-CP	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai	P/M	Max
13			9b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	P/M	Max
14	SS-10	Pemantauan dan Pengendalian Internal yang Efektif	10a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	P/M	Max
15			10b-N	Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal	P/M	Max
<b>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE</b>						
16	SS-11	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	P/M	Max
17			11b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	P/M	Max
18			11c-N	Tingkat kualitas tata Kelola unit kerja	P/M	Max
19	SS-12	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	12a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	P/M	Max
20	SS-13	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel	13a-N	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	P/M	Max

Berdasarkan ketentuan jumlah IKU dalam satu perjanjian kinerja yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022, Perjanjian Kinerja Kepala KPPBC TMP B Balikpapan Tahun 2024 telah mencapai jumlah IKU maksimal yang diperkenankan bagi Unit Pemilik Kinerja (UPK)-*Three* yaitu sebanyak 20 IKU. Dalam menentukan indeks capaian IKU, sebanyak 19 IKU pada Perjanjian Kinerja Kepala KPPBC TMP B Balikpapan Tahun 2024 menggunakan Polarisasi *Maximize* yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU merupakan realisasi yang lebih tinggi dari target. Sementara terdapat 1 IKU yang menggunakan Polarisasi *Minimize* dimana kriteria nilai terbaik pencapaian IKU merupakan realisasi yang lebih kecil dari target. Tidak terdapat IKU dengan polarisasi *Stabilize* pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Nilai kinerja organisasi (NKO) diperhitungkan berdasarkan indeks capaian pada tiap-tiap Perspektif yang dijumlahkan secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KMK 300/KMK.01/2022. Pada Perjanjian Kinerja Kepala KPPBC TMP B Balikpapan Tahun 2024, indeks capaian atas Perspektif *Stakeholder* memberikan kontribusi terhadap NKO sebesar 30%, indeks capaian atas Perspektif *Customer* berkontribusi sebesar 20% dan sebanyak 25% kontribusi NKO masing-masing disumbangkan dari indeks capaian atas Perspektif *Internal Process* dan indeks capaian atas Perspektif *Learning and Growth*.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan atas pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan, dituntut untuk membuat pertanggungjawaban atas kegiatannya pada setiap akhir periode kepada Kantor Wilayah berupa Laporan Kinerja (LAKIN) secara tertulis dan periodik sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja ini dimaksud untuk mengomunikasikan capaian kinerja KPPBC TMP B Balikpapan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran unit kerja dan/ atau institusi dengan menjelaskan tingkat keberhasilan dan/ atau kegagalan kinerja yang dicapai pada periode kinerja tahun 2024.

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**


Seiring digulirkannya program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan, manajemen kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga mengalami transformasi yang berkelanjutan. Reformasi birokrasi menjadi tonggak sejarah baru di Kementerian Keuangan dalam mengadopsi *balanced scorecards* (BSC) dalam pengelolaan kinerja. Pengelolaan Kinerja berbasis *balanced scorecard* di Kementerian Keuangan secara legal formal telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada indikator utama untuk mencapai sasaran strategis. Dewasa ini, pengelolaan kinerja berbasis BSC di lingkungan Kementerian Keuangan diatur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Manajemen Kinerja di Kementerian Keuangan diaplikasikan ke dalam 6 (enam) level yang terdiri atas *Kemenkeu-Wide* (level Kementerian, terdiri atas Menteri dan Wamen) kemudian diturunkan secara hirarki (*cascade*) mulai dari *Kemenkeu-One* sampai dengan *Kemenkeu-Five*.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan sebagai salah satu instansi vertikal di lingkungan DJBC telah menerapkan

sistem pengelolaan kinerja berbasis *balanced scorecard* pada level Kemenkeu–*Three*. Pengaplikasian *balanced scorecard* tercermin di dalam Perjanjian Kinerja Kepala KPPBC TMP B Balikpapan yang memuat sasaran-sasaran strategis yang diorganisasikan sedemikian rupa ke dalam beberapa perspektif membentuk peta strategi. Pencapaian atas asaran-sasaran strategis yang telah ditentukan tersebut selanjutnya dilakukan pengukuran melalui formula yang merupakan bagian dari rumusan indikator kinerja utama. Berdasarkan capaian atas tiap-tiap indikator kinerja utama maka dapat diperhitungkan indeks capaian IKU yang akan menghasilkan indeks capaian atas sasaran strategis yang didukung oleh IKU-IKU tersebut. Kombinasi atas indeks capaian sasaran strategis akan menghasilkan indeks capaian dalam perspektif masing-masing. Indeks capaian atas seluruh perspektif yang terdapat dalam peta strategi akan membentuk Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dengan proporsi sebagaimana telah kami jelaskan pada Bab II tentang Perencanaan Kinerja.

Nilai kinerja organisasi (NKO) KPPBC TMP B Balikpapan Tahun 2024 mencapai 118,32, meningkat sebesar 3,67 poin dari capaian NKO tahun 2023 sebesar 114,65.



**Gambar Capaian Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024**

Pada periode kinerja tahun 2024, Kepala KPPBC TMP B Balikpapan telah menetapkan dan menandatangani Perjanjian Kinerja yang terdiri atas 20 Indikator Kinerja Utama. Nilai Kinerja Organisasi yang berhasil dicapai pada tahun 2024 merupakan akumulasi dari indeks capaian dari tiap-tiap IKU. Sebanyak 14 IKU mencapai indeks capaian maksimal sebesar 120, sementara 6 IKU lainnya mencapai indeks capaian masih dengan kategori hijau.

**Tabel**

**Capaian Kinerja KPPBC TMP B Balikpapan Tahun Anggaran 2024**

No.	KODE SS	SASARAN STRATEGIS	IKU		2024		INDEKS CAPAIAN
			KODE	URAIAN IKU	TARGET	REALISASI	
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</b>							<b>116,21</b>
1	SS-1	Insentif Fiskal yang tepat sasaran	1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanaan	84,5%	97,75%	115,68
2	SS-2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82%	103,75%	120
3			2b-CP	Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan	0,75 hari	0,40 hari	120
4	SS-3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	109,16%	109,16
5	SS-4	Sinergi Pengawasan dan Penegakan hukum yang efektif	4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	80%	106,14%	120
<b>CUSTOMER PERSPECTIVE</b>							<b>118,78</b>
6	SS-5	Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanaan dan Cukai yang Tinggi	5a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3 (Skala 4)	3,77 (Skala 4)	120

7	SS-6	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai	6a-CP	Persentase Kepatuhan Importir	84%	96,69%	115,11
8			6b-N	Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	82%	99,33%	120
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>							<b>119,79</b>
9	SS-7	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien	7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program kerja PRKC berkelanjutan	81%	98,55%	120
10	SS-8	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	8a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	81 (skala 100)	97,99 (skala 100)	120
11			8b-N	Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	82%	104%	120
12	SS-9	[SS-9] Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	9a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	78%	102,13%	120
13			9b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	74,5%	101%	120
14	SS-10	Pemantauan dan Pengendalian Internal yang Efektif	10a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84,5%	100%	118,34

15			10b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%	100%	120
<b>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE</b>							
16	SS-11	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	81%	97,58%	120
17			11b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	82%	99,09%	120
18			11c-N	Tingkat kualitas tata Kelola unit kerja	80%	93,66%	117,08
19	SS-12	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	12a-N	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	83%	97,91%	117,96
20	SS-13	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel	13a-N	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	95,53%	98,58%	120

## B. EVALUASI DAN ANALISIS IKU TAHUN 2024

### 1. INSENTIF FISKAL YANG TEPAT SASARAN

Insentif fiskal yang tepat sasaran adalah fasilitas yang diberikan kepada pengguna jasa kepastian dan cukai berupa kemudahan fiskal yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri untuk mencapai sasaran pembangunan nasional.



## 1a-N Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanan

Fasilitas kepabeanan adalah pemberian insentif oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor guna memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

Fasilitas kepabeanan yang diukur adalah fasilitas Kawasan Berikat (KB). Keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan berupa KB ditandai dengan peningkatan ekspor, peningkatan investasi, pertumbuhan industri nasional, dan juga berdampak pada peningkatan serapan tenaga kerja.

Komponen yang menjadi tolak ukur keberhasilan pemberian fasilitas adalah sebagai berikut:

a. Keberlangsungan usaha perusahaan KB

Dilakukan perbandingan perusahaan KB yang aktif beroperasi dengan seluruh perusahaan KB yang terdaftar pada tahun berjalan.

b. Jumlah tenaga kerja yang tetap atau bertambah

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang jumlah tenaganya tetap atau bertambah selama tahun berjalan dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi.

Apabila terdapat pengurangan tenaga kerja, akan tetapi hasil produksi tidak berkurang (tetap atau bertambah) atau perusahaan tidak mengalami kesulitan ekonomi dalam menjalankan usahanya, maka terhadap perusahaan dimaksud tetap masuk kategori dengan perusahaan yang jumlah tenaganya tetap atau bertambah.

c. Rasio ekspor terhadap impor

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB dengan rasio ekspor terhadap impornya.

d. Rasio realisasi produksi terhadap impor

Komponen ini dihitung apabila terdapat perusahaan KB yang aktif beroperasi dengan hasil produksinya ditujukan untuk ekspor secara tidak langsung.

e. Pemenuhan dukungan untuk hilirisasi

Hilirisasi merupakan suatu pendekatan pembangunan industri yang berbasis pengolahan terhadap sumber daya alam domestik, sehingga memberikan nilai tambah lebih besar.

Hilirisasi komoditas yang diukur dalam hal ini adalah terhadap kelapa sawit, CPO, dan turunannya, sehingga perusahaan penerima fasilitas KB yang melakukan pengolahan komoditas dimaksud dapat memenuhi dukungan terhadap hilirisasi dimaksud.

f. Penyampaian Matriks Data dan Informasi

Matriks data dan informasi untuk perhitungan capaian kinerja disampaikan kepada Kantor Wilayah DJBC dengan tembusan kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanan setiap bulan pelaporan (Juli, Oktober, dan Januari tahun berikutnya).

g. Asistensi

Asistensi dilakukan terhadap perusahaan yang aktif beroperasi akan tetapi belum memenuhi unsur komponen 2 (jumlah tenaga kerja), 3 (rasio ekspor terhadap impor), dan/atau 4 (rasio realisasi produksi terhadap impor).

h. Tindak Lanjut

Tindak lanjut dilakukan terhadap perusahaan KB yang tidak aktif, tidak beroperasi, atau tidak aktif beroperasi.

Pada tahun 2024, IKU ini memiliki target sebesar 84,5% dengan polarisasi *maximize*, realisasi tahun 2024 adalah sebesar 97,75% sehingga mencapai indeks capaian 115,68 dengan rincian sesuai dengan tabel berikut:

**Tabel**

**Realisasi IKU Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanan**

K-Three	SS-1 Insentif fiskal yang tepat sasaran							
	1a-N Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	51	61	61	71	71	84,5	84,5	Max/ TLKV
Realisasi	98	98	98	98	98	97,75	97,75	
Capaian	120	120	120	120	120	115,68	115,68	

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemberian fasilitas kepabeanan antara lain sebagai berikut:

1) Monitoring umum

Pelaksanaan monitoring umum telah dilaksanakan terhadap perusahaan Tempat Penimbunan Berikat di Wilayah Pengawasan KPPBC TMP B Balikpapan pada tahun 2024 dengan *output* yang telah dilaporkan kepada Kepala Kantor melalui Naskah Dinas berikut :

- a) ND-82/KBC.160107/2024 tanggal 05 Februari 2024 tentang Penyampaian Hasil Laporan Monitoring Umum Bulanan Hanggar TPB Januari 2024 dan ND-84/KBC.160108/2024 tanggal 05 Februari 2024 tentang Penyampaian Hasil Laporan Monitoring Umum Bulanan Hanggar TPB Januari 2024;

- b) ND-96/KBC.160107/2024 tanggal 05 Maret 2024 tentang Penyampaian Hasil Laporan Monitoring Umum Bulanan Hanggar TPB Februari 2024 dan ND-164/KBC.160108/2024 tanggal 05 Maret 2024 tentang Penyampaian Hasil Laporan Monitoring Umum Bulanan Hanggar TPB Februari 2024;
- c) ND-129/KBC.160107/2024 tanggal 04 April 2024 tentang Penyampaian Hasil Laporan Monitoring Umum Bulanan Hanggar TPB Maret 2024 dan ND-293/KBC.160108/2024 tanggal 04 April 2024 tentang Penyampaian Hasil Laporan Monitoring Umum Bulanan Hanggar TPB Maret 2024;
- d) ND-145/KBC.160107/2024 tanggal 03 Mei 2024 tentang Penyampaian Hasil Laporan Monitoring Umum Bulanan Hanggar TPB April 2024 dan ND-377/KBC.160108/2024 tanggal 03 Mei 2024 tentang Penyampaian Hasil Laporan Monitoring Umum Bulanan Hanggar TPB April 2024;
- e) ND-162/KBC.160107/2024 tanggal 05 Juni 2024 tentang Penyampaian Hasil Laporan Monitoring Umum Bulanan Hanggar TPB Mei 2024 dan ND-463/KBC.160108/2024 tanggal 05 Juni 2024 tentang Penyampaian Hasil Laporan Monitoring Umum Bulanan Hanggar TPB Mei 2024;
- f) ND-196/KBC.160107/2024 tanggal 05 Juli 2024 tentang Penyampaian Hasil Laporan Monitoring Umum Bulanan Hanggar TPB Juni 2024 dan ND-647/KBC.160108/2024 tanggal 05 Juli 2024 tentang Penyampaian Hasil Laporan Monitoring Umum Bulanan Hanggar TPB Juni 2024;
- g) ND-260/KBC.160107/2024 tanggal 02 Agustus 2024 tentang Penyampaian Hasil Laporan Monitoring Umum Bulanan Hanggar TPB Juli 2024 dan ND-800/KBC.160108/2024 tanggal 02 Agustus 2024 tentang Penyampaian Hasil Laporan Monitoring Umum Bulanan Hanggar TPB Juli 2024;
- h) ND-326/KBC.160107/2024 tanggal 05 September 2024 tentang Penyampaian Hasil Laporan Monitoring Umum Bulanan Hanggar TPB Agustus 2024 dan ND-925/KBC.160108/2024 tanggal 05 September 2024 tentang Penyampaian Hasil Laporan Monitoring Umum Bulanan Hanggar TPB Agustus 2024;
- i) ND-388/KBC.160107/2024 tanggal 03 Oktober 2024 tentang Penyampaian Hasil Laporan Monitoring Umum Bulanan Hanggar TPB September 2024 dan ND-1073/KBC.160108/2024 tanggal 03 Oktober 2024 tentang Penyampaian Hasil Laporan Monitoring Umum Bulanan Hanggar TPB September 2024;

- j) ND-431/KBC.160107/2024 tanggal 01 November 2024 tentang Penyampaian Hasil Laporan Monitoring Umum Bulanan Hanggar TPB Oktober 2024 dan ND-1300/KBC.160108/2024 tanggal 01 November 2024 tentang Penyampaian Hasil Laporan Monitoring Umum Bulanan Hanggar TPB Oktober 2024;
- k) ND-465/KBC.160107/2024 tanggal 09 Desember 2024 tentang Penyampaian Hasil Laporan Monitoring Umum Bulanan Hanggar TPB November 2024 dan ND-1457/KBC.160108/2024 tanggal 09 Desember 2024 tentang Penyampaian Hasil Laporan Monitoring Umum Bulanan Hanggar TPB November 2024;
- l) ND-2/KBC.160107/2025 tanggal 07 Januari 2025 tentang Penyampaian Hasil Laporan Monitoring Umum Bulanan Hanggar TPB Desember 2024 dan ND-12/KBC.160108/2025 tanggal 07 Januari 2025 tentang Penyampaian Hasil Laporan Monitoring Umum Bulanan Hanggar TPB Desember 2024

## 2) Monitoring khusus

Pelaksanaan monitoring khusus telah dilakukan pada tahun 2024, dengan rincian laporan kegiatan sebagai berikut:

- a) ND-87/KBC.160107/2024 tanggal 26 Januari 2024 hal Laporan Pelaksanaan Monitoring Khusus TPB;
- b) ND-120/KBC.160107/2024 tanggal 01 April 2024 hal Laporan Pelaksanaan Monitoring Khusus TPB;
- c) ND-135/KBC.160107/2024 tanggal 26 April 2024 hal Laporan Pelaksanaan Monitoring Khusus TPB;
- d) ND-141/KBC.160107/2024 tanggal 02 Mei 2024 hal Laporan Pelaksanaan Monitoring Khusus TPB;
- e) ND-156/KBC.160107/2024 tanggal 28 Mei 2024 hal Laporan Pelaksanaan Monitoring Khusus TPB;
- f) ND-186/KBC.160107/2024 tanggal 30 Juni 2024 hal Laporan Pelaksanaan Monitoring Khusus TPB;
- g) ND-259/KBC.160107/2024 tanggal 2 Agustus 2024 hal Laporan Pelaksanaan Monitoring Khusus TPB;
- h) ND-425/KBC.160107/2024 tanggal 30 Oktober 2024 hal Laporan Pelaksanaan Monitoring Khusus TPB;
- i) ND-924/KBC.160108/2024 tanggal 5 September 2024 hal Laporan Pelaksanaan Monitoring Khusus TPB;

- j) ND-1393/KBC.160108/2024 tanggal 29 November 2024 hal Laporan Pelaksanaan Monitoring Khusus TPB;
  - k) ND-1393/KBC.160108/2024 tanggal 29 November 2024 hal Laporan Pelaksanaan Monitoring Khusus TPB;
  - l) ND-1479/KBC.160108/2024 tanggal 19 Desember 2024 hal Laporan Pelaksanaan Monitoring Khusus TPB;
- 3) Evaluasi mikro
- Evaluasi telah dilakukan secara periodik tiap 6 (enam) bulan sekali atas periode penilaian bulan Januari s.d. bulan Juni dan atas periode penilaian bulan Juli s.d. bulan Desember pada tahun berjalan, dengan bukti pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
- a) Laporan Pelaksanaan Evaluasi Mikro SMT TPB Semester I 2024 yang telah dilaporkan dengan Nota Dinas Nomor ND-666/KBC.1601/2024 tanggal 12 Juli 2024.
  - b) Laporan Pelaksanaan Evaluasi Mikro TPB Semester II 2024 yang telah dilaporkan dengan Nota Dinas Nomor ND-67/KBC.1601/2025 tanggal 21 Januari 2025.

## **2. DUKUNGAN TERHADAP PEREKONOMIAN YANG OPTIMAL**

Salah satu kebijakan strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Percepatan Pelayanan yang salah satunya diwujudkan dengan mempercepat proses penyelesaian dokumen impor, ekspor, dan cukai yang diajukan oleh pengguna jasa, namun tetap mempertimbangkan aspek pengawasan. Asistensi industri adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka percepatan pelayanan, pemberian pemahaman terhadap industri terkait kebijakan kepabeanan dan cukai yang salah satu tujuannya adalah memperlancar lalu lintas logistik impor dan ekspor sehingga menjadi salah satu parameter untuk mewujudkan iklim usaha yang semakin kondusif. Fasilitas kepabeanan dan cukai adalah fasilitas dan kemudahan kepabeanan dan cukai berdasarkan ketentuan pelaksanaan undang-undang di bidang kepabeanan dan undang-undang di bidang cukai, dalam rangka mendorong pertumbuhan perdagangan dan industri dalam negeri. Capaian Sasaran Strategis Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal diperoleh dari pencapaian IKU :

### **2a-CP Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki beberapa terminologi pengertian sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sebagai Usaha Mikro, yaitu usaha

produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sebagai Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Sebagai Usaha Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Ketentuan terkait UMKM juga merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Asistensi UMKM berorientasi ekspor adalah pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan perannya dalam pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan ekspor secara langsung maupun ekspor secara tidak langsung. Ekspor secara langsung yang selanjutnya adalah kegiatan penjualan barang hasil usaha UMKM ke luar negeri baik secara mandiri maupun menggunakan pihak ketiga. Ekspor secara tidak langsung adalah kegiatan penjualan barang hasil usaha UMKM kepada pembeli di dalam negeri yang merupakan eksportir, barang dari UMKM tersebut menjadi bahan baku dan/ atau bahan penolong untuk menjadi barang yang akan diekspor.

Efektivitas dari rangkaian kegiatan asistensi UMKM diukur berdasarkan komponen berikut:

a. Analisis Pendahuluan

Analisis pendahuluan dilaksanakan dalam rangka menentukan informasi pendahuluan terhadap UMKM yang akan diberikan asistensi sehingga dapat melaksanakan ekspor atau ekspor tidak langsung (termasuk perluasan pasar UMKM yang bersangkutan).

Analisis dilaksanakan terhadap data dan informasi UMKM yang telah dipetakan pada periode tahun sebelumnya (termasuk pemetaan tambahan yang dilakukan pada tahun berjalan) dengan menggunakan matriks data dan informasi yang telah distandarkan dalam manual IKU ini.

Seluruh UMKM yang ditargetkan untuk diasistinsi pada tahun berjalan dilakukan analisis pendahuluan serta dituangkan ke dalam matriks data dan informasi. Data dan informasi yang dilakukan analisis pendahuluan adalah terkait data UMKM yang bersangkutan, status ekspor, dan status fasilitas kepebeanaan UMKM yang bersangkutan, serta target binaan yang akan dicapai.

Kinerja yang diukur terkait analisis pendahuluan adalah jumlah UMKM yang direncanakan akan diasistinsi dibandingkan dengan jumlah UMKM yang telah dilakukan asistinsi dan hasil asistinsi dimaksud juga dihitung pada tahun sebelumnya.

**Tabel**

**Daftar UMKM yang Dilakukan Asistinsi Oleh KPPBC TMP B Balikpapan**

No.	Nama UMKM	Sektor Usaha	Hasil Produk	Status Fasilitas Kepabeanaan	Status Ekspor	Instansi Pembina	Target Binaan
1	PT Bungas Food Nusantara	Industri Obat Tradisional	Tea dan Kopi	Bukan penerima fasilitas kepebeanaan	Ekspor Melalui Pihak Ketiga	KPPBC TMP B Balikpapan, BKIPM Kota Balikpapan	Ekspor Mandiri
2	CV Kaisar Multi Bisnis	Kelautan dan Perikanan	Kepiting Hidup	Bukan penerima fasilitas kepebeanaan	Ekspor Melalui Pihak Ketiga	KPPBC TMP B Balikpapan, BKIPM Kota Balikpapan	Ekspor Mandiri
3	CV Bone Putra Mandiri	Kelautan dan Perikanan	Kepiting Hidup	Bukan penerima fasilitas kepebeanaan	Ekspor Mandiri	KPPBC TMP B Balikpapan, BKIPM Kota Balikpapan	Kontinuitas Ekspor

**b. Asistinsi dan Tindak Lanjut**

Asistinsi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mempermudah (termasuk mengatasi kendala yang dialami) UMKM dalam melakukan ekspor maupun ekspor tidak langsung.

Rangkaian kegiatan asistinsi dimulai dari pemetaan kendala yang dialami UMKM, perumusan alternatif solusi, dan tindak lanjut agar kendala yang dialami oleh UMKM untuk melakukan ekspor maupun ekspor tidak langsung dapat diatasi (dirumuskan solusinya).

Kinerja yang diukur dalam asistinsi dan tindak lanjut adalah pelaksanaan asistinsi berupa pemetaan kendala dan alternatif solusi, serta tindak lanjut

untuk penyelesaian kendala yang dialami oleh UMKM terkait dengan pelaksanaan ekspor maupun ekspor tidak langsung.

c. Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut

Hasil asistensi dan tindak lanjut adalah hasil akhir dari pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut yang dilaksanakan dalam rangka memberdayakan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui ekspor maupun ekspor tidak langsung.

**Tabel**

**Hasil Asistensi Pemberdayaan UMKM Berorientasi Ekspor**

No.	Nama UMKM	Target Binaan DJBC	Kendala Utama	Kendala Lainnya	Jenis Asistensi	Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut	Ket.
1	PT Bungas Food Nusantara	Ekspor Mandiri	Perizinan - Prosedur ekspor impor	Perizinan - Prosedur ekspor impor	Bimbingan Teknis dan Koordinasi	Ekspor Perdana (Secara Mandiri)	Detil matriks terlampir
2	CV Kaisar Multi Bisnis	Ekspor Mandiri	Perizinan - prosedur ekspor impor	Pemasaran - Akses pasar	Bimbingan Teknis dan Koordinasi	Ekspor Perdana (Secara Mandiri)	
3	CV Bone Putra Mandiri	Kontinuitas Ekspor	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	Koordinasi	Kontinuitas Ekspor (Secara Mandiri)	

d. Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi

Hasil analisis pendahuluan, pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut, serta hasil dari asistensi dan tindak lanjut disampaikan secara periodik kepada Direktorat Fasilitas Kepabebean dengan menggunakan format matriks data dan informasi yang telah distandarkan. Kinerja diukur berdasarkan ketepatan waktu penyampaian matriks data dan informasi kepada Direktorat Fasilitas Kepabebean paling lambat tanggal 9 pada bulan April, Juli, Oktober (tahun berjalan), dan Januari (tahun berikutnya). Dalam hal pada tanggal 9 bertepatan dengan hari libur, maka apabila penyampaian dilakukan pada hari kerja pertama setelah tanggal 9, penyampaian tersebut masih dalam kategori tepat waktu.

Pada tahun 2024, IKU ini memiliki target sebesar 82% dengan polarisasi *maximize*, realisasi tahun 2024 sebesar 103,75% dengan indeks capaian 120.



**Tabel**

**Realisasi IKU Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor**

K-Three	SS-2 Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal							
	2a-N Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	6%	31%	31%	41%	41%	82%	82%	Max/ TLKV
Realisasi	57,67%	78,42%	78,42%	88,33%	88,33%	103,75%	103,75	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

**2b-CP Waktu penyelesaian proses kepabeanaan**

Waktu penyelesaian proses kepabeanaan (*customs clearance time*) adalah jangka waktu proses penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dihitung berdasarkan rata-rata waktu sejak proses penetapan jalur pelayanan barang impor sampai dengan penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), sesuai alir proses dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-2/BC/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai.

a. Ketentuan penghitungan capaian IKU:

- 1) Waktu penyelesaian proses kepabeanaan meliputi penyelesaian seluruh dokumen PIB pada semua jalur pelayanan yaitu jalur merah dan jalur hijau, serta PIB yang diajukan oleh importir Mitra Utama Kepabeanaan di KPPBC Balikpapan.
- 2) Penghitungan waktu penyelesaian proses kepabeanaan termasuk waktu penyiapan barang untuk pemeriksaan fisik dalam hal pelayanan barang impor ditetapkan jalur merah.
- 3) Pelayanan barang impor yang ditetapkan sebagai jalur merah diberikan perhitungan berdasarkan bobot rentang kendali waktu yang sepenuhnya berada dalam kendali DJBC. Penghitungan bobot rentang kendali waktu didasarkan pada kegiatan yang terdapat dalam rangkaian proses bisnis penyelesaian proses kepabeanaan jalur merah dan masih sepenuhnya dibawah kendali DJBC.
- 4) Penghitungan pembobotan hanya dilakukan pada pelayanan barang impor yang ditetapkan jalur merah yang disebabkan oleh:
  - a) Pelayanan barang impor pada jalur merah menitikberatkan pada aspek pengawasan pemasukan barang impor; dan
  - b) Pelayanan barang impor pada jalur MITA dan jalur hijau sepenuhnya berada dibawah kendali DJBC.

- 5) Bobot yang digunakan sebagai penghitungan pada tahun berjalan didasarkan pada rentang kendali waktu pada tahun sebelumnya.
- 6) Dokumen PIB Jalur Merah yang dikenakan Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan (SPBL) dikecualikan karena atas barang yang diimpor wajib dilengkapi dokumen perizinan impor dari instansi terkait.
- 7) Dokumen PIB yang sampai akhir periode pelaporan capaian IKU belum mendapat SPPB tidak diperhitungkan pada periode pelaporan berjalan, tetapi menjadi perhitungan capaian IKU pada periode pelaporan berikutnya.

Target IKU Waktu penyelesaian proses kepabeanaan yang ditetapkan untuk KPPBC TMP B Balikpapan tahun 2024 sebesar 0,75 hari dengan rincian capaian sebagai berikut:

**Tabel**  
**Realisasi IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan**

K-Three	SS-2 Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal							
	2b-CP Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	Min,/ TLKV
Realisasi	0,5201	0,5844	0,5532	0,3285	0,4695	0,1991	0,3969	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Rata-rata capaian waktu penyelesaian proses kepabeanaan tahun 2024 sebesar 0,40 hari dengan indeks capaian sebesar 120%. Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 0,09 poin jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 (*year on year*) sebesar 0,31. Rincian capaian Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan sepanjang tahun 2024 sebagai berikut.

**Tabel**  
**Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan**

No	Bulan	Jalur Hijau			Jalur Merah			Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanaan keseluruhan (hari)
		Rata-rata waktu load PIB s.d. SPPB	∑ dokumen	Total waktu penyelesaian	Rata-rata waktu load PIB s.d. Jalur + WK siap periksa s.d. SPPB	∑ dokumen	Total waktu penyelesaian	
1	Januari	0.0048	1,099	5.2731	2.3808	306	728.52	0.5223
2	Februari	0.0008	1,011	0.8306	2.4878	297	738.87	0.5655
3	Maret	0.0003	1,136	0.3530	2.5205	264	665.41	0.4755
4	April	0.0003	1,048	0.3288	2.2878	353	807.58	0.5767
5	Mei	0.0043	1,177	5.0075	2.9651	339	1005.15	0.6663
6	Juni	0.0028	1,098	3.1191	2.0984	347	728.14	0.5061

7	Juli	0.0212	1,418	30.0616	2.3273	316	735.43	0.4415
8	Agustus	0.0027	1,533	4.1391	2.7702	132	365.67	0.2221
9	September	0.0063	1,432	9.0106	2.5081	203	509.13	0.3169
10	Oktober	0.0006	1,541	0.9045	2.1963	165	362.38	0.2129
11	November	0.0100	1,433	14.2595	2.2131	126	278.85	0.1880
12	Desember	0.0028	1,550	4.2917	2.3272	140	325.81	0.1953
<b>Rata-rata</b>								<b>0.3969</b>

Sumber: Direktorat IKC

b. Faktor-faktor yang Berpengaruh

Berikut ini merupakan hal-hal yang berpengaruh terhadap pencapaian IKU Waktu penyelesaian proses kepabeanaan:

1) Kinerja pegawai

a) Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai (PFPD)

- Kejadian : i. Terhambatnya proses penelitian dokumen PIB karena adanya gangguan pada jaringan Internet-LAN dan/ atau Sistem Aplikasi CEISA.
- ii. Jumlah & jenis barang yang diberitahukan tidak sesuai (PIB Jalur Merah).
- iii. Repetisi atas pemberitahuan satu jenis barang yang sebenarnya identik namun dibedakan berdasarkan *order number* yang berdampak terhadap jumlah item pada PIB yang terlalu banyak (ratusan sampai ribuan item atas jenis barang yang sama) sehingga menambah rentang waktu penelitian dokumen.

- Solusi/ rencana aksi : i. Secara proaktif berkoordinasi dengan Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen (PDAD) apabila terdapat gangguan pada jaringan internet-LAN dan/ atau *error* pada Sistem Aplikasi CEISA.
- ii. *Sharing session* terkait penelitian dokumen oleh PFPD.

b) Pemeriksa fisik barang

- Kejadian : i. Kecepatan proses pemeriksaan fisik barang yang dipengaruhi oleh jumlah *package* (kemasan) dan jenis barang yang diberitahukan.  
Contoh:

- Pemeriksaan fisik barang berupa satu set bangunan pre-fabrikasi atau satu set mesin produksi dalam keadaan terurai akan relatif memakan waktu yang lebih lama jika dibandingkan pemeriksaan barang yang merupakan *finish good* dalam keadaan *completely built up* (CBU).
  - Pemeriksaan fisik barang dengan penanganan khusus (misalnya barang dengan higienitas tinggi seperti bahan pangan atau obat serta bahan kimia berbahaya) akan relatif memakan waktu yang lebih lama jika dibandingkan pemeriksaan barang *non-dangerous goods*.
- ii. Terhambatnya proses perekaman LHP fisik karena adanya gangguan pada jaringan internet-LAN/ Sistem Aplikasi CEISA.

- Solusi/ rencana : i. Pemeriksaan fisik barang dengan menerapkan manajemen risiko dan *profesional judgement* petugas dan peningkatan kompetensi pemeriksa fisik barang melalui kegiatan internalisasi/ pelatihan.
- ii. Secara proaktif berkoordinasi dengan Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen (PDAD) apabila terdapat gangguan pada jaringan internet-LAN dan/ atau *error* pada Sistem Aplikasi CEISA.

## 2) Dukungan Pengguna Jasa/ Mitra Kerja

### a) TPS

- Kejadian : i. Ketepatan dan kecepatan waktu penyiapan barang atas PIB Jalur Merah untuk dilakukan pemeriksaan fisik.
- ii. Ketersediaan sarana prasarana pendukung jalannya proses pemeriksaan fisik barang yang memadai (forklift, tenaga bongkar muat/ buruh, kanopi pada saat cuaca hujan, dan sebagainya).

- Solusi/ rencana aksi : i. Menghimbau pihak TPS untuk segera menyiapkan barang yang terkena jalur merah.
- ii. Berkoordinasi dengan pihak TPS dalam rangka mendorong penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam proses pemeriksaan fisik barang.

b) Importir/ kuasanya

- Kejadian : i. Ketepatan dan kecepatan waktu penyerahan *hardcopy* PIB dan pemberitahuan kesiapan barang untuk diperiksa (PKB) untuk PIB jalur merah dan NPD untuk PIB jalur hijau.
- ii. Jangka waktu yang diperlukan untuk konfirmasi dalam hal terjadi perbedaan antara pemberitahuan PIB dengan hasil pemeriksaan fisik kepada pemilik barang.

- Solusi/ rencana aksi : i. Diseminasi informasi terkait *customs clearance* yang merupakan bagian dari *dwelling time* kepada pengguna jasa (importir atau kuasanya) yang diharapkan akan meningkatkan kepekaan (*awareness*) untuk berpartisipasi dan mendukung upaya perbaikan waktu penyelesaian proses kepabeanan; pelaksanaan *Customs Visit Customer (CVC)* kepada pengguna jasa dalam rangka sosialisasi pemenuhan kewajiban pabean impor dalam rangka mendorong kepatuhan importir atas penyampaian *hardcopy* PIB, PKB, dan dokumen lainnya atas respon NPD yang diterbitkan PFPD; pemberian layanan penerimaan dokumen PIB, penelitian dokumen PIB, pemeriksaan fisik barang, dan pengeluaran barang dari TPS di luar hari dan jam kerja pelayanan dengan mekanisme penugasan khusus; serta penyampaian notifikasi respon Nota Permintaan Dokumen (NPD) melalui *Whatsapp Group (WAG)* Pengguna Jasa oleh Seksi PDAD.

- ii. memberikan edukasi kepada importir terkait pentingnya ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan dokumen PIB sesuai dengan kebutuhan PFPD dan penguasaan atas spesifikasi barang yang diimpor bagi petugas lapangan yang hadir atau memberikan konfirmasi terkait spesifikasi barang dalam hal diperlukan selama proses pemeriksaan fisik berlangsung; serta melakukan *follow up* secara berkala dan memberikan batasan waktu (*deadline*) atas konfirmasi perbedaan hasil pemeriksaan fisik dan pemberitahuan PIB.

c) Teknisi/ tenaga ahli

Pada beberapa kasus, pemeriksaan fisik barang dapat tertunda karena menunggu kehadiran teknisi/ tenaga ahli yang akan memfasilitasi jalannya proses pemeriksaan fisik barang. Kondisi tersebut dapat diantisipasi dengan memberikan edukasi kepada importir atau kuasanya untuk menyiapkan teknisi/ tenaga ahli sebelum kegiatan pemeriksaan fisik berlangsung.

### **3. PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR KEPABEANAN DAN CUKAI YANG OPTIMAL**

Salah satu fungsi utama DJBC adalah mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional, yang salah satu alat ukurnya adalah tingkat pencapaian penerimaan negara sebagaimana ditargetkan dalam APBN dan/ atau APBN-P. Capaian Sasaran Strategis Penerimaan Negara di Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal Tahun 2024 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan sebesar 109,16%. Capaian sasaran strategis tersebut diperoleh dari pencapaian IKU:

#### **3a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai**

a. Target Penerimaan

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-17/BC/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Distribusi Target Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun Anggaran 2024, menetapkan

target penerimaan KPPBC TMP B Balikpapan tahun 2024 sebesar Rp 2.074.191.914,-, dengan rician sebagai berikut:

- Bea Masuk : Rp. 1.191.480.095,-
- Bea Keluar : Rp 882.711.819,-
- Cukai : Rp -

Pada penghujung tahun 2024 tepatnya pada tanggal 31 Desember 2024, diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-273/BC/2024 tentang Distribusi Target Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, target penerimaan KPPBC TMP B Balikpapan berubah menjadi Rp 1.864.599.579,- yang terdiri dari :

- Bea Masuk : Rp 1.133.958.304,-
- Bea Keluar : Rp 730.641.275,-
- Cukai : Rp -

b. Realisasi Penerimaan

Berdasarkan monitoring atas laporan capaian penerimaan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan s.d. 31 Desember 2024, kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai membukukan realisasi capaian IKU sebesar 109,16% dengan nominal senilai Rp 2.038.481.839.000,-. Capaian penerimaan kepabeanan dan cukai KPPBC TMP B Balikpapan Tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 23,59% (*year on year*) jika dibandingkan dengan capaian penerimaan kepabeanan dan cukai KPPBC TMP B Balikpapan Tahun 2023 sebesar Rp 1.649.357.809.000,-.

**Tabel**

**Realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai**

K-Three	SS-3 Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal							
	3a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	21,18%	46,92%	46,92%	72,40%	72,40%	100%	100%	Max,/ TLKV
Realisasi	16,96%	36,58%	36,58%	53,31%	53,31%	109,16%	109,16%	
Capaian	80,08	77,96	77,96	73,63	73,63	109,16	109,16	

Dari sisi penerimaan Bea Masuk, realisasi penerimaan Bea Masuk tahun 2024 sebesar Rp 1.133.958.304.000,-, tumbuh sekitar 4,42% (*year on year*) dibandingkan realisasi Bea Masuk tahun 2023 yang mencapai Rp 1.085.958.324.000,-. Kinerja penerimaan Bea Keluar tahun 2024 sebesar Rp 730.641.275.000,- juga mengalami pertumbuhan sebesar 29,88% (*year on year*) dari realisasi Bea Keluar tahun 2023 sebesar Rp 562.551.100.000,-. Khusus penerimaan cukai, meskipun pada tahun 2024 KPPBC TMP B Balikpapan tidak diberikan target penerimaan cukai namun tetap dapat menghasilkan penerimaan cukai yang berasal dari denda administrasi cukai melalui mekanisme *Ultimum Remedium* (UR) penindakan atas pelanggaran di bidang cukai dengan realisasi sebesar Rp 901.745.000,-. Capaian tersebut sedikit mengalami relaksasi dibandingkan capaian penerimaan cukai tahun 2023 sebesar Rp 1.287.716.000,-

Adapun rincian capaian penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

**Tabel**  
**Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai**  
**Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya**  
**Pabean B Balikpapan Tahun 2024**

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN KPPBC BALIKPAPAN										
Desember 2024										
NO	PENERIMAAN	KODE AKUN	NAMA AKUN	CAPAIAN BULANAN			TRAJECTORY TAHUNAN			
				TARGET BULANAN	REALISASI BULANAN	PERSENTASE BULANAN	TARGET s.d. DESEMBER (Rp)	TARGET s.d. DESEMBER (%)	REALISASI s.d. DESEMBER (Rp)	REALISASI s.d. DESEMBER (%)
1	PENERIMAAN BEA MASUK									
	412111		PENDAPATAN BEA MASUK		Rp 128.437.503.000,00				Rp 1.138.409.179.000,00	
	412113		PENDAPATAN DENDA ADMINISTRASI PABEAN		Rp 259.888.000,00				Rp 7.054.065.000,00	
	412123		PENDAPATAN BMTIP		Rp -				Rp 143.375.000,00	
	412119		PENDAPATAN PABEAN LAINNYA		Rp 1.252.000,00				Rp 2.808.000,00	
	412121		PENDAPATAN BEA MASUK ANTIDUMPING		Rp -				Rp -	
			PENERIMAAN BEA MASUK (BRUTO)	Rp 141.432.427.431	Rp 128.698.643.000,00	91,00%	Rp 1.133.958.304.000	100,00%	Rp 1.145.609.427.000,00	101,03%
			PENGURANGAN/PENGEMBALIAN/RESTITUSI							
	412111		BEA MASUK		Rp -				Rp -	
	412113		PENDAPATAN DENDA ADMINISTRASI PABEAN		Rp -				Rp -	
			PENERIMAAN BEA MASUK (NETTO)	Rp 141.432.427.431	Rp 128.698.643.000,00	91,00%	Rp 1.133.958.304.000	100,00%	Rp 1.145.609.427.000,00	101,03%
2	PENERIMAAN BEA KELUAR									
	412211		PENDAPATAN BEA KELUAR		Rp 352.295.282.000,00				Rp 891.970.667.000,00	
	412212		PENDAPATAN DENDA ADMINISTRASI BEA KELUAR		Rp -				Rp -	
	412219		PENDAPATAN BUNGA BEA KELUAR		Rp -				Rp -	
			TOTAL PENERIMAAN BEA KELUAR	Rp 60.886.772.917	Rp 352.295.282.000,00	578,61%	Rp 730.641.275.000	100,00%	Rp 891.970.667.000,00	122,08%
			PENGURANGAN/PENGEMBALIAN/RESTITUSI							
	412211		BEA KELUAR		Rp -				Rp -	
			PENERIMAAN BEA KELUAR (NETTO)	Rp 60.886.772.917	Rp 352.295.282.000,00	578,61%	Rp 730.641.275.000	100,00%	Rp 891.970.667.000,00	122,08%
3	PENERIMAAN CUKAI									
	411511		PENDAPATAN CUKAI HASIL TEMBAKAU		Rp -				Rp -	
	411514		PENDAPATAN DENDA ADMINISTRASI CUKAI		Rp 16.674.000,00				Rp 901.745.000,00	
	411519		PENDAPATAN CUKAI LAINNYA		Rp -				Rp -	
			TOTAL PENERIMAAN CUKAI	Rp -	Rp 16.674.000,00	#DIV/0!	Rp -	#DIV/0!	Rp 901.745.000,00	#DIV/0!
			PENGURANGAN/PENGEMBALIAN/RESTITUSI							
	411511		CUKAI		Rp -				Rp -	
			PENERIMAAN CUKAI (NETTO)	Rp -	Rp 16.674.000,00	#DIV/0!	Rp -	#DIV/0!	Rp 901.745.000,00	#DIV/0!
			TOTAL PENERIMAAN BEA CUKAI (GROSS)	Rp 202.319.200.347	Rp 481.010.599.000	237,75%	Rp 1.864.599.579.000	100,00%	Rp 2.038.481.839.000	109,33%
			TOTAL PENGEMBALIAN						Rp -	
			TOTAL PENERIMAAN BEA CUKAI (NETTO)	Rp 202.319.200.347	Rp 481.010.599.000	237,75%	Rp 1.864.599.579.000	100,00%	Rp 2.038.481.839.000	109,33%



#### 4. SINERGI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG EFEKTIF

Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional. Capaian Sasaran Strategis Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif pada tahun 2024 sebesar 120 yang diperoleh dari pencapaian IKU:

##### 4a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai

Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai merupakan rata-rata dari 2 komponen, yaitu Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) dengan target 74% dan Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal dengan target 86%. Berikut ini adalah capaian IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai Tahun 2024.

**Tabel**

**Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai**

K-Three	SS-4 Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif							
	4a-CP Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	37%	51%	51%	67%	67%	80%	80%	Max/ TLKV
Realisasi	81,46%	95,46%	95,46%	101,53%	101,53%	106,14%	106,14%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

- a. Persentase efektivitas penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan, cukai, dan/ atau TPPU

IKU ini bertujuan untuk mengukur kinerja penyidikan kasus tindak pidana kepabeanan dan cukai serta TPPU sampai dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P21). Target kinerja pelaksanaan penyidikan diperoleh dengan membandingkan jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang merupakan bukti telah dimulainya penyidikan oleh PPNS DJBC dengan penyerahan berkas perkara ke kejaksaan sebagai bukti bahwa penyidikan atas perkara telah diserahkan sampai dengan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan.

Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan Kepabeanan dan Cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana. SPDP adalah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagai penugasan penyidik untuk memulai kegiatan penyidikan. Penyidikan adalah tahap dimana penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Status P21 adalah status dinyatakan lengkapnya berkas perkara pidana yang dilakukan penyidik DJBC oleh Kejaksaan dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan. Jumlah berkas perkara yang berstatus P-21 adalah berkas perkara kasus pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang sudah diserahkan ke Kejaksaan dan memperoleh status P21 pada periode tahun berjalan yang berasal dari SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).

SPDP yang dihentikan penyidikannya berarti bahwa proses penyidikan telah dinyatakan berhenti. Pasal 109 ayat (2) KUHAP memberi wewenang kepada penyidik untuk dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Setiap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik maka secara resmi harus menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Pasal 109 ayat (2) KUHAP menyatakan: Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Alasan-alasan penyidik dapat menghentikan penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP adalah sebagai berikut :

- a. tidak diperoleh bukti yang cukup;
- b. peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana;
- c. penghentian penyidikan demi hukum.

Jumlah SPDP yang diperhitungkan adalah akumulasi SPDP yang *outstanding* sampai dengan akhir tahun sebelumnya ditambah:

- 1) Jumlah SPDP yang diterbitkan sampai dengan akhir bulan Oktober tahun berjalan; dan
- 2) SPDP yang diterbitkan setelah bulan Oktober tahun berjalan yang telah mendapatkan status P21 pada tahun berjalan dikurangi :
  - a) SPDP yang diterbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3);
  - b) SPDP yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum;

- c) SPDP yang putusan pra-peradilan dinyatakan kalah dan diterbitkan SPDP baru;
- d) SPDP penyidikan TPPU yang tidak selesai (P-21) pada tahun berjalan (menjadi *outstanding* pada tahun berikutnya);
- e) SPDP yang proses penyelesaian penyidikannya mengalami kendala atau memiliki tingkat kompleksitas tinggi dengan syarat sebagai berikut:
  - i. SPDP yang telah dilaksanakan proses penyidikan minimal 3 bulan sejak tanggal SPDP;
  - ii. Pemilik IKU mengirimkan nota dinas kepada Direktur P2 mengenai kendala atau tingginya kompleksitas atas perkara yang dilakukan penyidikan, paling lambat pada tanggal 31 Oktober tahun berjalan; dan
  - iii. Direktur Penindakan dan Penyidikan memberikan persetujuan atas SPDP sebagaimana butir (2) untuk dikecualikan dari perhitungan IKU tahun berjalan.

Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) ditargetkan sebesar 74% dan sampai bulan Desember 2024 tidak terdapat penyidikan kasus tindak pidana kepebeanaan dan cukai sehingga realisasi IKU adalah N/A atau abu-abu.

**Tabel**  
**Tabel Hasil Penyidikan yang Telah Dinyatakan Lengkap Oleh Kejaksaan (P21)**

No.	No. SPTP	Tanggal SPTP	No. SPDP	Tanggal SPDP	Tersangka	Tindak Pidana	No. Penyelesaian	Tanggal
NIHIL								

**Tabel**  
**Perbandingan Realisasi Hasil Penyidikan yang Telah Dinyatakan Lengkap Oleh Kejaksaan (P21)**

2022			2023			2024		
T	R	Jumlah	T	R	Jumlah	T	R	Jumlah
72%	83%	1 Kasus	73%	N/A	-	74%	N/A	-

b. Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal

KU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai selain bertujuan untuk mendorong kinerja penyidikan kasus tindak pidana kepabeanan dan cukai sampai dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan yang berasal dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal. Persentase keberhasilan pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal dihitung dari empat unsur yaitu:

a. Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal

Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan jumlah rencana Pengawasan BKC HT Ilegal. Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT).

b. Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal

Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah *score* pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal.

**Tabel**

**Scoring Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal**

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.25	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan, maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud.

Pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dilaporkan pada aplikasi data penindakan DJBC.

c. Pembobotan Barang Hasil Penindakan

Pembobotan Barang Hasil Penindakan menggunakan capaian indeks skala “5”, yang dihitung berdasarkan Jumlah Barang Hasil Penindakan hasil tembakau jenis sigaret, dengan satuan batang yang dilaporkan pada aplikasi data penindakan.

Penilaian pembobotan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan.

d. Tindak Lanjut Penindakan

Tindak Lanjut Penindakan dihitung dari jumlah Score Berita Acara Penegahan BKC HT yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan BKC HT.

Ketentuan terkait jenis tindak lanjut, *score*, dan bukti pendukung sesuai dengan tabel sebagai berikut:

**Tabel**  
**Tindak Lanjut, Score, dan Bukti Pendukung**

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Dinyatakan Lengkap (P-21)
3	Penyidikan TPA	2,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
4	Penghentian penyidikan dalam rangka UR	2,5	STCK-UR (4x nilai cukai)
5	Penelitian dalam rangka UR	2	STCK-UR (3x nilai cukai)
6	Pembekuan/Pencabutan NPPBKC	1.4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
7	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1.3	Surat Rekomendasi/ <i>Printscreen</i> aplikasi sistem otomasi
8	Penyelesaian Administrasi STCK	1.2	STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
9	Rekomendasi Audit	1	Surat Rekomendasi Audit
10	Penyelesaian Administrasi	1	Nota Dinas Rekomendasi
11	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
12	Penetapan BDN	0.5	Surat Keputusan Penetapan BDN

13	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0,3	Berita Acara Penegahan
14	Tidak ditemukan pelanggaran	0.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau Berita Acara Serah Terima</li> <li>SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan</li> <li>SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan</li> </ul>

Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal dengan target 86% dan pada tahun 2024 realisasi capaiannya sebesar 106,14%. Rangkuman kegiatan pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal KPPBC TMP B Balikpapan selama tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel**

**Kegiatan Operasi Pasar Barang Kena Cukai Ilegal Tahun 2024**

No	Surat Tugas	SBP	Tindak Lanjut SBP	No, Surat / Keputusan / BA Tindak lanjut	Tgl, Surat / Keputusan / BA Tindak lanjut	Hasil Penindakan	Jumlah Batang
1	ST-15/KBC.1601/2024	SBP-8 tanggal 03 Januari 2024 SBP-13 s.d. SBP-17 tanggal 05 Januari 2024 (Riksa)	Barang Milik Negara	KEP-44/KBC.1601/2024	29 Januari 2024	BKC HT	1.400 batang
2	PRIN-01/KBC.1601/2024	SBP-90 tanggal 22 Januari 2024	Barang Milik Negara	KEP-59/KBC.1601/2024	12 Februari 2024	BKC HT	10.000 batang
3	ST-90/KBC.1601/2024	SBP-240 s.d. SBP-242 tanggal 28 Februari 2024 SBP-243 dan SBP-244 tanggal 28 Februari 2024	Barang Milik Negara	KEP-136/KBC.1601/2024	19 Maret 2024	BKC HT	1.596 Batang

		(Riksa)					
4	PRIN-23/K BC.1601/20 24	SBP-271/KBC.1601/2024 tanggal 06 Maret 2024	Barang Milk Negara	KEP-149/KBC.16 01/2024	28 Maret 2024	BKC HT	4.000 batang
5	ST-124/KB C.1601/202 4	SBP-312/KBC.1601/2024 tanggal 15 Maret 2024  SBP-313 s.d SBP-316 tanggal 15 Maret 2024 (Riksa)	Barang Milk Negara	KEP-154/KBC.16 01/2024	4 April 2024	BKC HT	640 batang
6	PRIN-23/K BC.1601/20 24	SBP-345/KBC.1601/2024 tanggal 24 Maret 2024	Barang Milk Negara	KEP-159/KBC.16 01/2024	18 April 2024	BKC HT	200 batang
7	PRIN-41/K BC.1601/20 24	SBP-397/KBC.1601/2024 tanggal 05 April 2024	Barang Milk Negara	KEP-181/KBC.16 01/2024	3 Mei 2024	BKC HT	1.600 batang
8	PRIN-41/K BC.1601/20 24	SBP-403/KBC.1601/2024 tanggal 07 April 2024	Barang Milk Negara	KEP-181/KBC.16 01/2024	3 Mei 2024	BKC HT	2.000 Batang
9	PRIN-41/K BC.1601/20 24	SBP-445/KBC.1601/2024 tanggal 21 April 2024	Barang Milk Negara	KEP-191/KBC.16 01/2024	21 Mei 2024	BKC HT	7.300 Batang
10	PRIN-41/K BC.1601/20 24	SBP-471/KBC.1601/2024 tanggal 26 April 2024	Barang Milk Negara	KEP-191/KBC.16 01/2024	21 Mei 2024	BKC HT	800 batang
11	PRIN-46/K BC.1601/20 24	SBP-519/KBC.1601/2024 tanggal 08 Mei 2024	Barang Milk Negara	KEP-271/KBC.16 01/2024	4 Juni 2024	BKC HT	1.000 batang
12	PRIN-46/K BC.1601/20 24	SBP-541/KBC.1601/2024 tanggal 13 Mei 2024	Barang Milk Negara	KEP-229/KBC.16 01/2024	18 Juni 2024	BKC HT	800 Batang
13	PRIN-46/K BC.1601/20 24	SBP-542/KBC.1601/2024 tanggal 13 Mei 2024	Barang Milk Negara	KEP-229/KBC.16 01/2024	18 Juni 2024	BKC HT	800 Batang
14	PRIN-46/K BC.1601/20 24	SBP-543/KBC.1601/2024 tanggal 13 Mei 2024	Barang Milk Negara	KEP-229/KBC.16 01/2024	18 Juni 2024	BKC HT	800 Batang

15	ST-227/KB C.1601/2024	SBP-558/KBC.1601/2024 s.d. SBP-560/KBC.1601/2024 tanggal 16 Mei 2024 (Riksa) SBP-561/KBC.1601/2024 tanggal 16 Mei 2024	Barang Milk Negara	KEP-229/KBC.16 01/2024	18 Juni 2024	BKC HT	360 batang
16	PRIN-57/K BC.1601/2024	SBP-648/KBC.1601/2024 tanggal 03 Juni 2024	Barang Milk Negara	KEP-278/KBC.16 01/2024	10 Juli 2024	BKC HT	200 Batang
17	ST-310/KB C.1601/2024	SBP-688/KBC.1601/2024 tanggal 13 Juni 2024	Penelitian dalam rangka UR Barang Milk Negara	KEP-255/KBC.16 01/2024 KEP-258/KBC.16 01/2024	28 Juni 2024 28 Juni 2024	BKC HT	15.800 Batang
18	ST-314/KB C.1601/2024	SBP-734 s.d SBP-736/KBC.1601/2024 tanggal 21 Juni 2024	Barang Milk Negara	KEP-297/KBC.16 01/2024	16 Juli 2024	BKC HT	2.000 Batang
19	ST-386/KB C.1601/2024	SBP-859/KBC.1601/2024 tanggal 18 Juli 2024 SBP-860/KBC.1601/2024 tanggal 18 Juli 2024 (Riksa) SBP-865 s.d. SBP-867/KBC.1601/2024 tanggal 19 Juli 2024 (Riksa)	Penelitian dalam rangka UR Barang Milk Negara	KEP-335/KBC.16 01/2024 KEP-336/KBC.16 01/2024	31 Juli 2024 31 Juli 2024	BKC HT	2.100 Batang
20	PRIN-81/K BC.1601/2024	SBP-890/KBC.1601/2024 tanggal 25 Juli 2024	Barang Milk Negara	KEP-352/KBC.16 01/2024	15 Agustus 2024	BKC HT	800 Batang
21	PRIN-81/K BC.1601/2024	SBP-891/KBC.1601/2024 tanggal 25 Juli 2024	Barang Milk Negara	KEP-352/KBC.16 01/2024	15 Agustus 2024	BKC HT	800 Batang
22	PRIN-81/K BC.1601/2024	SBP-892/KBC.1601/2024 tanggal 25 Juli 2024	Barang Milk	KEP-352/KBC.16 01/2024	15 Agustus 2024	BKC HT	800 Batang



	24		Negara				
23	ST-446/KB C.1601/2024	SBP-972 s.d.SBP-974/KBC.1601/2024 tanggal 9 Agustus 2024 (Riksa) SBP-975/KBC.1601/2024 tanggal 9 Agustus 2024	Barang Milk Negara	'KEP-386/KBC.1601/2024	9 September 2024	BKC HT	600 Batang
24	PRIN-83/K BC.1601/2024	SBP-960/KBC.1601/2024	Barang Milk Negara	'KEP-384/KBC.1601/2024	10 September 2024	BKC HT	800 Batang
25	PRIN-83/K BC.1601/2024	SBP-968/KBC.1601/2024	Barang Milk Negara	'KEP-384/KBC.1601/2024	10 September 2024	BKC HT	800 Batang
26	PRIN-86/K BC.1601/2024	SBP-1022/KBC.1601/2024	Penelitian dalam rangka UR Barang Milk Negara	KEP-358/KBC.1601/2024 KEP-359/KBC.1601/2024	20 Agustus 2024 20 Agustus 2024	BKC HT	21.000 Batang
27	PRIN-86/K BC.1601/2024	SBP-1051/KBC.1601/2024	Barang Milk Negara	'KEP-411/KBC.1601/2024	1 Oktober 2024	BKC HT	360 Batang
28	PRIN-86/K BC.1601/2024	SBP-1052/KBC.1601/2024	Barang Milk Negara	'KEP-411/KBC.1601/2024	1 Oktober 2024	BKC HT	320 Batang
29	PRIN-86/K BC.1601/2024	SBP-1053/KBC.1601/2024	Barang Milk Negara -	- 'KEP-411/KBC.1601/2024	-1 Oktober 2024	BKC HT -	200 Batang-
30	PRIN-86/K BC.1601/2024	SBP-1058/KBC.1601/2024	Barang Milk Negara	KEP-421/KBC.1601/2024	10 Oktober 2024	BKC HT	960 Batang
31	ST-552/KB C.1601/2024	SBP-1116/KBC.1601/2024 SBP-1113 s.d. SBP-1115/KBC.1601/2024 (Riksa)	Barang Milk Negara	KEP-439/KBC.1601/2024	25 Oktober 2024	BKC HT	560 Batang
32	ST-607/KB	SBP-1160/KBC.1601/2024	Barang	KEP-502/KBC.16	25 November	BKC HT	580 Batang

	C.1601/2024	SBP-1147 s.d. 1150/KBC.1601/2024 (Riksa)	Milk Negara	01/2024	2024		
33	PRIN-106/ KBC.1601/ 2026	SBP-1184/KBC.1601/2024	Barang Milk Negara	'KEP-512/KBC.16 01/2024	2 Desember 2024	BKC HT	1.200 Batang
34	PRIN-114/ KBC.1601/ 2024	SBP-1205/KBC.1601/2024	Barang Milk Negara	'KEP-542/KBC.16 01/2024	20 Desember 2024	BKC HT	3.000 Batang
35	ST-703/KB C.1601/2024	SBP-1236/KBC.1601/2024	Barang Milk Negara	'KEP-537/KBC.16 01/2024	17 Desember 2024	BKC HT	200 Batang
36	ST-765/KB C.1601/2024	SBP-1266/KBC.1601/2024 SBP-1264/KBC.1601/2024 (RIKSA) SBP-1267/KBC.1601/2024 (RIKSA) SBP-1268/KBC.1601/2024 (RIKSA)	Barang Dikuasai Negara	KEP-556/KBC.16 01/2024	27 Desember 2024	BKC HT	2.120 batang
37	PRIN-131/ KBC.1601/ 2024	SBP-001274/KBC.1601/2024	Penelitian dalam rangka UR Barang Milk Negara	KEP-554/KBC.16 01/2024 KEP-555/KBC.16 01/2024	24 Desember 2024 24 Desember 2024	BKC HT	7.000 Batang

## 5. KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI YANG TINGGI

Tingkat kepuasan pelayanan yang tinggi dari pengguna jasa di bidang kepabeanaan dan cukai adalah kepuasan pengguna jasa terhadap peningkatan pelayanan di bidang kepabeanaan dan cukai yang diberikan sehingga diharapkan dapat mendorong tercapainya penerimaan yang optimal. Indeks capaian sasaran

strategis tingkat kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi tahun 2024 pada KPPBC TMP B Balikpapan sebesar 120. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU:

### **5a-CP Indeks kepuasan pengguna jasa**

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap layanan di KPPBC TMP B Balikpapan, yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna jasa. Responden survei adalah pengguna jasa yang menerima pelayanan di bidang kepabeanaan dan cukai pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan. Indeks diperoleh melalui survei yang dikoordinasikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur. Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan kuesioner yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

**Indeks kepuasan pengguna jasa** adalah nilai kepuasan pengguna jasa di lingkungan DJBC yang didapat dari hasil pengolahan kuesioner atas survei kepuasan masyarakat dan survei kepuasan pengguna jasa.

Variabel-variabel yang dinilai dalam survei kepuasan pengguna jasa meliputi:

- Sistem dan prosedur pelayanan
  - Pegawai dan petugas pelayanan
  - Sarana dan prasarana kantor
  - Layanan informasi
- a. Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Metode SKM sesuai Pasal 9 PMK-46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kemenkeu.

Berkaitan dengan penyelenggaraan SKM, kegiatan yang dilakukan unit organisasi adalah:

- 1) Melaksanakan survei (SKM) secara rutin dengan periode triwulanan.
- 2) Menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dituangkan dalam Laporan Hasil SKM.
- 3) Menindaklanjuti rekomendasi SKM.
- 4) Mempublikasikan hasil IKM dan tindak lanjut yang telah dilakukan.

Unsur penilaian yang digunakan dalam Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik adalah sebagai berikut.

No.	Unsur Pelayanan
U1	Persyaratan
U2	Prosedur
U3	Waktu Pelayanan
U4	Biaya/ tarif
U5	Produk Layanan
U6	Kompetensi Pelaksana
U7	Perilaku Pelaksana
U8	Sarana dan Prasarana
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Terdapat perubahan skala survei yang digunakan dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2024 sebagai berikut.

Hasil Survei Kepuasan (SKM dan/atau SKPJ)	
Indeks*	Kategori
1,00 – 2,5996	Tidak Puas
2,6 – 3,064	Kurang Puas
3,0644 – 3,532	Puas
3,5324 – 4,00	Sangat Puas

Pada tahun 2024, Survei Kepuasan Masyarakat baru dimandatorikan ke UPK-*Three* pada periode Triwulan II, sehingga hanya terdapat 3 realisasi atas Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel**  
**Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan II**

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
<b>IKM per unsur</b>	3,92	3,83	3,58	3,92	3,92	4	4	3,92	3,75
<b>Kategori</b>	A	A	A	A	A	A	A	A	A
<b>IKM Unit Layanan</b>	<b>3,87 (A atau Sangat Baik)</b>								

**Tabel**  
**Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan III**

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
<b>IKM per unsur</b>	3,95	3,95	3,90	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,90
<b>Kategori</b>	A	A	A	A	A	A	A	A	A
<b>IKM Unit Layanan</b>	<b>3,94 (A atau Sangat Baik)</b>								

**Tabel**  
**Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV**

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
<b>IKM per unsur</b>	3,85	3,95	3,85	4	3,85	3,90	3,90	3,85	3,90
<b>Kategori</b>	A	A	A	A	A	A	A	A	A
<b>IKM Unit Layanan</b>	<b>3,90 (A atau Sangat Baik)</b>								

b. Survei Kepuasan Pengguna Jasa

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ) dikoordinasikan (dilakukan) oleh Direktorat Kepatuhan Internal untuk seluruh unit organisasi di lingkungan DJBC yang memiliki layanan kepabeanan dan/atau cukai secara langsung kepada pengguna jasa. Pelaksanaan survei akan dilakukan pada periode triwulan III setiap tahunnya dengan hasil yang akan disampaikan pada triwulan IV tahun berjalan.

Kuesioner dan metode pengukuran yang digunakan dalam survei kepuasan pengguna jasa distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

**Responden survei** adalah pengguna jasa/pihak eksternal yang menerima pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.

Perhitungan realisasi gabungan antara Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Kepuasan Pengguna Jasa **untuk tahun 2024** adalah sebagai berikut:

**Triwulan II** : Menggunakan hasil **Survei Kepuasan Masyarakat**

**Triwulan III** : Menggunakan hasil **Survei Kepuasan Masyarakat**

**Triwulan IV/Tahunan** : Menggunakan rata-rata hasil **Survei Kepuasan Masyarakat** dan **Survei Kepuasan Pengguna Jasa**

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV, diperoleh **Rata-rata Indeks Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 3,90**. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Nomor ND-1047/WBC.16/2024 tanggal 13 November 2024 hal Penyampaian Indeks Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2024 serta Penyesuaian Manual IKU “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa” Tahun 2024, KPPBC TMP B Balikpapan memperoleh **Indeks Kepuasan Pengguna Jasa sebesar 3,641**.


Formula yang digunakan untuk menghitung realisasi capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa pada Triwulan IV adalah sebagai berikut:

$$\text{Triwulan IV} : \frac{\left( \frac{\text{Hasil SKM TW II} + \text{Hasil SKM TW III} + \text{Hasil SKM TW IV}}{3} \right) + \text{Hasil SKPJ}}{2}$$

Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa KPPBC TMP B Balikpapan Tahun 2024 sebesar 3,77 (skala 4) dari target sebesar 3 (skala 4). Dengan demikian indeks capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa mencapai 120.

Berikut ini adalah tabel hasil survei kepuasan pengguna jasa untuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan Tahun 2024.

**Tabel**  
**Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa**

		<b>Survei Kepuasan Pengguna Jasa</b> <b>KPPBC Balikpapan</b> <b>Tahun 2024</b>		
<b>Jumlah Pengguna Jasa</b>	49	<b>Jenis Layanan</b>	<b>Jumlah</b>	
<b>Minimum Sample</b>	44	Datang	1	
<b>Jumlah Responden</b>	49	Datang & Online	38	
<b>Margin of Error</b>	0,00%	Online	10	
Indikator	Indeks	Kategori	Tren	IPA
<b>Sistem dan Prosedur Pelayanan</b> : 3,621 Sangat Puas ➡ -0,010				
Kejelasan Persyaratan Administrasi	3,612	Sangat Puas	➡ -0,088	II
Kejelasan Prosedur Pelayanan	3,612	Sangat Puas	➡ -0,063	II
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3,653	Sangat Puas	➡ 0,053	I
Kejelasan Biaya Pelayanan	3,592	Sangat Puas	➡ -0,133	II
Kecepatan Waktu Pelayanan	3,633	Sangat Puas	➡ 0,183	I
<b>Pegawai dan Petugas Pelayanan</b> : 3,642 Sangat Puas ➡ 0,032				
Keramahan dan Kesopanan Pegawai	3,744	Sangat Puas	➡ 0,058	I
Kedisiplinan Pegawai	3,615	Sangat Puas	➡ 0,044	II
Kecepatan Petugas Pelayanan	3,538	Sangat Puas	➡ 0,024	II
Keahlian dan Pengetahuan Petugas Pelayanan	3,641	Sangat Puas	➡ 0,098	I
Keadilan Petugas Pelayanan	3,615	Sangat Puas	➡ 0,015	II
Integritas Pegawai	3,692	Sangat Puas	➡ -0,051	I
<b>Sarana dan Prasarana Kantor</b> : 3,617 Sangat Puas ➡ 0,001				
Kenyamanan Loker Pelayanan	3,667	Sangat Puas	➡ 0,010	I
Kebersihan Kantor	3,769	Sangat Puas	➡ 0,055	I
Kenyamanan Ruang Tunggu	3,718	Sangat Puas	➡ -0,025	I
Kenyamanan Toilet	3,538	Sangat Puas	➡ -0,033	II
Kejelasan Tata Ruang	3,564	Sangat Puas	➡ -0,007	II
Ketersediaan Sarana Pendukung Lainnya	3,436	Puas	➡ 0,007	II
<b>Layanan Informasi</b> : 3,674 Sangat Puas ➡ 0,036				
Ketersediaan Layanan Informasi	3,633	Sangat Puas	➡ 0,033	I
Kejelasan Layanan Informasi	3,673	Sangat Puas	➡ 0,048	I
Kemudahan Mendapatkan Informasi	3,694	Sangat Puas	➡ 0,069	I
Kemudahan Menyampaikan Pengaduan	3,694	Sangat Puas	➡ -0,006	IV
<b>Indeks Kepuasan</b> : 3,641 Sangat Puas ➡ 0,020				
<b>Faktor Koreksi</b> : 0,000 ➡ 0,000				
<b>Indeks Akhir</b> : 3,641 Sangat Puas ➡ 0,020				

Adapun *trajectory* capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2024 adalah sebagai berikut.


K-Three	SS-5 Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanaan dan Cukai yang Tinggi							
	5a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Jasa							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	-	3	3	3	3	3	3	Max/ TLKV
Realisasi	-	3,87	3,87	3,90	3,90	3,77	3,77	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Realisasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan indeks kepuasan pengguna jasa tahun 2023 yaitu sebesar 4,53 dari skala 5 atau apabila dikonversi menjadi 3,624 dari skala 4.

Realisasi tertinggi komponen indeks kepuasan pengguna jasa tahun 2024 terdapat pada aspek layanan informasi (indeks capaian 3,674 skala 4). Sebaliknya, indeks kepuasan terendah terdapat pada aspek Sarana dan Prasarana Kantor (indeks 3,617 skala 4). Indeks kepuasan pada aspek Pegawai dan Petugas Pelayanan (indeks 3,642 skala 4) dan aspek Sistem dan Prosedur Pelayanan (indeks 3,621 skala 4).


Adapun realisasi capaian kinerja IKU indeks kepuasan pengguna jasa dalam 5 tahun terakhir sebagaimana disajikan berikut ini:

**Grafik**  
**Perbandingan Capaian Komponen Indeks Kepuasan Pengguna Jasa**  
**Tahun 2020 s.d. 2024**



Sumber: Laporan Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Direktorat Kepatuhan Internal

**Grafik**  
**Perbandingan Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa**  
**Tahun 2020 s.d. 2024**





Dalam rangka mendukung pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Jasa, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- Menyiapkan *longlist* responden yang akurat dan melalui proses validasi yang baik.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap saran dan masukan dari pengguna jasa atas aspek pelayanan yang masih kurang.

Selanjutnya, rencana aksi yang akan dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- ❖ Melakukan pemantauan keluhan/aduan atas layanan kepabeanan dan cukai sebagai bahan evaluasi atas pelayanan yang telah dilakukan.
- ❖ Memperbaiki sarana dan prasarana agar kantor lebih nyaman bagi pengguna jasa.
- ❖ Melakukan program peningkatan kompetensi bagi pegawai agar seluruh pegawai yang melayani pengguna jasa mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan keahlian yang sama.
- ❖ Selalu memberikan informasi berdasarkan peraturan terbaru dan responsif terhadap pengaduan yang masyarakat sampaikan.
- ❖ Mempercepat waktu pelayanan kepada pengguna jasa.

## **6. KEPATUHAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI ATAS PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI**

Kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dan cukai yang tinggi adalah kondisi yang tercermin dari tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai dalam menjalankan segala ketentuan/peraturan yang terkait dengan bidang kepabeanan dan cukai. Capaian sasaran strategis kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai tahun 2024 pada KPPBC TMP B Balikpapan diperoleh dari pencapaian IKU :

### **6a-CP Persentase Kepatuhan Importir**

#### **a. Realisasi Capaian IKU**

Kepatuhan importir jalur merah diukur berdasarkan penilaian terhadap kepatuhan pemenuhan prosedur pengeluaran barang impor. Kepatuhan prosedur pengeluaran barang diukur berdasarkan kepatuhan atas penyerahan dokumen pelengkap pabean, penyerahan pemberitahuan kesiapan barang, dan penyerahan DNP (dalam hal dokumen diterbitkan NPD).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-2/BC/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, kriteria kepatuhan yang diukur melalui kepatuhan dalam proses pengeluaran barang adalah sebagai berikut::

- 1) Kepatuhan penyerahan dokumen pelengkap pabean yaitu pada hari kerja berikutnya, terhitung sejak SPJM.
- 2) Kepatuhan Pemberitahuan Kesiapan Barang (PKB) yaitu pada hari kerja berikutnya, terhitung sejak ditetapkan SPJM.
- 3) Kepatuhan Penyerahan Dokumen Tambahan (NPD), Dalam hal pejabat bea dan cukai menerbitkan NPD atas dokumen jalur hijau, importir wajib menyampaikan dokumen tambahan sesuai dengan yang permintaan pejabat dalam jangka waktu 1 hari kerja sejak diterbitkan NPD.

Di samping kepatuhan atas penyerahan dokumen pelengkap pabean dan penyerahan pemberitahuan kesiapan barang, kepatuhan importir juga dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyerahan DNP yaitu importir wajib menyerahkan DNP selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterbitkan NPD.

Pada tahun 2024, IKU ini memiliki target sebesar 84% dengan polarisasi maximize, realisasi tahun 2024 adalah sebesar 96,69% sehingga indeks capaian di akhir periode mencapai 115,11.

Ketentuan penghitungan capaian atas komponen kepatuhan importir:

- Importir dokumen jalur merah dan hijau dinyatakan patuh apabila 30% dari jumlah dokumen PIB yang diserahkan memenuhi kriteria patuh;
- Dokumen yang diperhitungkan dalam capaian IKU adalah dokumen yang terdapat dalam database CEISA; dan
- Dalam hal pejabat bea dan cukai tidak menerbitkan NPD atas dokumen jalur hijau, maka importir tersebut dikeluarkan dari perhitungan capaian IKU.

Target IKU Persentase kepatuhan importir yang ditetapkan untuk KPPBC TMP B Balikpapan tahun 2024 sebesar 84% dengan realisasi sebesar 96,69%. Indeks capaiannya IKU sebesar 115,11%. Capaian tersebut meningkat sebesar 0,94 poin jika dibandingkan dengan capaian IKU yang sama tahun 2023 (*year on year*) sebesar 95,75%.

**Tabel**  
**Realisasi IKU Persentase Kepatuhan Importir**

K-Two	SS-6 Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai							
	6a-CP Persentase Kepatuhan Importir							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	Max./ TLKV
Realisasi	93,43%	94,44%	94,44%	95,88%	95,88%	96,69%	96,69%	
Capaian	112,57	113,78	113,78	115,52	115,52	116,50	96,69%	

**Tabel**  
**Persentase Kepatuhan Importir pada KPPBC TMP B Balikpapan Tahun 2024**

**Perhitungan capaian IKU  
"Persentase kepatuhan importir"**

Komponen Kepatuhan	ΣImportir yang patuh	ΣImportir	Persentase
Kepatuhan penyerahan <i>hardcopy</i>	333	350	95,14%
Kepatuhan penyerahan PKB	330	347	95,10%
<b>Kepatuhan Importir Jalur Merah</b>	347	350	99,14%

Komponen Kepatuhan	ΣImportir yang patuh	ΣImportir	Persentase
Kepatuhan penyerahan NPD	5	10	50,00%

Capaian IKU	Komponen 1 (95%)	Komponen 2 (5%)	Persentase
		94,19%	2,50%

Sumber : Direktorat KI

b. Tantangan dan Terobosan dalam Pencapaian IKU:

Upaya pencapaian target IKU Persentase kepatuhan importir menghadapi berbagai tantangan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Keterlambatan penyerahan dokumen *hardcopy* PIB dan dokumen pelengkap.

Penyebab : Pemahaman pengguna jasa yang belum menyeluruh tentang norma waktu penyampaian *hardcopy* PIB

dan dokumen pelengkap sebagaimana diatur dalam manual IKU.

Solusi/ rencana aksi : Penyebarluasan informasi kepada pengguna jasa terkait aturan batas waktu penyerahan *hardcopy* PIB dan dokumen pelengkap.

2) Keterlambatan penyiapan barang di TPS.

Penyebab : Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang penyiapan barang untuk diperiksa di TPS.

Contoh :

i. Kondisi terkini pada TPS PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT), baru mengoperasikan 1 (satu) unit *reach stacker* untuk menyiapkan kontainer pada lokasi *behandle*, sehingga proses penyiapan barang menjadi terhambat jika terjadi lonjakan PIB jalur merah.

ii. *Longroom* pada TPS PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) yang pada awalnya digunakan sebagai lokasi *behandle* pada saat ini tidak dapat digunakan karena kondisi bangunan (lantai dan atap) rusak sehingga mengurangi jumlah slot lokasi penyiapan barang untuk diperiksa.

Solusi/ rencana aksi : Berkoordinasi dengan pihak TPS dalam rangka mendorong penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam proses pemeriksaan fisik barang.

3) Keterlambatan penyampaian Pemberitahuan Kesiapan Barang (PKB).

Penyebab : i. Importir melakukan *submit* dokumen PIB sebelum kedatangan kapal. Pada kondisi ini menyebabkan waktu tunggu (*lead time*) antara tanggal nopen PIB dengan tanggal kesiapan barang relatif lebih panjang karena barang tidak dapat disiapkan pada kesempatan

pertama (segera) setelah mendapat nomor pendaftaran PIB. Pada beberapa kasus jeda waktu antara tanggal nopen sampai dengan tanggal sandar kapal melebihi satu hari kerja.

ii. Antrian dokumen jalur merah yang tidak sebanding dengan jumlah petugas pemeriksa barang yang siap melaksanakan tugas pemeriksaan fisik.

iii. Adanya system *bug* pada sistem aplikasi CEISA, terdapat beberapa kondisi abnormal salah satunya pada saat petugas telah menerbitkan respon PKB dan telah selesai melaksanakan pemeriksaan fisik barang serta proses perekaman LHP selesai, tiba-tiba terbit respon PKB kembali atas PIB yang sama sehingga waktu respon PKB yang diperhitungkan dalam penghitungan capaian IKU adalah waktu respon yang terakhir muncul.

Solusi/  
rencana aksi :

i. Memberikan edukasi kepada importir atau kuasanya perihal ketepatan waktu penyampaian pemberitahuan kesiapan barang (PKB).

ii. Meninjau kembali Analisis Beban Kerja (ABK) terkait kecukupan alokasi jumlah SDM pada layanan pemeriksaan fisik barang.

iii. Berkoordinasi dengan Direktorat IKC terkait kendala *error/ system bug* yang muncul pada aplikasi CEISA.

4) Keterlambatan/ ketidakpatuhan penyerahan dokumen pelengkap atas respon NPD PIB jalur hijau

Penyebab : Tidak adanya notifikasi atas terbitnya NPD pada portal pengguna jasa, sehingga pengguna jasa terlambat mengetahui informasi adanya NPD apabila tidak secara proaktif dan berkala melakukan pengecekan portal pengguna jasa.

Solusi/  
rencana aksi : i. Berkoordinasi dengan Direktorat IKC untuk menambahkan fitur notifikasi melalui akun pribadi pengguna jasa (*whatsapp* atau *email*) atas adanya respon NPD yang telah terbit pada portal pengguna jasa.

ii. Memberikan edukasi kepada pengguna jasa untuk secara proaktif melakukan pengecekan portal pengguna jasa secara berkala untuk mengantisipasi keterlambatan dalam menerima respon NPD.

### **6b-CP Persentase Piutang Bea dan Cukai Yang Diselesaikan**

Piutang adalah Piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang kepabeanan dan cukai yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah :

#### **a. Piutang Lancar**

Jumlah Piutang lancar adalah:

- 1) Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2023 (Saldo awal); ditambah Piutang terbit periode tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2024 (Piutang Terbit Tahun Berjalan);  
dikurangi dengan:
- 2) Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2024 dengan status Belum Jatuh Tempo\*;
- 3) Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2024 dengan status Keberatan;
- 4) Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2024 dengan status Banding;
- 5) Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2024 dengan umur lebih dari 3 Tahun
- 6) Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2024 yang hak tagihnya tidak berada pada DJBC;
- 7) Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2024 dengan status penanggung utang badan usaha bubar/ dilikuidasi/ pailit;

- 8) Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2024 dengan status penanggung utang meninggal dunia/tidak ditemukan/tidak memiliki harta kekayaan lagi; dan/atau
- 9) Penanggung utang melakukan upaya hukum lain setelah Putusan Pengadilan Peradilan Pajak.

(\*Termasuk piutang outstanding yang belum jatuh tempo per 30 Juni 2024 untuk perhitungan capaian IKU Semester I 2024)

Jumlah Penyelesaian Piutang Lancar adalah Jumlah Mutasi Piutang dikurangi Jumlah Mutasi Piutang Macet. Penyelesaian piutang terdiri dari beberapa mekanisme yang dapat berupa :

- 1) Pembayaran/ pelunasan;
- 2) penundaan pelunasan piutang;
- 3) pengangsuran pembayaran tagihan utang cukai;
- 4) pengalihan piutang pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- 5) penggunaan kompensasi cukai
- 6) penggunaan kompensasi PPN
- 7) keputusan Direktur Jenderal atas Keberatan
- 8) putusan banding Pengadilan Pajak
- 9) pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderal untuk mengurangi dan menghapus tagihan dalam surat penetapan
- 10) pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderal untuk mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda
- 11) keputusan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk
- 12) putusan Peninjauan Kembali;
- 13) tanda terima pengembalian barang kiriman untuk impor barang melalui penyelenggara pos yang ditunjuk;
- 14) penghapusan Piutang; dan/ atau
- 15) optimalisasi penyelesaian yang dilakukan instansi lain.

b. Piutang Macet

Jumlah Piutang Macet adalah :

- 1) Jumlah Dokumen Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2024 dengan umur lebih dari 3 tahun;  
dikurangi dengan:
- 2) Jumlah Dokumen Piutang *Outstanding* yang sudah kedaluwarsa yang memiliki umur lebih dari 10 tahun sehingga tidak memiliki hak tagih;

- 3) Jumlah Dokumen Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2024 yang hak tagihnya tidak berada pada DJBC;
- 4) Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2024 dengan status penanggung utang badan usaha bubar/ dilikuidasi/ pailit; dan/ atau;
- 5) Penanggung utang melakukan upaya hukum lain setelah Putusan Pengadilan Peradilan Pajak.

Jumlah Dokumen Tindak Lanjut Piutang Macet adalah jumlah dokumen Piutang yang dilakukan tindak lanjut. Dokumen Tindak Lanjut Piutang tersebut terdiri dari :

- 1) Pelunasan/ pembayaran;
- 2) Pemblokiran oleh K/L lainnya;
- 3) Pelaksanaan Penyitaan;
- 4) Permohonan pencegahan terhadap penanggung utang;
- 5) Pelaksanaan Penyanderaan;
- 6) Usulan penghapusan Piutang; atau
- 7) Tindakan penagihan lainnya (permintaan informasi Dit Pajak atau K/L lainnya, Pelelangan dan lain sebagainya).

Pada tahun 2024 realisasi capaian IKU ini adalah sebesar 99,54% dari target yang ditetapkan sebesar 82%. Piutang yang diselesaikan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp261.262.158.408 dari total Rp 262.591.311.810,- untuk piutang lancar dan tidak terdapat piutang macet yang diselesaikan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel**  
**Rincian Realisasi Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai**

Piutang Lancar 2023	217.077.599
Koreksi piutang 2023	-
Piutang Lancar terbit 2024	262.374.234.211
<b>Piutang Lancar 2024</b>	<b>262.591.311.810</b>
Jumlah Penyelesaian Piutang Lancar 2024	261.262.158.408
Piutang Lancar Outstanding 2024	1.329.153.402

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian IKU Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai adalah terdapat piutang outstanding yang berumur lebih dari 3 tahun yang disebabkan oleh faktor eksternal diantaranya beberapa berkas sudah terlampaui lama sehingga tidak dapat ditelusuri atau



ditemukan dan entitas tidak ditemukan atau sudah tidak melakukan aktivitas ekspor impor. Rincian Piutang Macet adalah sebagai berikut.

**Tabel**  
**Rincian Piutang Macet KPPBC TMP B Balikpapan**

No.	Jenis Dokumen	Perusahaan	Nominal (Rp)
1	SPKPBM	Pelangi Kasih, CV	Rp 11.547.824
2	SPKPBM	Vico Indonesia CO.	Rp 7.705.000.282
3	SPKPBM	Interwidi Adipratama, PT	Rp 21.185.820.336
4	SPKPBM	Interwidi Adipratama, PT	Rp 2.084.790.893
5	SPKPBM	Tri Citra Metindo, PT	Rp 5.100.000
6	SPTNP	Pusat Koperasi "A" DAM Jaya	Rp 979.934.794
7	Surat Tagihan	PT Bara Jaya Utama	Rp 2.392.804.960
8	Surat Tagihan	PT Borneo Omega Group	Rp 1.019.498.592

Atas piutang macet dokumen SPTNP Nomor 000175/NOTUL/WBC.14/KPP.MP.01/2012 tanggal 24 April 2012 a.n. Pusat Koperasi "A" DAM Jaya telah ditetapkan penghapusan oleh Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.4/2024 tanggal 27 Desember 2024. Dan atas piutang dengan dokumen Surat Tagihan Nomor S-2650/AP/2007 tanggal 9 Oktober 2007 a.n. PT Bara Jaya Utama dilakukan pencicilan pembayaran setiap bulannya melalui KPKNL Balikpapan sebesar Rp45.455.000.

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian target penagihan piutang bea dan cukai adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penagihan persuasif sebelum tagihan jatuh tempo.
- 2) Pengusulan penghapusan piutang.
- 3) Sisa piutang yang belum tertagih akan dimaksimalkan penagihannya pada tahun 2025.

c. Capaian IKU Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai

**Tabel**

**Realisasi IKU Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai**

K-Three	SS-6 Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai							
	6b-N Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	-	41%	41%	60%	60%	82%	82%	Max,/ TLKV
Realisasi	83.53%	99.55%	99.55%	97.19%	97.19%	99.33%	99.33%	
Capaian	N/A	120	120	120	120	120	120	

## 7. PERENCANAAN DAN ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Untuk menjaga proses perbaikan organisasi yang berkesinambungan (*continuous improvement*), maka perlu disusun perencanaan serta dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi periode 5 (lima) tahunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (Rencana Strategis maupun dokumen program). Analisis formulasi kebijakan adalah proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-undang Kepabeanan dan Undang-undang Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Capaian Sasaran Strategis Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien diperoleh dari pencapaian IKU:

### 7a-CP Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan

Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan dilaksanakan dalam bentuk Inisiatif Strategis yang terdiri dari:

- 1) penguatan integritas dan kelembagaan;
- 2) penguatan pelayanan dan pemeriksaan;
- 3) penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran; dan
- 4) peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi.

Implementasi PRKC Berkelanjutan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-148/BC/2021 tentang Pedoman Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan.

Kualitas perencanaan dan penyelesaian program diukur dari komponen sebagai berikut:

1) Kualitas Perencanaan Program

Perencanaan program yang diukur adalah perencanaan program kerja rutin dan perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan.

a) Kualitas perencanaan program rutin

Kualitas perencanaan program rutin diukur berdasarkan matriks penyelarasan kerangka kinerja yang disusun untuk tahun 2024, dengan unsur yang diukur adalah:

- i. Program kerja yang mendukung kinerja pada perspektif *internal process* dan *learning and growth*.
- ii. Hasil penilaian terhadap matriks penyelarasan kerangka kinerja dari pengelola kinerja organisasi di atasnya. Penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal sebagai pengelola kinerja organisasi DJBC. Pelaksanaan penilaian matriks penyelarasan kerangka kinerja dilaksanakan pada Q2 tahun berjalan, dan masing-masing unit organisasi dapat menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan perbaikan matriks penyelarasan untuk dinilai kembali pada Q3 tahun berjalan.

b) Kualitas perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan

Kualitas perencanaan program pendukung PRKC diukur berdasarkan penilaian yang distandarkan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis terhadap program kerja PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) dan program kerja mandiri untuk mendukung keberhasilan PRKC berkelanjutan. Penilaian dilakukan oleh unit organisasi eselon II di atasnya pada Q2 tahun berjalan.

2) Penyelesaian Program

Penyelesaian program yang diukur adalah penyelesaian program PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) dan Program Kerja Mandiri Pendukung.

3) Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara triwulanan (bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan, dan Januari tahun berikutnya). Laporan disampaikan kepada unit

organisasi eselon II di atasnya dengan memuat informasi terkait penyelesaian program kerja pendukung PRKC Berkelanjutan (program kerja *cascade* dan program kerja mandiri).

Pelaporan diukur dari ketepatan waktu penyampaiannya. Pelaporan dinyatakan tepat waktu apabila disampaikan paling lambat tanggal 3 s.d. 7 setiap bulan pelaporan.

Pada Tahun 2024 capaian Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program kerja PRKC berkelanjutan sebesar 98,55% dengan target yang ditetapkan sebesar 81% sehingga indeks capaian mencapai 120.

K-Three	SS-7 Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif Dan Efisien							
	7a-N Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	-	11%	11%	36%	36%	81%	81%	Max,/ TLKV
Realisasi	38,71%	64,17%	64,17%	91,24%	91,24%	98,55%	98,55%	
Capaian	N/A	120	120	120	120	120	120	

## 8. PERSEPSI POSITIF DAN DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

DJBC sebagai salah satu institusi yang memegang peranan penting di Kementerian Keuangan perlu menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi dan kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat luas melalui strategi komunikasi yang efektif dan tepat sasaran serta memberikan pelayanan publik yang prima sehingga berdampak terhadap peningkatan dukungan dan partisipasi publik. Capaian sasaran strategis Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanan dan Cukai diperoleh dari pencapaian IKU:

### 8a-N Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Indek efektivitas komunikasi dan edukasi merupakan bentuk pengukuran saluran komunikasi unit kerja serta tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC (*stakeholders*) terhadap substansi materi pelatihan/ sosialisasi/ workshop yang dilakukan oleh KPPBC TMP B Balikpapan. Penilaian indeks efektivitas komunikasi dan edukasi didasarkan pada dua variabel berikut:

#### a. Komunikasi

Komunikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja kepada pengguna jasa/masyarakat dengan harapan memiliki dampak positif

terhadap peningkatan pemahaman secara komprehensif atas peraturan kepabeanan dan cukai.

Dalam pelaksanaan komunikasi dimaksud, KPPBC TMP B Balikpapan menyiapkan perencanaan yang matang atas kegiatan yang dilaksanakan dalam setahun. Perencanaan tersebut disusun sesuai dengan anggaran dan kebutuhan unit kerja yang disusun dalam matriks sederhana yang memuat nama kegiatan, rencana pelaksanaan, dan realisasi pelaksanaan.

Kegiatan komunikasi dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu:

1) Sosialisasi secara luring.

Selama tahun 2024, KPPBC TMP B Balikpapan telah merealisasikan seluruh rencana sosialisasi luring yang telah ditetapkan sebelumnya. Setiap jenis sosialisasi luring memiliki bobot poin masing-masing. Sosialisasi luring yang telah dilakukan antara lain:

**Tabel**  
**Realisasi Sosialisasi Luring Tahun 2024**

No.	Kegiatan	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	Tanggal	Poin
1.	Pelaksanaan <i>Customs Visit Customers</i> (CVC) ke-1 – Luring (Tatap Muka diluar Kantor)	Pelaksanaan <i>Customs Visit Customer</i> pada : 1. PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) pada tanggal 5 Maret 2024; 2. PT Kutai Refinery Nusantara (KRN) pada tanggal 5 Maret 2024 - Publikasi melalui Instagram @beacukaibalikpapan	5 Maret 2024	1
2.	Pelaksanaan <i>Campus Goes To Customs</i>	Telah dilaksanakan <i>Campus Goes to Customs</i> yang bertempat di KPPBC TMP B Balikpapan - Publikasi melalui Instagram @beacukaibalikpapan	28 Mei 2024	1
3.	Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan <i>Indonesian Customs and Excise Client Service Charter</i> (ICE-CSC)	Telah dilaksanakan Sosialisasi dan Pelatihan <i>Indonesian Customs and Excise Client Service Charter</i> (ICE-CSC) di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur - Publikasi melalui	31 Mei 2024	1.5

		Instagram @beacukaibalikpapan		
4.	Pelaksanaan <i>Talkshow Radio</i>	Telah dilaksanakan Talkshow Radio pada Onix Radio Balikpapan - Publikasi melalui Instagram @beacukaibalikpapan	27 Juni 2024	
5.	Pelaksanaan <i>Customs Visit</i>  <i>Customers (CVC)</i> ke-2 – Luring (Tatap Muka diluar Kantor)	Pelaksanaan <i>Customs Visit</i> <i>Customer</i> pada PT LDC East Indonesia - Publikasi melalui Instagram @beacukaibalikpapan	6 September 2024	1
6.	Pelaksanaan Bulan Layanan	Pelaksanaan Bulan Layanan Berupa Sosialisasi dengan tema " <i>Customs on The Wheel</i> " @beacukaibalikpapan	22 Oktober 2024	1
7.	Pelaksanaan <i>Customs Visit</i> <i>Customer</i>	Pelaksanaan <i>Customs Visit</i> <i>Customer</i> pada PT	31 Oktober 2024	1

2) Sosialisasi secara daring.

Sosialisasi secara daring merupakan amplifikasi atas konten berkaitan dengan Kementerian Keuangan yang diukur melalui *Employee Advocacy*. *Employee advocacy* merupakan program kehumasan Kemenkeu yang dilakukan untuk mendukung amplifikasi konten Kementerian Keuangan melalui media sosial masing-masing pegawai sebagai bagian dari *employee engagement* melalui penghitungan tingkat jumlah pegawai yang berpartisipasi dalam program *employee advocacy* dimaksud dan dihitung sebagai berikut:

- a) Triwulan I dengan target realisasi sebesar 11% dari jumlah pegawai.
- b) Triwulan II dengan target realisasi sebesar 14% dari jumlah pegawai.
- c) Triwulan III dengan target realisasi sebesar 15% dari jumlah pegawai.
- d) Triwulan IV dengan target realisasi sebesar 17% dari jumlah pegawai.

*Baseline* adalah jumlah minimal pegawai yang terlibat dalam *employee advocacy* yang ditentukan sebagai berikut:

- i. Q1: sekurang-kurangnya 5% dari jumlah pegawai pada masing-masing kantor.

- ii. Q2 – Q4: sekurang-kurangnya 10% dari jumlah pegawai pada masing-masing kantor.

Selama tahun 2024, realisasi amplifikasi yang dilaksanakan oleh pegawai KPPBC TMP B Balikpapan adalah sebagai berikut:

**Tabel**  
**Realisasi Sosialisasi Daring Tahun 2024**

TRIWULAN	BULAN	PEGAWAI YANG MELAKUKAN	NILAI CAPAIAN
Q1	1	3	92,66
Q1	2	38	
Q1	3	56	
Q2	4	37	96,33
Q2	5	35	
Q2	6	22	
Q3	7	38	97,8
Q3	8	30	
Q3	9	24	
Q4	10	26	100
Q4	11	29	
Q4	12	22	

b. Edukasi

Edukasi merupakan kegiatan *knowledge sharing* yang dilakukan oleh KPPBC TMP B Balikpapan kepada pihak eksternal DJBC yang meliputi antara lain: pelatihan, sosialisasi, *workshop*, dan kegiatan edukasi lainnya. Variabel yang diukur dalam komponen edukasi adalah:

- 1) Acara (bobot 35%);
- 2) Materi (bobot 35%); dan
- 3) Narasumber (bobot 30%).

Pengukuran IKI ini dilakukan berdasarkan standarisasi kuesioner yang telah disampaikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dalam skala 1-100 dengan keterangan sebagai berikut :

**Tabel**  
**Skala Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi**

No	Skala	Uraian Indeks
1	0 = x < 40	Tidak Efektif
2	40 = x < 60	Kurang Efektif
3	60 = x < 75	Cukup Efektif
4	75 = x < 90	Efektif
5	90 = x = 100	Sangat Efektif

Jenis konsolidasi periode IKU Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi adalah *Take Last Known Value Target* (TLKV) sehingga capaian terakhir pada satu periode yang digunakan sebagai dasar penghitungan capaian IKI. Target IKI indeks efektivitas komunikasi dan edukasi pada tahun 2024 adalah 81% (efektif). Persepsi *stakeholder* terhadap efektivitas kegiatan edukasi yang dilaksanakan oleh KPPBC adalah sebesar 100. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kegiatan komunikasi dan edukasi dilaksanakan secara sangat efektif.

c. Capaian Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

K-Three	SS-8 Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal							
	8a-N Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	81 (skala100)	81 (skala100)	81 (skala100)	81 (skala100)	81 (skala100)	81 (skala100)	81 (skala100)	Max, TLKV
Realisasi	94,18%	96,99%	96,99%	99,66%	99,66%	97,99%	97,99%	
Capaian	116,27	119,74	119,74	120	120	120	120	

**8b-N Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai**

Pelayanan kepabeanaan dan cukai adalah seluruh bentuk layanan yang diberikan oleh DJBC (baik di Kantor Pusat maupun unit organisasi vertikal) terhadap kegiatan terkait impor, ekspor, dan/ atau cukai yang dilakukan oleh pengguna jasa kepabeanaan dan cukai. IKU ini bertujuan untuk mendorong kinerja DJBC dalam meningkatkan kualitas waktu layanan yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanaan dan cukai.

a. Layanan Kepabeanaan dan Cukai pada Seksi Perbendaharaan

Kualitas Pelayanan pada Seksi Perbendaharaan memperhitungkan 4 (empat) jenis layanan pada tahun 2024 yaitu:

- 1) Pelayanan Perizinan Pindah Lokasi Penimbunan Barang Impor yang Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya Dalam Satu Wilayah Pengawasan Kantor Pabean;
- 2) Pelayanan Perubahan Data Pemberitahuan Pabean Untuk Sarana Pengangkut (Inward/Outward Manifest), dengan formula;
  - Skala 5: kurang dari 2 hari kerja
  - Skala 4: 3 s.d 4 hari kerja
  - Skala 3: 5 s.d 6 hari kerja
  - Skala 2: 7 s.d 8 hari kerja



- Skala 1: lebih dari 8 hari kerja
- 3) Pelayanan Pemberian Izin Impor Sementara; dan
- 4) Pelayanan Pengembalian Jaminan, dengan rumus:

$$\left[ \frac{\sum \text{Dokumen tepat waktu}}{\sum \text{Dokumen}} \times 70\% \right] + \left[ \left( 1 + \left( 1 - \frac{x \text{ Waktu penyelesaian}}{\text{Waktu standar}} \right) \right) \times 30\% \right]$$

Waktu standar Capaian IKU Kualitas Pelayanan pada Seksi Perbendaharaan adalah sebesar 100% dan/atau skala 5 dari target yang ditetapkan sebesar 70% dan/atau skala 3,75 dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Layanan Pindah Lokasi Penimbunan

**Tabel**

**Realisasi Janji Layanan Pindah Lokasi Penimbunan**

Pelayanan	∑ Dokumen Tepat Waktu	∑ Dokumen	$\bar{x}$ Waktu Penyelesaian (HK)	Waktu standar	Capaian
Januari	44	44	0,00758	1 HK	Skala 5
Februari	58	58	0,00794		Skala 5
Maret	52	52	0,00728		Skala 5
April	38	38	0,00795		Skala 5
Mei	43	43	0,00816		Skala 5
Juni	47	47	0,01185		Skala 5
Juli	46	46	0,01317		Skala 5
Agustus	46	46	0,01326		Skala 5
September	45	45	0,01377		Skala 5
Oktober	49	49	0,01493		Skala 5
November	45	45	0,01529		Skala 5
Desember	54	54	0,01511		Skala 5

- 2) Perubahan Data Manifes

**Tabel**

**Realisasi Janji Layanan Perubahan Data Manifes**

Pelayanan	∑ Dokumen Tepat Waktu	∑ Dokumen	$\bar{x}$ Waktu Penyelesaian (HK)	Waktu standar	Capaian
Januari	28	28	0,94629	2 HK	Skala 5
Februari	30	30	0,99908		Skala 5
Maret	10	10	0,95725		Skala 5
April	18	18	1,05248		Skala 5
Mei	28	28	0,60749		Skala 5
Juni	22	22	0,93850		Skala 5
Juli	29	29	0,71629		Skala 5
Agustus	23	23	0,93751		Skala 5
September	30	30	1,0515		Skala 5
Oktober	24	24	1,18498		Skala 5
November	11	11	1,1918		Skala 5
Desember	21	21	1,07712		Skala 5

3) Impor Sementara

**Tabel**

**Realisasi Janji Layanan Impor Sementara**

Pelayanan	$\Sigma$ Dokumen Tepat Waktu	$\Sigma$ Dokumen	$\bar{x}$ Waktu Penyelesaian (HK)	Waktu standar	Capaian
Januari	1	1	0,75098	3 HK	100,00%
Februari	1	1	0,77866		100,00%
Maret	2	2	1,21871		100,00%
April	2	2	0,9023		100,00%
Mei	3	3	0,97162		100,00%
Juni	4	4	1,00994		100,00%
Juli	5	5	0,75676		100,00%
Agustus	5	5	1,02708		100,00%
September	2	2	1,41430		100,00%
Oktober	6	6	1,79553		100,00%
November	6	6	1,34085		100,00%
Desember	12	12	1,43301		100,00%

4) Pengembalian Jaminan

**Tabel**

**Realisasi Janji Layanan Pengembalian Jaminan**

Pelayanan	$\Sigma$ Dokumen Tepat Waktu	$\Sigma$ Dokumen	$\bar{x}$ Waktu Penyelesaian (HK)	Waktu standar	Capaian
Januari	4	4	0,9505	2 HK	100,00%
Februari	N/A	N/A	N/A		N/A
Maret	2	2	1,43529		100,00%
April	N/A	N/A	N/A		N/A
Mei	2	2	0,58137		100,00%
Juni	2	2	1,39314		100,00%
Juli	4	4	1,28235		100,00%
Agustus	5	5	1,06732		100,00%
September	2	2	1,73725		100,00%
Oktober	3	3	6,65163		90,00%
November	2	2	1,13725		100,00%
Desember	1	1	1,26863		100,00%

b. Layanan Kepabeanan dan Cukai pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

Berdasarkan Laporan Realisasi Janji Layanan yang disampaikan oleh Seksi PKC, terdapat sebanyak 9 (sembilan) layanan kepabeanan dan cukai yang dilaksanakan oleh Seksi PKC.

- 1) Pelayanan pemeriksaan fisik barang berdasarkan pemberitahuan pabean impor (BC 2.0)
- 2) Pelayanan pemeriksaan fisik barang berdasarkan pemberitahuan pabean ekspor (BC 3.0)
- 3) Pelayanan pemeriksaan dokumen PIB Jalur Merah

- 4) Pelayanan pemberian izin impor kembali barang yang telah diekspor (re-Import)
- 5) Pelayanan pemasukan barang impor ke Kawasan berikat (BC 2.3)
- 6) Pelayanan pengeluaran barang kiriman untuk diimpor untuk dipakai dengan cara penyampaian *consignment note* dengan PDE
- 7) Pelayanan penyelesaian barang pribadi penumpang yang tiba bersama penumpang
- 8) Pelayanan permohonan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha dalam rangka perizinan nomor pokok pengusaha barang kena cukai (tahap I)
- 9) Pelayanan penerbitan nomor pokok pengusaha barang kena cukai (tahap II)

Realisasi janji layanan atas pelayanan kepabeanan dan cukai pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai telah dikirimkan secara periodik ke Seksi Kepatuhan Internal dengan rincian sebagai berikut:

- 1) ND-42/KBC.160106/2024 tanggal 06 Februari 2024 hal Penyampaian Data Janji Layanan Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Januari 2024.
- 2) ND-51/KBC.160106/2024 tanggal 05 Maret 2024 hal Penyampaian Data Janji Layanan Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Bulan Februari 2024.
- 3) ND-66/KBC.160106/2024 tanggal 05 April 2024 hal Penyampaian Data Janji Layanan Pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Periode Maret 2024.
- 4) ND-77/KBC.160106/2024 tanggal 03 Mei 2024 hal Penyampaian Data Janji Layanan Pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Periode April 2024.
- 5) ND-87/KBC.160106/2024 tanggal 05 Juni 2024 hal Penyampaian Data Janji Layanan Pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Periode Mei 2024.
- 6) ND-102/KBC.160106/2024 tanggal 03 Juli 2024 hal Penyampaian Data Janji Layanan Pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Periode Juni 2024.
- 7) ND-118/KBC.160106/2024 tanggal 07 Agustus 2024 hal Penyampaian Data Janji Layanan Pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Periode Juli 2024.

- 8) ND-127/KBC.160106/2024 tanggal 09 September 2024 hal Penyampaian Data Janji Layanan Pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Periode Agustus 2024.
- 9) ND-139/KBC.160106/2024 tanggal 04 Oktober 2024 hal Penyampaian Data Janji Layanan Pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Periode September 2024.
- 10) ND-174/KBC.160106/2024 tanggal 1 November 2024 hal Penyampaian Data Janji Layanan Pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Periode Oktober 2024.
- 11) ND-187/KBC.160106/2024 tanggal 02 Desember 2024 hal Penyampaian Data Janji Layanan Pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Periode November 2024.
- 12) ND-6/KBC.160106/2025 tanggal 07 Januari 2025 hal Penyampaian Data Janji Layanan Pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Periode Desember 2024.

c. Capaian IKU Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

K-Three	SS-8 Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal							
	8b-N Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	Max, / TLKV
Realisasi	102%	99,67%	99,67%	99,84%	99,84%	101,92%	101,92%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

## 9. PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI YANG EFEKTIF

Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai merupakan kegiatan pemeriksaan secara data, informasi, dan/atau secara fisik terhadap barang yang berkaitan dengan impor dan/atau ekspor, barang kena cukai (BKC), dan barang lain dan/atau tempat yang berhubungan dengan BKC, serta keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, patroli, penindakan, penanganan perkara dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif. Capaian dari Sasaran strategis ini didapatkan dari 2 IKU berikut:

### 9a-CP Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai

- a. Pelanggaran kepabeanan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas KP DJBC, Kanwil DJBC, KPU, dan KPPBC di seluruh Indonesia sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan.
- b. Patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik.
- c. Operasi penindakan adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit intelijen maupun sumber informasi lainnya.
- d. Rencana patroli dan Rencana Operasi adalah jumlah rencana yang disampaikan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada awal tahun dengan mempertimbangkan:
  - 1) Rencana Patroli dan Operasi Penindakan usulan dari Kanwil, KPU BC dan KPPBC;
  - 2) Rencana pelaksanaan pengawasan Barang Kena Cukai Ilegal;
  - 3) Rencana Patroli laut yang sudah ditetapkan Subdirektorat Patroli laut; dan
  - 4) Data historis Surat Perintah, LPT, NHI, NHI-N, SBP, SBP-N, dan BA Penegahan dua tahun terakhir (2023 dan 2024).
- e. Surat Bukti Penindakan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan/ atau penyegelan;
- f. Berita Acara Penegahan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penegahan terhadap sarana pengangkut dan/atau barang yang diduga terkait dengan pelanggaran;
- g. Berita Acara Penyegelan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai pada saat melakukan tindakan mengunci, menyegel, dan/ atau melekatkan tanda pengaman pada barang, sarana pengangkut, peti kemas/kemasan, dan bangunan atau tempat lain untuk mengamankan hak-hak negara dalam rangka penindakan.
- h. Capaian IKU dihitung menggunakan 5 (lima) komponen, yaitu:
  - 1) Pelaksanaan patroli (Bobot 15%)
 

Realisasi pelaksanaan patroli dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan patroli. Pelaksanaan Patroli dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya. Maksimal capaian pelaksanaan patroli adalah 18%.

2) Pelaksanaan Operasi (Bobot 10%)

Realisasi pelaksanaan patroli dihitung dari jumlah pelaksanaan Operasi dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan Operasi. Pelaksanaan Operasi dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya. Maksimal capaian pelaksanaan operasi adalah 12%.

3) Efektivitas Pelaksanaan Patroli (Bobot 10%)

Efektivitas Pelaksanaan Patroli dihitung dari jumlah *score* patroli dibagi dengan realisasi pelaksanaan patroli.

Ketentuan *score* patroli adalah sebagai berikut:

**Tabel**  
**Scoring Patroli**

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.75	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0.65	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan <b>khusus Patroli Laut</b>
0.5	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan selain Patroli Laut

*Score* pelaksanaan patroli dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka *score* yang dihitung adalah *score* yang tertinggi pada LPT dimaksud.

Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegehan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada table *score* di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan patroli dan/ atau operasi penindakan.

Pelaksanaan patroli yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktorat Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada aplikasi data penindakan. Maksimal capaian Efektivitas Pelaksanaan Patroli adalah 12%.

4) Efektivitas Pelaksanaan Operasi (Bobot 25%)

Efektivitas Pelaksanaan Operasi dihitung dari jumlah score Operasi dibagidengan realisasi pelaksanaan Operasi.

Ketentuan score Operasi adalah sebagai berikut:

**Tabel**  
**Scoring Operasi**

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.25	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0.05	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

Score pelaksanaan Operasi dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud.

Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegehan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada table score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan Operasi dan/ atau operasi penindakan.

Pelaksanaan Operasi yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada aplikasi data penindakan. Maksimal capaian Efektivitas Pelaksanaan Operasi adalah 30%.

5) Tindak Lanjut Patroli dan/ atau Operasi (Bobot 40%)

Realisasi tindak lanjut Patroli dan/ atau Operasi dihitung dari jumlah score Berita Acara Penegahan yang ditindaklanjuti, dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan.

Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanaan dan cukai dapat berupa:

**Tabel**  
**Scoring Tindak Lanjut**

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung yang Diterbitkan dan Dilampirkan
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Dinyatakan Lengkap (P-21)
3	Penyidikan TPA	2,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
4	Penghentian penyidikan dalam rangka UR	2,5	STCK-UR (4x nilai cukai)
5	Penelitian dalam rangka UR	2	STCK-UR (3x nilai cukai)
6	Pembekuan/Pencabutan Izin	1,4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
7	Pembekuan/pencabutan NPPBKC	1,4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
8	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1,3	Surat Rekomendasi / <i>Print screen</i> aplikasi sistem otomasi (CEISA)
9	Pengenaan Sanksi Administrasi dan/atau Tagihan Cukai	1,2	SPSA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi), atau STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
10	Pemblokiran Akses Kepabeanaan	1,2	Surat Pemberitahuan Pemblokiran Akses Kepabeanaan
11	Penyerahan Izin Lartas dari Instansi	1	SPBL (Surat Penetapan Barang Larangan/ Pembatasan) dengan Surat Izin dari Instansi



			Teknis terkait, atau NPPD (Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis Terkait
12	Perubahan Klasifikasi, dan/atau Tarif dan/atau nilai pabean	1	SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean), atau SPKTNP (Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean), atau SPP (Surat Penetapan Pabean), atau SPPBK (Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar), atau SPKPBK (Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar), atau SPPJ (Surat Penetapan Penyesuaian Jaminan), atau SPPBMCP (Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan/atau Pajak)
13	Rekomendasi Audit atau Penelitian Ulang	1	Surat Rekomendasi Audit, atau Surat Rekomendasi Penelitian Ulang
14	Penyelesaian Administratif	1	Dokumen administrasi, antara lain: Pemberitahuan Pabean PPFTZ, atau Pemberitahuan Impor Barang Khusus, atau Keputusan Izin Impor Sementara
15	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
16	Pelimpahan ke Instansi Terkait	1	Surat Pelimpahan dan/atau Berita Acara

17	Reekspor	0,8	Outward Manifest
18	Pembatalan Ekspor	0,6	SPPBE (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor)
19	Penetapan BDN	0,5	Surat Keputusan Penetapan BDN
20	Pemusnahan BKC Bawaan Penumpang	0,4	Berita Acara Pemusnahan
21	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0,3	Berita Acara Penegahan
22	Tidak ditemukan pelanggaran	0,1	Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau Berita Acara Serah Terima, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan

Apabila terdapat beberapa tindak lanjut atas Berita Acara Penegahan, maka digunakan skor tindak lanjut yang paling tinggi.

Atas Berita Acara Penyegehan sebagaimana dimaksud pada komponen 3 dan 4, ditindaklanjuti dengan pilihan yang sama sebagaimana tindak lanjut atas Berita Acara Penegahan.

**Tabel**  
**Database Patroli dan atau Operasi Penindakan**  
**KPPBC TMP B Balikpapan Tahun 2024**

<b>A. Realisasi Patroli dan atau Operasi Penindakan</b>				
No.	Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Total Kegiatan	Target
<b>Operasi</b>				
1	NHI	49	49	29
<b>Patroli</b>				
1	Operasi Pasar	12		
2	Patroli Laut	15	71	50
3	Penegahan	44		
<b>B. Jumlah Penindakan dari Patroli dan atau Operasi Penindakan</b>				
No.	Kegiatan	Jumlah Penindakan	Jumlah Total Penindakan	
1	NHI	46		
2	Operasi Pasar	14	72	
3	Patroli Laut	12		

Sumber: Seksi Penindakan dan Penyidikan

**Tabel**  
**Surat Bukti Penindakan Tahun 2024**

	BA Penindakan yang terakumulasi	BA Penindakan yang ditandatangani	Penyidikan TPU	Penyidikan TPA yang sudah P-21	Penyidikan TPA	Pembantuan Penyidikan dalam rangka UR	Pembantuan dalam rangka UR	Pembantuan Penyidikan lain	Pembantuan Penyidikan Ekspedisi	Pembantuan Penyidikan NPPB/KC	Prosesor Saksi Administratif	Tidak Melaksanakan Pemeriksaan Fisik/Oral	Pembantuan Monev Kepabeanan	Pencetakan dan Distribusi Surat Perintah	Pembantuan dalam rangka Penindakan	Belum selesai dari aspek dan fase penindakan	Prosedur administratif	Penutupan BPH	Pelaksanaan Bulanan Tertentu	Revisi	Pembatalan Ekspor	Penutupan BPH	Pembatalan BKK	Pembatalan jumlah di bawah tanggal 15 Desember	Tidak Ditindakan Pelaksanaan	Surat SEP pada Bulan Tertentu	Penelitian		
Desember	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
September	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mai	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
April	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Januari	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber: Seksi Penindakan dan Penyidikan

Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai ditargetkan sebesar 78% dengan realisasi sebesar 102,13%, sehingga indeks capaian mencapai 120.

**Tabel**  
**Realisasi IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi**  
**Kepabeanaan dan Cukai**

K-Three	SS-9 Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai yang Efektif							
	9a-CP Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	26%	50%	50%	65%	65%	78%	78%	Max,/ TLKV
Realisasi	72,49%	86,35%	86,35%	96,91%	96,91%	102,13%	102,13%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

**9b-CP Persentase Efektivitas Patroli Laut**

Patroli laut adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara rutin atau sewaktu-waktu dalam rangka pencegahan pelanggaran termasuk untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran diseluruh wilayah perairan Indonesia serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Kepabeanaan.

Patroli Laut yang diperhitungkan dalam IKU ini di tahun 2024 meliputi:

- a. Patroli Laut Terkoordinasi
- b. Patroli Laut Terpadu
- c. Patroli Laut Kerja Sama Operasi (KSO)
- d. Patroli Laut Bawah Kendali Operasi (BKO)
- e. Patroli Mandiri yang dilaksanakan oleh seluruh satker yang mempunyai fungsi pengawasan melalui patroli laut.

**Tabel**  
**Realisasi IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut**

K-Three	SS-9 Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai yang Efektif							
	9b-CP Persentase Efektivitas Patroli Laut							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	12%	32%	32%	62%	62%	74,5%	74,5%	Max,/ TLKV
Realisasi	57%	68,05%	68,05%	81,48%	81,48%	101%	101%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Persentase efektivitas patroli laut diukur dari 4 (empat) komponen yaitu :

- 1) Pelaksanaan Patroli Laut (Bobot 65%)

Pelaksanaan Patroli Laut dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli laut dibagi dengan jumlah rencana patroli laut.

Rencana patroli laut masing-masing unit eselon II di lingkungan DJBC akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan pada tahun berjalan dan dapat berubah selambat-lambatnya tertanggal 18 Oktober.

Pelaksanaan Patroli Laut dilaksanakan berdasarkan **Surat Perintah**. Surat Perintah yang diperhitungkan dalam IKU memiliki jumlah hari patroli laut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Kapal Patroli Kelas I s.d. IV jumlah hari patroli laut minimal 14 (empat belas) hari.
- b) Kapal Patroli Kelas V dan VI jumlah hari patroli laut minimal 4 (empat) hari.
- c) Jumlah hari patroli laut dapat kurang dari ketentuan huruf a dan b apabila:
  - i. kegiatan patroli tersebut **menghasilkan penegahan** sebagaimana **adanyainformasi dugaan pelanggaran** di bidang kepabeanaan dan cukai dengan dibuktikan BA Tegah dan NHI/NHI-N/NI/NI-N serta berdasarkan persetujuan Pejabat Penerbit Surat Perintah.
  - ii. Saat pelaksanaan tugas patroli laut terdapat:
    - ❖ kebutuhan SAR;
    - ❖ kebutuhan penambahan kekuatan unsur patroli laut; dan/atau
    - ❖ kebutuhan lainnya yang mendesak;berdasarkan persetujuan/perintah Direktur Penindakan dan Penyidikan.
  - iii. Kapal patroli mengalami kerusakan/keadaan darurat lainnya yang tidak dapat diperbaiki selama pelaksanaan patroli, Pejabat Penerbit Surat Perintah memutuskan:
    - ❖ tidak melanjutkan patroli laut dengan Kapal Patroli lain serta melaporkannya ke Direktur Penindakan dan Penyidikan menggunakan Nota Dinas, maka jumlah minimal hari patroli adalah jumlah hari patroli yang telah dilaksanakan.
    - ❖ melanjutkan patroli dengan Kapal Patroli lain melalui penerbitan Surat Perintah baru, maka jumlah minimal hari patroli kapal yang menggantikan dapat sejumlah sisa dari hari patroli kapal yang digantikan dengan persetujuan Pejabat Penerbit Surat Perintah. Kedua Surat Perintah tersebut dihitung menjadi 1 capaian pelaksanaan patroli laut.

Patroli laut yang saat penerbitan surat perintahnya bertujuan untuk:

- tindak lanjut dari penyidikan;
- memberi bantuan pencarian dan penyelamatan/ *Search and Rescue* (SAR) sesuai dengan peraturan perundang undangan mengenai hukum laut;
- memberi bantuan pengamanan dan pelaksanaan tugas pejabat negara; dan/atau
- tujuan lainnya berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

dan tidak dalam rangka pelaksanaan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, maka penerbitan Surat Perintah tersebut dapat **mengurangi** jumlah rencana patroli laut yang telah ditentukan.

**Maksimal capaian komponen Pelaksanaan Patroli Laut adalah 65%.**

2) Pelaksanaan Patroli Laut yang Melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut (Bobot 10%)

Pelaksanaan patroli laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut adalah kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya melakukan paling sedikit 1 (satu) kali pemeriksaan sarana pengangkut dan dibuktikan dengan Surat Bukti Penindakan (SBP) dan BA Pemeriksaan Sarana Pengangkut (BA Riksa).

Pemeriksaan sarana pengangkut yang sandar di dermaga dalam rangka pemeriksaan kedatangan/ keberangkatan sarana pengangkut tidak diperhitungkan dalam IKU ini.

**Tabel**

**Scoring Patroli yang Menghasilkan Pemeriksaan**

Score	Keterangan	Bukti dukung
1.0	Patroli yang menghasilkan 1 (satu) pemeriksaan	BA Riksa/ SBP/ LPT
1.2	Patroli yang menghasilkan 2 (dua) pemeriksaan	
1.4	Patroli yang menghasilkan lebih dari 2 (dua) pemeriksaan	

3) Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan (Bobot 10%)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penegahan merupakan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu)

penegahan di laut atau penegahan hasil hot pursuit sampai di pesisir yang dibuktikan dengan Berita Acara Penegahan (BA Tegah).

Terhadap patroli yang menghasilkan penegahan lebih dari 1 (satu) dilakukan pembobotan sebagai berikut:

**Tabel**

**Scoring Patroli yang Menghasilkan Penegahan**

Score	Keterangan	Bukti Dukung
1,5	Patroli yang menghasilkan 1 (satu) penegahan	PRIN/ Surat/ Dokumentasi/ BA-Tegah/ LPT
2,5	Patroli yang menghasilkan 2 (dua) penegahan	
3,5	Patroli yang menghasilkan lebih dari 2 (dua) penegahan	

Terhadap patroli yang menghasilkan penegahan dari Patroli Laut Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum Lain:

**Tabel**

**Scoring Patroli Laut Sinergi dengan APH Lain**

Score	Keterangan	Bukti Dukung
1,5	Patroli yang menghasilkan 1 (satu) penegahan	Dokumen yang membuktikan adanya patroli laut sinergi (Sprin/ Surat/ Dokumentasi/ dll), BA Tegah
2,5	Patroli yang menghasilkan 2 (dua) penegahan	
3,5	Patroli yang menghasilkan lebih dari 2 (dua) Penegahan	

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penyegelan dalam rangka pengamanan merupakan patroli laut yang dalam masa patrolinya melakukan paling sedikit 1 (satu) penyegelan selain dalam rangka penindakan lebih lanjut sebagaimana diatur pada Pasal 56 Peraturan Direktur Jenderal nomor PER-14/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dibuktikan dengan Berita Acara Penyegelan (BA Segel).

Ketentuan pembobotan penyegelan dalam rangka pengamanan adalah sebagai berikut:

## Tabel

### Scoring Pembobotan Penyegehan dalam rangka Pengamanan

Score	Keterangan	Bukti dukung
1	Patroli yang menghasilkan 1 (satu) atau lebih penyegehan tanpa temuan	BA Segel dan/atau BA Titip / SBP / LPT / Nota Dinas
1,5	Patroli yang menghasilkan 1 (satu) atau lebih penyegehan yang ditindak lanjuti dengan temuan saat pembongkaran	

#### 4) Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan berdasarkan Targeting (Bobot 15%)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penegahan berdasarkan targeting merupakan kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir yang diperoleh dari informasi *targeting*.

Kegiatan ini dibuktikan dengan adanya dokumen Nota Hasil Intelijen (NHI), Nota Hasil Intelijen NPP (NHI-N), Nota Informasi (NI) atau Nota Informasi NPP (NI-N), Lembar Pemberian Data dan Informasi (LB).

Dalam hal pada 1 (satu) kali pelaksanaan Patroli Laut (Surat Perintah):

- a) Melakukan lebih dari 1 (satu) pemeriksaan sarana pengangkut, maka dihitung sebagai 1 (satu) patroli laut yang melakukan pemeriksaan.
- b) Menghasilkan lebih dari 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* yang menghasilkan penegahan/ penyegehan dalam rangka pengamanan.
- c) Menghasilkan lebih dari 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir yang diperoleh dari informasi *targeting*, maka dihitung sebagai 1 patroli laut yang menghasilkan penegahan *targeting*.

Realisasi IKU Persentase efektivitas pelaksanaan patroli laut sebesar 90% dan target yang dibebankan sebesar 74%, sehingga indeks capaian untuk IKU ini adalah 120.



**Tabel**  
**Realisasi Kegiatan Patroli Laut Tahun 2024**

No	No Spb	Tanggal	Rencana Patroli	Patroli yang Menghasilkan Penindakan	Ket
1	PRIN-8/KBC.1601/2024	12/01/2024	15	1	5 hari
2	PRIN-14/KBC.1601/2024	07/02/2024	15	1	5 hari
3	PRIN-28/KBC.1601/2024	15/03/2024	15	1	5 hari
4	PRIN-45/KBC.1601/2024	19/04/2024	15	1	5 hari
5	PRIN-53/KBC.1601/2024	22/05/2024	15	1	4 hari
6	PRIN-60/KBC.1601/2024	07/06/2024	15	1	4 hari
7	PRIN-70/KBC.1601/2024	21/06/2024	15	-	4 hari
8	PRIN-80/KBC.1601/2024	19/07/2024	15	-	5 hari
9	PRIN-88/KBC.1601/2024	20/08/2024	15	1	5 hari
10	PRIN-100/KBC.1601/2024	06/09/2024	15	-	4 hari
11	PRIN-104/KBC.1601/2024	20/09/2024	15	1	4 hari
12	PRIN-108/KBC.1601/2024	11/10/2024	15	1	5 hari
13	PRIN-117/KBC.1601/2024	08/11/2024	15	1	4 hari
14	PRIN-122/KBC.1601/2024	22/11/2024	15	1	4 hari
15	PRIN-129/KBC.1601/2024	02/12/2024	15	1	5 hari

## 10. PENGENDALIAN MUTU DAN PENGAWASAN INTERNAL YANG BERNILAI TAMBAH

Pelaksanaan pengendalian mutu dan pengawasan internal dilaksanakan untuk memastikan semua pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku dan memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan memberikan solusi perbaikan yang efektif atas permasalahan yang ditemukan guna tercapainya tujuan organisasi. Capaian Sasaran Strategis Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah Tahun 2023 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cuka Tipe Madya Pabean B Balikpapan diperoleh dari pencapaian 2 (dua) IKU sebagai berikut:

### 10a-CP Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

Aparat Pengawas Fungsional (APF) adalah Aparat Pengawas Fungsional internal pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Aparat Pengawas Fungsional eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional adalah saran dan/ atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada KPPBC TMP B Balikpapan berkaitan dengan temuan hasil audit Pengawasan Dan Pelayanan Impor.

Saldo Rekomendasi adalah jumlah rekomendasi yang diterima DJBC, Direktorat Kepatuhan Internal, Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BLBC dan PSOBC) selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2024, ditambah saldo rekomendasi tahun-tahun sebelumnya yang masih berstatus dalam proses (belum selesai) dan/ atau belum ditindaklanjuti yang ada pada Direktorat Kepatuhan Internal, Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BLBC dan PSOBC berdasarkan data pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Audit (LHA), dan Berita Acara Pembahasan Bersama yang diadministrasikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal berkoordinasi dengan APF.

Tanggung jawab tindak lanjut:

- a. Direktorat Kepatuhan Internal selaku koordinator tindak lanjut rekomendasi hasil audit APF bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan seluruh tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang diterima oleh DJBC selain menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang diterima untuk unit Direktorat Kepatuhan Internal itu sendiri;
- b. Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang diterima;
- c. Kantor Wilayah DJBC/ KPU BC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional pada Kantor Wilayah/ KPU BC dan melakukan pemantauan tindak lanjut pada KPPBC dan/ atau UPT di wilayah kerjanya;
- d. KPPBC, BLBC, dan PSOBC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional di unit kerjanya masing-masing;
- e. Dalam hal s.d. akhir tahun berjalan belum terdapat keputusan dari BPK terhadap tindak lanjut rekomendasi yang telah dilakukan, maka penilaian yang digunakan sebagai capaian IKU mengacu pada hasil Berita Acara (BA) Tim Audit BPK;

f. Atas hasil BA Tim Audit BPK yang belum dinyatakan tuntas dan telah ditindaklanjuti kembali, maka capaian IKU diperoleh dari hasil penilaian oleh Direktorat KI menggunakan *tools* penilaian yang sudah distandarkan.

Terdapat dua kriteria yang menjadi dasar perhitungan pencapaian IKU ini yaitu ditindaklanjuti dan tuntas.

Kriteria telah ditindaklanjuti:

1) Direktorat Kepatuhan Internal:

Apabila telah mengirimkan kompilasi bahan tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional dari Unit Kerja DJBC (Unit Organisasi Eselon II pada Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BLBC, dan PSOBC) kepada Aparat Pengawasan Fungsional atau telah dilakukan pembahasan bersama Aparat Pengawas Fungsional.

2) Unit Kerja DJBC (Unit Organisasi Eselon II pada Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BLBC, dan PSOBC):

Apabila telah mengirimkan bahan tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional kepada Direktorat Kepatuhan Internal atau telah dilakukan pembahasan bersama dengan Pengawas Fungsional.

Kriteria telah dituntaskan:

1) Apabila tindak lanjut yang disampaikan kepada APF telah dilakukan penilaian dan diputuskan tuntas oleh APF; atau

2) Apabila tindak lanjut yang disampaikan kepada APF telah dilakukan penilaian oleh APF dan diputuskan Temuan Pemeriksaan Tidak dapat Ditindaklanjuti (TPTD).

IKU Persentase rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang ditindaklanjuti bertujuan untuk mendorong kinerja unit dalam menindaklanjuti dan menuntaskan rekomendasi APF secara optimal. Pada Tahun 2024 KPPBC TMP B Balikpapan memiliki 22 saldo rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dan telah dinyatakan tuntas. Capaian IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional sebesar 100,00% dari target sebesar 84,50% dengan indeks capaian sebesar 118,34.

**Tabel**

**Realisasi IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional**

K-Three	SS-10 Pemantauan dan Pengendalian Internal yang Efektif							
	10a-CP Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	11%	31%	31%	61%	61%	84,5%	84,5%	Max, / TLKV
Realisasi	85%	70%	70%	85,60%	85,60%	100%	100%	
Capaian	120	120	120	120	120	118,34	118,34%	

**10b-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal**

Indikator ini mengukur rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi:

- a. Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat
- b. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas
- c. Persentase rekomendasi penjaminan kualitas yang selesai ditindaklanjuti
- d. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja
- e. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukdis

1) Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah informasi yang disampaikan masyarakat dan dikelola melalui aplikasi SIPUMA yang ditangani oleh UKI diseluruh unit kerja DJBC berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-154/BC/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan DJBC.

Jenis pengaduan masyarakat terdiri dari:

- a) Pengaduan bersifat non-operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai Bea Cukai.
- b) Pengaduan bersifat operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan teknis kepabeanan dan cukai dan permasalahan teknis lainnya (unit penunjang).

Jumlah pengaduan yang diterima adalah seluruh jenis pengaduan yang dikelola dalam Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) pada periode 1 Januari s.d. 31 November 2024 ditambah saldo pengaduan tahun sebelumnya yang masih belum selesai diproses, ditambah

pengaduan masyarakat yang diterima pada bulan Desember 2024 dalam hal sudah selesai diproses pada tahun 2024.

Pada tahun 2024, terdapat dua pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti oleh KPPBC TMP B Balikpapan, dengan rincian sebagai berikut:

- Pengaduan masyarakat dengan nomor register BC01-2405009574 tanggal 23 Mei 2024 hal Marak Peredaran rokok Ilegal di Kota Balikpapan.

Telah diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan Nomor KEP-255/KBC.1601/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Penyelesaian Perkara Berupa Tidak Dilakukan Penyidikan dan KEP-258/KBC.1601/2024 tentang Penetapan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau yang Terkait Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai Yang Tidak Dilakukan Penyidikan Menjadi Barang Milik Negara.

- Pengaduan masyarakat dengan nomor register BC03-2412010008 tanggal 19 Desember 2024 hal Laporan Dugaan Aktivitas Yang Memerlukan Tindak Lanjut Pemeriksaan. KPPBC TMP B Balikpapan meneruskan informasi pengaduan tersebut ke Polres Paser untuk penanganan lebih lanjut sesuai surat nomor : S-7/KBC.1601/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Penyampaian Informasi Pengaduan Masyarakat di Kabupaten Paser. Selanjutnya Seksi Penindakan dan Penyidikan menyampaikan Nota Dinas ke Seksi Kepatuhan Internal sesuai ND nomor : ND-13/KBC.160102/2025 tanggal 7 Januari 2025 tentang Penyampaian Tindak Lanjut Atas Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi SIPUMA.

## 2) Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Temuan PKPT terdiri dari:

- a) ketidaksesuaian objek PKPT dengan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, keputusan, dan/atau ketentuan lain; dan/atau
- b) ketidakefektifan, ketidakefisienan, dan/atau ketidakekonomisan objek PKPT.

Rekomendasi hasil PKPT adalah rekomendasi yang memuat perbaikan dan/atau peningkatan pelaksanaan tugas yang diperoleh berdasarkan temuan PKPT sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil PKPT (LHP) serta disampaikan melalui surat/nota dinas Direktur Kepatuhan Internal kepada:

- a) Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT; dan/atau
- b) Pimpinan Unit Kerja DJBC terkait.

Tindak lanjut rekomendasi hasil PKPT adalah kegiatan peningkatan pelaksanaan tugas dan/atau tindakan lainnya guna menindaklanjuti rekomendasi PKPT yang dituangkan dalam surat/nota dinas tindak lanjut rekomendasi yang dibuat dan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Internal oleh Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT dan/atau Pimpinan Unit Kerja DJBC terkait.

Tindak lanjut rekomendasi memadai dalam hal:

- a) tindak lanjut rekomendasi PKPT sesuai dengan rekomendasi PKPT;
- b) tindak lanjut rekomendasi PKPT tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT, namun lebih efektif pertimbangan Direktur Kepatuhan Internal; atau
- c) tindak lanjut rekomendasi PKPT tidak dapat dilaksanakan dan rekomendasi PKPT dinyatakan Tidak Dapat Ditindaklanjuti berdasarkan pertimbangan Direktur Kepatuhan Internal.
- d) Tindak lanjut rekomendasi tidak memadai dalam hal tindak lanjut rekomendasi PKPT tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT dan tidak lebih efektif.

Jumlah rekomendasi PKPT adalah:

- a) rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Januari s.d. November tahun berjalan; dan
- b) rekomendasi PKPT yang belum ditindaklanjuti dan/atau telah ditindaklanjuti namun tidak memadai pada tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024 Seksi Kepatuhan Internal telah melaksanakan 1 (satu) kegiatan PKPT berdasarkan ST-99/KBC.1601/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang menghasilkan 2 rekomendasi PKPT yang juga telah ditindaklanjuti secara memadai dengan tema Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atas Perusahaan Penerima Fasilitas Kepabeanan.

### 3) Penjamin Kualitas

Penjaminan kualitas dilaksanakan dengan melakukan pemantauan atas proses Penerapan Pengendalian Intern yang mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008. Bentuk pelaksanaan pemantauan atas penerapan pengendalian intern dilaksanakan dengan mengacu kepada beberapa aturan turunannya yang kemudian disusun kerangka pemantauan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Jenis-jenis kegiatan penjaminan kualitas / pemantauan penerapan pengendalian intern beserta aturannya yang akan dihitung sebagai capaian rekomendasi penjaminan kualitas yang telah ditindaklanjuti pada IKU ini adalah sebagai berikut:

#### a) EPITE (Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas)

EPITE dilaksanakan sesuai Rancangan Pemantauan Tahunan untuk menilai efektivitas pengendalian intern tingkat entitas sesuai dengan KMK Nomor 940/KMK.09/2017.

Realisasi pelaksanaan EPITE telah dilaporkan melalui Nota Dinas Kepala Seksi Kepatuhan Internal Nomor ND-175/KBC.160111/2024 tanggal 01 November 2024 hal Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE) KPPBC TMP B Balikpapan Tahun 2024.

#### b) Pemantauan Kode Etik

Telah dilaksanakan kegiatan pemantauan kode etik dengan bukti pelaporan berupa:

- LAP-7/KBC.160111/2024 tanggal 25 Juni 2024 hal Laporan Pelaksanaan Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku Semester I Tahun 2024.
- ND-200/KBC.160111/2024 tanggal 12 Desember 2024 hal Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku di KPPBC TMP B Balikpapan Periode Semester II Tahun 2024.

c) PPITA

Pemantauan Pengendalian Utama (PPU), merupakan kegiatan bagian dari PPITA yang dilaksanakan oleh UKI. PPU terdiri atas :

- Pengujian Kepatuhan Pengendalian Utama melalui pengujian atribut sebagaimana terdapat dalam TPPU dan DUPU;
- Pengujian Keakuratan Pengendalian Utama melalui kegiatan *reperformance* (TRPU) dan/atau kegiatan observasi (TOPU).

Pengujian Pemantauan Pengendalian Utama dilakukan secara periodik dan disampaikan dalam:

- Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) yang disampaikan 4 (empat) hari kerja setelah akhir periode.
- Laporan Temuan Segera (LTS), satu hari kerja setelah ditemukan temuan segera.
- Laporan Temuan Berindikasi Fraud (LTBF), satu hari kerja setelah ditemukan temuan yang berindikasi kecurangan (*fraud*).

Hasil Temuan dan Rekomendasi PPITA disampaikan kepada Pejabat/Pegawai pada unit terkait. Pejabat yang menerima rekomendasi wajib melaksanakan tindak lanjut dan menyampaikan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut tersebut kepada pelaksana pemantauan pada masing-masing unit kerja.

Kegiatan PPU tahun 2024 dilaksanakan atas 3 (tiga) kegiatan pelayanan yang meliputi:

- Pelayanan Impor Barang Kiriman
- Pelayanan Ekspor Umum
- Pemeriksaan Dokumen Impor

Hasil kegiatan PPU telah dilaporkan secara berkala dengan rincian sebagai berikut:

- Nota Dinas Nomor ND-61/KBC.160111/2024 hal Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama (LHPPU) Triwulan I Tahun 2024
- Nota Dinas Nomor ND-78/KBC.160111/2024 hal Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama (LHPPU) Bulan April Tahun 2024



- Nota Dinas Nomor ND-97/KBC.160111/2024 hal Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama (LHPPU) Bulan Mei Tahun 2024
- Nota Dinas Nomor ND-107/KBC.160111/2024 hal Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama (LHPPU) Bulan Juni Tahun 2024
- Nota Dinas Nomor ND-130/KBC.160111/2024 hal Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama (LHPPU) Bulan Juli Tahun 2024
- Nota Dinas Nomor ND-144/KBC.160111/2024 hal Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama (LHPPU) Bulan Agustus Tahun 2024
- Nota Dinas Nomor ND-160/KBC.160111/2024 hal Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama (LHPPU) Bulan September Tahun 2024
- Nota Dinas Nomor ND-176/KBC.160111/2024 hal Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama (LHPPU) Bulan Oktober Tahun 2024
- Nota Dinas Nomor ND-191/KBC.160111/2024 hal Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama (LHPPU) Bulan November Tahun 2024
- Nota Dinas Nomor ND-207/KBC.160111/2024 hal Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama (LHPPU) Bulan Desember Tahun 2024

d) Monitoring PPITA (ND-44/BC.08/2020)

Kegiatan untuk mengamati, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang muncul pada pelaksanaan PPITA yang kemudian diambil tindakan antisipatif dan korektif yang bertujuan agar pelaksanaan PPITA pada Unit Kepatuhan (UKI) vertikal berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Monitoring PPITA dilakukan oleh UKI Eselon I dan UKI Tingkat Eselon II yang memiliki unit vertikal, terhadap pelaksanaan PPITA UKI dibawahnya pada saat penyusunan Laporan Akhir Triwulanan.

e) Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) Tambahan (ND-864/BC.08/2020)

Adalah PPU yang dilaksanakan oleh unit kerja DJBC diluar kegiatan yang telah ditunjuk oleh Direktorat Kepatuhan Internal pada Rancangan Pemantauan (RPT) tahun berjalan.

f) *Fraud Risk Scenario* (FRS) (PER Nomor 6/IJ/2019)

Adalah dokumen yang berisi potensi fraud, skema fraud, dan indikator fraud, UKI masing-masing satker memanfaatkan FRS dengan memantau indikator fraud yang telah dirumuskan di FRS sesuai dengan Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) DJBC. Inspektorat Jenderal memanfaatkan hasil penyusunan FRS dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern

g) Evaluasi PPI (ND-44/BC.08/2020)

Pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk membandingkan hasil pemantauan pengendalian intern dengan pemberlakuan aturan yang ada, dan/atau menilai kecukupan rancangan pengendalian pada proses bisnis/kegiatan yang dilakukan evaluasi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk:

- Evaluasi yang dilakukan oleh UKI Tingkat Eselon I dan UKI Tingkat Eselon II yang memiliki unit vertikal atas pelaksanaan pemantauan pengendalian intern; dan/atau
- Evaluasi pengendalian intern yang dilakukan oleh UKI Tingkat Eselon I atas pelaksanaan pengendalian suatu proses bisnis.

h) PIPK PUTIK (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)

PUTIK adalah bentuk pengendalian yang bertujuan meyakinkan keamanan, kestabilan dan keandalan kinerja dari hardware & software serta sumber daya manusia dan TIK yang berhubungan dengan sistem-sistem keuangan khususnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

Temuan adalah segala bentuk temuan yang berasal dari seluruh kelemahan pada tabel B2 yang belum dilakukan penelitian lanjutan dan harus dibuat rekomendasi kepada unit pemilik proses bisnis untuk ditindaklanjuti.

i) PIPK PROSES / AKUN (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)

PIPK dilakukan terhadap proses / transaksi, dirancang dan diimplementasikan untuk memitigasi risiko-risiko dalam pemrosesan transaksi secara spesifik misal akun piutang perpajakan, aset tetap dan sebagainya.

Temuan adalah segala bentuk temuan yang berasal dari seluruh kelemahan pada tabel C.1 dan harus dibuat rekomendasi kepada unit pemilik proses bisnis untuk ditindaklanjuti.

### 3) Evaluasi Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja organisasi adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan pengukuran dan pengelolaan kinerja yang optimal dan valid untuk tercapainya tujuan organisasi.

Dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diperlukan evaluasi pengelolaan kinerja. Evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-174/BC/2021 tentang Pedoman Evaluasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cuka.

Setiap rekomendasi akan dinilai kualitasnya melalui kuesioner yang disampaikan kepada *evaluee*, atas satu rekomendasi minimal dinilai dengan satu kuesioner dengan responden minimal pengelola kinerja unit yang dievaluasi. Kuesioner penilaian kualitas rekomendasi adalah kuesioner yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Rekomendasi yang berkualitas adalah rekomendasi yang menurut *evaluee* diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan kinerja unit nya. Hal ini dianggap terpenuhi apabila hasil penilaian *evaluee* terhadap rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja pada lembar *feedback* mendapat nilai minimal 3,5 (tiga koma lima).

Evaluasi Kinerja pada tahun 2024 di KPPBC TMP B Balikpapan dilaksanakan secara internal oleh Seksi Kepatuhan Internal dengan *evaluee* Seksi Perbendaharaan. Laporan hasil evaluasi sebagaimana disampaikan melalui ND-159/KBC.160111/2024 tanggal 03 Oktober 2024 hal Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Atas Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja. Adapun hasil evaluasi pengelolaan kinerja menghasilkan 3 rekomendasi yang seluruhnya dinyatakan berkualitas oleh *evaluee* dan telah selesai ditindaklanjuti sebagaimana laporan tindak lanjut yang dikirimkan melalui ND-693/KBC.160103/2024 tanggal 31 Oktober 2024 hal Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi

Pengelolaan Kinerja. Tingkat kematangan pengelolaan kinerja pada Seksi Perbendaharaan adalah level 3 (*Compliance*).

4) Investigasi Internal

Pada tahun 2024 tidak terdapat rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin pada KPPBC TMP B Balikpapan. Rekomendasi adalah rekomendasi berupa pemeriksaan atasan langsung dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai atas hasil audit investigasi/ investigasi internal yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang Investigasi (IBI)/ Unit Kepatuhan Internal (UKI).

Dari kelima komponen IKU rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal, realisasi tahun 2024 adalah sebesar 100% dari target sebesar 82% sehingga indeks capaian IKU ini adalah sebesar 120.

**Tabel**  
**Realisasi IKU Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal**

K-Three	SS-10 Pemantauan dan Pengendalian Internal yang Efektif							
	10b-N Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	21%	41%	41%	61%	61%	82%	82%	Max,/ TLKV
Realisasi	33,33%	50%	50%	83,33%	83,33%	100%	100%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

**11. ORGANISASI DAN SDM YANG BERKINERJA TINGGI**

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktifitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar. SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 119,03 yang dikontribusikan dari indikator kinerja utama Persentase peningkatan kompetensi pegawai, Persentase efektivitas manajemen organisasi, dan Tingkat kualitas tata kelola unit kerja.

## 11a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Kompetensi Pegawai merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar yang diharapkan oleh organisasi. Peningkatan Kompetensi Pegawai adalah kegiatan berupa pendidikan atau pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

**Tabel**  
**Realisasi IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai**

K-Three	SS-11 Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
	11a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	Max, / TLKV
Realisasi	99,9%	99,86%	99,86%	99,89%	99,89%	97,58%	97,58%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Peningkatan kompetensi pegawai yang diukur terdiri dari tiga komponen sebagai berikut:

a. Efektivitas kegiatan PKP

**Kegiatan** Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) yang diukur **dapat berupa *in house training, workshop, lokakarya***, dan **internalisasi** yang dilaksanakan pada unit kerja masing-masing baik secara tatap muka maupun daring (**minimal 6 kegiatan** yang dilakukan dalam setahun).

**Tema** yang dipilih sebagai materi dapat meliputi Peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai atau Pengetahuan dan keterampilan yang menunjang tugas dan fungsi. **Khusus unit organisasi vertikal, salah satu tema prioritas** adalah terkait kompetensi manajerial dan sosial kultural, dengan mekanisme yang dapat dilaksanakan secara kolaboratif tiap-tiap wilayah.

**Narasumber** merupakan pihak internal atau eksternal unit kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema materi yang dipilih.

**Peserta kegiatan** merupakan pegawai pada masing-masing unit kerja. Untuk unit kerja eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJBC dan Kantor Wilayah DJBC dapat mengikutsertakan pegawai di luar unitnya sepanjang relevan baik dari lingkup kerja maupun dari sisi tema materi yang dipilih.

**Efektivitas kegiatan** diukur dari nilai *post test* yang dilaksanakan di akhir kegiatan tanpa dilakukan *pre-test* di awal kegiatan. Soal disusun oleh narasumber berupa benar/salah atau pilihan ganda dengan jumlah 10 soal.

Hasil pengukuran tingkat efektivitas kegiatan *training*, *retraining*, dan P2KP dituangkan ke dalam bentuk indeks. Realisasi indeks tersebut menjadi indikator kinerja pada Bea Cukai Cukai, dengan tingkat efektivitas sebagai berikut:

**Tabel**  
**Efektivitas Kegiatan PPKP**

$0 \leq x < 40$	Tidak efektif
$40 \leq x < 60$	Kurang efektif
$60 \leq x < 75$	Cukup efektif
$75 \leq x < 90$	Efektif
$90 \leq x < 100$	Sangat efektif

Mekanisme penilaian peningkatan kompetensi pegawai diukur dengan cara:

- 1) Persentase peningkatan kompetensi pegawai dihitung dari persentase peserta pelatihan yang mendapatkan predikat efektif (50%) dan persentase rata-rata nilai *post test* peserta (50%).
  - 2) Peserta pelatihan yang mendapatkan predikat yang efektif adalah peserta dengan nilai post-test  $\geq 7$  poin (lebih dari atau sama dengan 7 poin)
- b. Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan

**Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)** adalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat suatu jabatan.

**Job Person Match (JPM)** adalah indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan SKJ.

**Pejabat yang diukur** JPM-nya adalah seluruh pejabat struktural (eselon II, III, dan IV) dalam unit organisasi masing-masing kecuali:

- Pegawai Batas Usia Pensiun (BUP) 2 tahun (*cut off* 31 Desember 2025).
- Pegawai Promosi <1 tahun.

Data JPM (hasil *assessment*) dari seluruh pejabat struktural dapat diakses melalui aplikasi HRIS Kemenkeu.

- c. Tingkat implementasi *Learning Organization* (LO)

*Learning organization* (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya. Implementasi *Learning Organization* sebagaimana diamanatkan

dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-14/BC/2021 Tentang Implementasi *Learning Organization* di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

Adapun ruang lingkup pengukuran IKU ini menggunakan metode sebagaimana berikut:

**Metode pengukuran self sssesment merupakan** pengukuran implementasi organisasi pembelajar yang dilakukan secara mandiri oleh tiap-tiap unit organisasi dengan menggunakan kertas kerja yang telah distandarkan oleh Sekretariat DJBC.

**Metode pengukuran survei** merupakan pengumpulan data implementasi LO yang diisi oleh seluruh pegawai aktif pada tiap-tiap unit organisasi. Pelaksanaan survei akan dikoordinasikan oleh Sekretariat DJBC.

**Tingkat implementasi LO yang ditargetkan adalah 90**, dengan periode penilaian yaitu Januari s.d. November 2024. Batas waktu pengumpulan kertas kerja *self assessment* dan dokumen pendukung sampai dengan 30 November 2024.

Adapun ruang lingkup pengukuran IKU ini menggunakan metode sebagaimana berikut:

**Tabel**  
**Metode Pengukuran Capaian**

No.	Komponen Pengukuran	Metode Pengukuran
1	<i>Learning Function Organization</i>	Survei
2	<i>Learners</i>	Survei
3	<i>Knowledge Management Implementation</i>	Survei dan <i>Self Assessment</i>
4	<i>Learning Solutions</i>	Survei dan <i>Self Assessment</i>
5	<i>Learning Spaces</i>	Survei
6	<i>Learners Performances</i>	Survei dan <i>Self Assessment</i>
7	<i>Leaders' Participation in learning Process</i>	Survei dan <i>Self Assessment</i>

Metode pengukuran *self assesment* merupakan pengukuran implementasi organisasi pembelajar yang dilakukan secara mandiri oleh tiap-tiap unit organisasi dengan menggunakan kertas kerja yang telah distandarkan oleh Sekretariat DJBC. Sedangkan metode pengukuran survei merupakan pengumpulan data implementasi LO yang diisi oleh seluruh pegawai aktif pada tiap-tiap unit organisasi.

Indeks Capaian IKU Persentase peningkatan kompetensi pegawai Tahun 2024 adalah 120 dengan realisasi 97,58% dari target yang ditetapkan yaitu 81%.

Kegiatan peningkatan kompetensi pegawai dilaksanakan melalui beberapa kegiatan diantaranya:

**Tabel**  
**Rincian Kegiatan Program Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2024**

Kegiatan	Peserta	Peserta yang mendapat nilai lebih dari 7	Rata-rata nilai post test	Persentase
<b>Februari (19/02/2024)</b> Teknik Pencitraan X-Ray	76	76	10,00	100,00%
<b>Maret (26/03/2024)</b> Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan	40	40	9,90	99,50%
<b>April (30 April 2024)</b> Instruksi Kerja Mandiri Pemeriksaan Fisik Barang Ekspor	40	40	9,90	99,50%
<b>Mei (31 Mei 2024)</b> Ketentuan Registrasi IMEI	44	44	10,00	100,00%
<b>Juni (27 Juni 2024)</b> Manifes	54	54	9,85	99,25%
<b>Juli (30 Juli 2024)</b> PER-16/BC/2023 tentang Pengelolaan Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai (BTD), Barang yang dikuasai Negara (BDN), dan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) di Tempat Penimbunan Pabean	48	48	9,94	99,69%
<b>Agustus (19/08/2024)</b> Penyelesaian Proses Importasi	49	49	10,00	100,00%
<b>September (12/09/2024)</b> Perubahan Ketentuan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Keuangan	60	60	9,95	99,75%
<b>Oktober (04/10/2024)</b> Fotografi Jurnalistik	55	55	9,95	99,75%
<b>Oktober (29/10/2024)</b> Manajemen Risiko, Dana Sosial Pegawai, dan Aplikasi E-Perjadin	63	63	9,98	99,92%
<b>Desember (02/12/2024)</b> Ekspor dan <i>Transshipment</i> di Pusat Logistik Berikat	34	34	9,97	99,85%

Sumber : Subbagian Umum




Berdasarkan data kegiatan peningkatan kompetensi pegawai di atas, rata-rata persentase efektifitas kegiatan peningkatan kompetensi pegawai adalah 99,75%, sehingga berkontribusi 19,95% dalam mendukung capaian persentase peningkatan kompetensi pegawai. Sedangkan dari komponen pemenuhan standar kompetensi jabatan dari total keseluruhan 1 orang Pejabat Eselon III dan 12 orang Pejabat Eselon IV seluruhnya telah memenuhi standar kompetensi jabatan sebagaimana yang telah ditetapkan, sehingga realisasi pada komponen pemenuhan standar kompetensi jabatan adalah 100% dan berkontribusi 30% dalam mendukung capaian persentase peningkatan kompetensi pegawai.

Komponen tingkat implementasi *learning organization* mempunyai bobot yang paling besar diantara komponen yang lain yaitu 50%. Pada tahun 2024 nilai hasil *self assessment* Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan adalah 96,24% dan nilai hasil survei adalah 94,29%, sehingga realisasi komponen tingkat implementasi *learning organization* adalah 95,27% yang berarti pada komponen ini berkontribusi 47,63% dalam mendukung capaian persentase peningkatan kompetensi pegawai.

Adapun realisasi capaian kinerja IKU persentase peningkatan kompetensi pegawai dalam 5 tahun terakhir sebagaimana berikut ini:

**Grafik**  
**Perbandingan Realisasi IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai**  
**Tahun 2020 s.d. 2024**



Sumber : Subbagian Umum

Pada periode pelaporan tahun ini, IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian periode sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan adanya tantangan dalam proses

peningkatan kompetensi pegawai yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari segi teknis maupun strategis.

Setelah dilakukan analisis lebih mendalam, penurunan ini disebabkan oleh Implementasi *Learning Organization* yang masih dalam tahap penguatan. Aspek *Learning Organization* yang mengukur sejauh mana budaya pembelajaran berkelanjutan diterapkan dalam organisasi menjadi salah satu komponen baru dalam penghitungan IKU. Tingkat implementasi *learning organization* saat ini masih dalam tahap awal, dengan fokus pada penguatan budaya inovasi, kolaborasi, dan pengembangan keterampilan secara mandiri. Namun, adopsi nilai-nilai *learning organization* belum merata di seluruh unit kerja, sehingga kontribusinya terhadap peningkatan kompetensi pegawai belum optimal.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi adanya gap kompetensi dengan melakukan pemetaan secara lebih detail terhadap pegawai yang belum memenuhi SKJ untuk mengetahui kebutuhan pelatihan spesifik yang diperlukan oleh pegawai dan kemudian dilakukan mentoring oleh Tim Mentoring Talent *Assesment Center* Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan.
- Menjadikan keaktifan pegawai dalam kegiatan peningkatan kompetensi pegawai sebagai salah satu dasar untuk memberikan penghargaan kepada pegawai setiap bulannya, sehingga diharapkan dapat memotivasi pegawai lain.
- Memastikan bahwa pemimpin memberikan teladan dalam penerapan budaya pembelajaran melalui kegoatan mentoring, *coaching*, dan dukungan strategis lainnya.

Dengan implementasi rencana aksi ini, diharapkan nilai IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai pada tahun selanjutnya dapat meningkat secara signifikan, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di dalam organisasi. Hal ini tidak hanya akan berdampak pada peningkatan kinerja individu, tetapi juga terhadap keberhasilan organisasi secara keseluruhan.

### **11b-N Persentase efektivitas manajemen organisasi**

IKU Persentase efektivitas manajemen organisasi terdiri atas 2 (dua) sub IKI yaitu komponen Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan komponen implementasi MR.

Capaian IKU Persentase efektivitas manajemen organisasi tahun 2024 adalah 99,09% dari target yang ditetapkan sebesar 82%, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel**  
**Realisasi IKU Persentase efektivitas manajemen organisasi**

K-Three	SS-11 Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
	11b-N Persentase efektivitas manajemen organisasi							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	20,5%	40,5%	40,5%	60,5%	60,5%	82%	82%	Max, TLKV
Realisasi	46,56%	40,09%	40,09%	77,62%	77,62%	99,09%	90,09%	
Capaian	120	98,99	98,99	120	120	120	120	

a. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi

Sesuai dengan KMK Nomor 590/KMK.01/2016, DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, strategi, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi diukur dari 3 komponen yaitu :

1) Pelaksanaan DKO (bobot 25%)

Pelaksanaan DKO diukur dari ketersediaan dokumen DKO sebagai berikut :

- a) Kehadiran pimpinan unit (10%)
- b) Surat undangan (5%)
- c) Absensi peserta rapat (5%)
- d) Lembar Capaian Kinerja (LCK) dan isu kinerja (30%)
- e) Risalah rapat beserta Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (30%)
- f) Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (20%)

2) Tindak lanjut pelaksanaan DKO ( bobot 50%)

Tindak lanjut pelaksanaan DKO diukur dari arahan yang dinyatakan selesai dibandingkan dengan seluruh arahan.

**Arahan** adalah perintah resmi dengan batas waktu yang jelas yang diberikan oleh pimpinan DKO dalam rangka perbaikan kinerja organisasi. Arahan tahun sebelumnya yang belum dinyatakan selesai, masuk kedalam saldo arahan pada tahun berjalan. **Tindak lanjut arahan** adalah tindakan/ kegiatan yang dilakukan oleh *Unit In Charge* (UIC) untuk melaksanakan arahan/ rencana aksi DKO dan kemudian disampaikan kepada pimpinan melalui unit kepatuhan internal.

Status Tindak lanjut arahan dinyatakan:

*i. On Track*

Tindak lanjut arahan masih belum melewati batas waktu yang telah ditentukan.

*ii. Off Track*

Tindak lanjut arahan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.

*iii. Finished*

Tindak lanjut telah dilaksanakan dan dinyatakan selesai oleh pimpinan unit/ UKI.

3) Kualitas Pelaksanaan DKO (bobot 25%)

Kualitas pelaksanaan DKO dinilai dari dokumen yang disusun oleh pengelola kinerja organisasi berupa LKRK yang berisi Nilai Kinerja Organisasi (NKO), penjelasan progres kinerja, risiko, dan keuangan sesuai format pada Lampiran II SE-19/BC/2021 tentang Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi Dan Pelaporan Capaian Kinerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

Penilaian kualitas pelaksanaan DKO dilaksanakan dengan menggunakan form yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Mekanisme penilaian dilaksanakan sebagai berikut :

**Tabel**

**Matriks Tim Penilai Kualitas Pelaksanaan DKO**

No	Unit Penyusun LKRK	Penilai
1	KPPBC, BLBC, PSO BC	SMKO Kantor Wilayah / KPU BC
2	Kantor Wilayah, KPU BC	Direktorat KI
3	Unit Eselon II KP DJBC	Direktorat KI

Periode penilaian bahan DKO mengacu pada tabel sebagai berikut :

**Tabel**

**Matriks Tim Penilai Kualitas Pelaksanaan DKO**

No	Periode DKO	Periode Capaian	Batas Waktu Penilaian
1	DKO s.d.Mei	Triwulan II	Akhir Triwulan II
2	DKO s.d. Agustus	Triwulan III	Akhir Triwulan III
3	DKO s.d. November	Triwulan IV	Akhir Triwulan IV

Bobot komponen pengukuran efektivitas Dialog Kinerja Organisasi adalah sebagai berikut :

**Tabel**  
**Bobot Komponen Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi**

No	Periode Penilaian	Pelaksanaan DKO	Tindak Lanjut Pelaksanaan DKO	Kualitas Pelaksanaan DKO	Total Bobot
1	Triwulan I	40%	60%	-	100%
2	Triwulan II	25%	50%	25%	100%
3	Triwulan III	25%	50%	25%	100%
4	Triwulan IV	25%	50%	25%	100%

Kegiatan DKO dilaksanakan secara rutin setiap bulan, dengan rincian sebagai berikut:

- ❖ ND-140/KBC.1601/2024 tanggal 2 Februari 2024 hal Undangan Pelaksanaan DKO Periode Januari 2024
- ❖ ND-227/KBC.1601/2024 tanggal 4 Maret 2024 hal Undangan Pelaksanaan DKO Periode Februari 2024
- ❖ ND-343/KBC.1601/2024 tanggal 3 April 2024 hal Undangan Pelaksanaan DKO Periode Maret 2024
- ❖ ND-413/KBC.1601/2024 tanggal 2 Mei 2024 hal Undangan Pelaksanaan DKO Periode April 2024
- ❖ ND-511/KBC.1601/2024 tanggal 4 Juni 2024 hal Undangan Pelaksanaan DKRO Kemenkeu-Three Periode s.d. Mei 2024
- ❖ ND-620/KBC.1601/2024 tanggal 3 Juli 2024 hal Undangan Pelaksanaan DKRO Kemenkeu-Three Periode s.d. Juni 2024
- ❖ ND-739/KBC.1601/2024 tanggal 2 Agustus 2024 hal Undangan Pelaksanaan DKRO Kemenkeu-Three Periode s.d. Juli 2024
- ❖ ND-846/KBC.1601/2024 tanggal 4 September 2024 hal Undangan Pelaksanaan DKRO Kemenkeu-Three Periode s.d. Agustus 2024
- ❖ ND-956/KBC.1601/2024 tanggal 4 Oktober 2024 hal Undangan Pelaksanaan DKRO Kemenkeu-Three Periode s.d. September 2024
- ❖ ND-1060/KBC.1601/2024 tanggal 4 November 2024 hal Undangan Pelaksanaan DKRO Kemenkeu-Three Periode s.d. Oktober 2024
- ❖ ND-1166/KBC.1601/2024 tanggal 2 Desember 2024 hal Undangan Pelaksanaan DKRO Kemenkeu-Three Periode s.d. November 2024
- ❖ ND-32/KBC.1601/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Undangan Pelaksanaan DKRO Kemenkeu-Three Periode Tahun 2024

b. Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko

Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko digunakan untuk mengukur penerapan Manajemen Risiko UPR di lingkungan DJBC. Pengukuran IKU ini

dilakukan dengan menjumlahkan penilaian unsur-unsur implementasi manajemen risiko yang meliputi Implementasi MR Kinerja, Implementasi MR Probis dan Nilai TKPMR dengan bobot yang telah ditentukan. Penilaian efektivitas implementasi Manajemen Risiko (MR) diukur dari 3 unsur yaitu:

1) Implementasi Manajemen Risiko (bobot 40%)

a) Pelaksanaan Rapat MR (bobot 10%)

Pelaksanaan rapat MR dapat dilaksanakan bersamaan dengan rapat DKO sesuai dengan SE-18/BC/2019. Penghitungan nilai dilakukan secara proporsional sesuai bobot yang ditentukan. Rapat Penyusunan Profil Risiko dan Rencana Penanganan Risiko mendapatkan skor 4% dan setiap rapat pemantauan triwulanan mendapatkan nilai 1,5% untuk masing-masing rapat, sehingga total skor 10%.

b) Penyampaian Laporan MR (10%)

Laporan Manajemen Risiko merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait pengelolaan Risiko kepada pemangku kepentingan. Informasi tersebut berguna sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan serta umpan balik terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko. Penghitungan nilai dilakukan secara proporsional sesuai bobot yang ditentukan. Laporan penyampaian Piagam MR yang dilampiri dengan form penetapan Konteks, Profil dan Peta Risiko, dan Rencana Penanganan Risiko serta Manual IRU mendapatkan skor 4% dan setiap Laporan pemantauan triwulanan mendapatkan nilai 1,5% untuk masing-masing Laporan, sehingga total skor 10%. Laporan Piagam dan Laporan Pemantauan I, II, III, IV dilaporkan kepada unit Eselon di atasnya, dengan menyampaikan tembusan kepada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis.

c) Realisasi Mitigasi Risiko (20%)

Mitigasi risiko adalah salah satu tahapan dalam proses manajemen risiko untuk menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko agar levelnya berada pada selera risiko Unit Pemilik Risiko. Rencana mitigasi risiko ditetapkan di awal periode melalui proses pengambilan keputusan, mekanisme, serta saluran komunikasi yang dipilih oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko untuk dijalankan dalam jangka waktu periode berjalan (1 tahun).

2) Implementasi Proses Bisnis (20%)

a) Pemetaan risiko proses bisnis (10%)

Pemetaan risiko proses bisnis adalah pemetaan risiko terkait isu strategis yang perlu menjadi perhatian pimpinan atau menjadi prioritas untuk segera dimitigasi oleh organisasi (di luar risiko pencapaian IKU). Dalam menyusun risiko proses bisnis DJBC, berikut ini tata kelola pelaporan risiko proses bisnis antara lain:

- i. Merumuskan Isu Strategis & Usulan Awal Rekomendasi
- ii. Melakukan Pembahasan dalam DKO/ Forum Pimpinan DJBC
- iii. Menginventarisir Tindak Lanjut Mitigasi
- iv. Monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Mitigasi
- v. Menyampaikan Hasil Monev

Komponen ini memiliki ukuran capaian sebagai berikut:

**Tabel**

**Indeks Capaian Pemetaan risiko proses bisnis**

No	Jumlah Identifikasi risiko probis dalam setahun	Nilai
1	≥ 3 risiko probis	indeks 3 dengan capaian (100%)
2	2 risiko probis	indeks 2 dengan capaian (75%)
3	1 risiko probis	indeks 1 dengan capaian (50%)
4	0 risiko probis	indeks 0 dengan capaian (0%)

b) Tindak lanjut rekomendasi mitigasi risiko probis (10%)

Pengelola risiko meminta update tindak lanjut kepada setiap UPR/Pemilik Proses Bisnis atas setiap rekomendasi mitigasi yang berkaitan dengan unit tersebut. Pengelola risiko dapat menyiapkan form berupa matriks isian melalui *google sheets* atau media lainnya guna memudahkan kompilasi data. Matriks isian ini menjadi tools untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) atas tindak lanjut mitigasi risiko proses bisnis. Hasil tindak lanjut mitigasi risiko probis disampaikan pada saat rapat DKO.

3) Nilai TKPMR (40%)

Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) adalah kegiatan dalam rangka menilai kualitas penerapan manajemen risiko berdasarkan aturan PER-14/IJ/2022. Target nilai TKPMR tahun 2023 adalah 3,1 (Skala 5) capaian maksimal 100% untuk tatacara penilaian TKPMR tahun 2023 akan diinfokan kemudian. Penilaian

Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) merupakan salah satu tahapan proses manajemen risiko yang bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses manajemen risiko. Tahapan ini bertujuan untuk memberikan umpan balik bagi organisasi dalam mencapai tujuannya dan bagi penyempurnaan sistem manajemen risiko. TkPMR berfungsi menilai kualitas penerapan manajemen risiko yang dilaksanakan dengan mengacu pada tata cara pelaksanaan TKPMR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria Hasil Penilaian TKPMR dibagi ke dalam 5 (lima) level yang meliputi:

**Tabel**

**Scoring Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko**

Level	Kategori risiko	Skor
1	<i>Risk naïve</i>	$1,00 \leq x < 2,00$
2	<i>Risk Aware</i>	$2,00 \leq x < 3,00$
3	<i>Risk Defined</i>	$3,00 \leq x < 4,00$
4	<i>Risk Managed</i>	$4,00 \leq x < 4,50$
5	<i>Risk Enabele</i>	$4,50 \leq x < 5,00$

Berikut ini merupakan data pendukung capaian Sub IKI Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko:

**Tabel**

**Butir-Butir Kegiatan Implementasi Manajemen Risiko**

A. PELAKSANAAN RAPAT MR (5%)				
No	Rincian Uraian	Undangan	Pelaksanaan	Nilai
1	Rapat penyusunan profil risiko dan rencana penanganan risiko	ND-103/KBC.1601/2024 tanggal 25 Januari 2024	30-01-2024	2%
2	Rapat pemantauan triwulan I	ND-337/KBC.1601/2024 tanggal 3 April 2024	04-04-2024	0,75%
3	Rapat pemantauan triwulan II	ND-589/KBC.1601/2024 tanggal 28 Juni 2024	05-07-2024	0,75%
4	Rapat pemantauan triwulan III	ND-950/KBC.1601/2024 tanggal 3 Oktober 2024	07-10-2024	0,75%
5	Rapat pemantauan triwulan IV	ND-5/KBC.1601/2025 tanggal 2 Januari 2025	06-01-2025	0,75%
<b>Realisasi Pelaksanaan Rapat MR</b>				<b>5%</b>

Sumber Data : Subbagian Umum



<b>B. PENYAMPAIAN LAPORAN MR (10%)</b>			
<b>No</b>	<b>Rincian Uraian</b>	<b>Laporan</b>	<b>Nilai</b>
1	Piagam MR yang dilampiri dengan form penetapan Konteks, Profil dan Peta Risiko, dan Rencana Penanganan Risiko serta Manual IRU	ND-130/KBC.1601/2024 tanggal 1 Februari 2024	4%
2	Laporan pemantauan triwulan I	ND-356/KBC.1601/2024 tanggal 5 April 2024	1,5%
3	Laporan pemantauan triwulan II	ND-629/KBC.1601/2024 tanggal 4 Juli 2024	1,5%
4	Laporan pemantauan triwulan III	ND-960/KBC.1601/2024 tanggal 7 Oktober 2024	1,5%
5	Laporan pemantauan triwulan IV	ND-36/KBC.1601/2025 tanggal 6 Januari 2025	1,5%
<b>Realisasi Pelaksanaan Rapat MR</b>			<b>10%</b>

Sumber Data : Subbagian Umum

Realisasi mitigasi risiko di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan telah dilaksanakan dengan baik, sehingga dari 128 rencana mitigasi yang telah ditetapkan pada awal tahun, seluruhnya telah ditindaklanjuti sesuai dengan jadwal rencana mitigasi yang telah ditetapkan. Hal tersebut menyebabkan komponen realisasi mitigasi risiko pada tahun 2024 memperoleh nilai maksimal 15%.

Pada tahun 2024, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan telah memetakan 4 risiko proses bisnis dengan total keseluruhan 9 rencana mitigasi dan telah diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga untuk capaian implementasi proses bisnis pada tahun 2024, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan memperoleh nilai maksimal yaitu 30%.

Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) Tahun 2024 telah dilaksanakan oleh Seksi Kepatuhan Internal sesuai dengan Surat Tugas Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan Nomor ST-535/KBC.1601/2024 tanggal 5 September 2024 hal Penugasan Pegawai untuk Melaksanakan Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPI dan Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) Tahun 2024 pada tanggal 9 s.d. 28 September 2024 dengan hasil akhir 4,94 (*Risk Enabele*). Perhitungan capaian sebagai berikut:  
 $(4,94/3,7) \times 100\% = 133,5\%$ , nilai maksimal adalah 100%, sehingga yang dapat diperhitungkan sebagai capaian hanya 100%.

Berdasarkan perhitungan IKU pada komponen ini, nilai maksimal adalah 100%, sehingga capaian komponen nilai TKPMR di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan adalah nilai maksimal yaitu 50%.

Pada tahun ini, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan berhasil mencapai target IKU Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko yang telah ditetapkan dengan capaian maksimal. Keberhasilan ini mencerminkan kinerja yang solid dan upaya kolektif dalam penerapan manajemen risiko secara terintegrasi, terstruktur, dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan telah menjalankan siklus manajemen risiko dengan baik, yang mencakup pelaksanaan rapat manajemen risiko. Setiap rapat tidak hanya membahas tentang besaran dan potensi risiko, tetapi juga mengevaluasi efektivitas strategi mitigasi yang diterapkan. Keterlibatan seluruh unit kerja dalam proses ini menjadi kunci keberhasilan tercapainya IKU ini. Pelaporan manajemen risiko dilakukan secara konsisten dan tepat waktu sesuai dengan pedoman yang berlaku. Laporan yang disusun bersifat komprehensif dan mencakup analisis besaran risiko, proyeksi besaran risiko, serta langkah mitigasi yang akan dilakukan. Strategi mitigasi yang direncanakan berhasil direalisasikan dengan baik, dengan fokus pada pencegahan risiko utama yang dapat mengganggu pencapaian target organisasi. Efektivitas langkah mitigasi ini tercermin dari minimnya risiko yang terwujud.

Tingkat Kematangan Penilaian Manajemen Risiko juga menjadi indikator keberhasilan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan dalam implementasi manajemen risiko. Penilaian menunjukkan bahwa organisasi telah berada pada tingkat kematangan yang tinggi, dengan beberapa pencapaian antara lain penanaman budaya manajemen risiko di setiap tingkatan organisasi, sehingga risiko dipandang sebagai bagian integral dari pengambilan keputusan, dokumentasi yang sistematis dan lengkap terkait proses identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas implementasi manajemen risiko dengan perbaikan berkelanjutan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

Keberhasilan capaian IKU ini juga didukung oleh peran aktif dari seluruh pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan. Dukungan dan arahan yang kuat dari pimpinan dalam mengawasi dan mendorong implementasi manajemen risiko merupakan salah satu faktor utama yang mendukung IKU ini dapat tercapai secara maksimal. Selain itu juga didukung dengan partisipasi aktif seluruh pegawai dalam memahami, mengidentifikasi, dan memitigasi risiko di area tugas masing-masing, pemanfaatan teknologi informasi untuk

memonitor risiko secara *real-time* dan meningkatkan efisiensi pelaporan, dan upaya perbaikan berkesinambungan berdasarkan evaluasi dari setiap siklus manajemen risiko.

Untuk memastikan capaian Indeks Kinerja Utama Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko dapat tercapai secara maksimal pada tahun mendatang, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan telah menyusun sejumlah rencana aksi strategis. Rencana ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di semua lini organisasi melalui penguatan sistem, proses, dan budaya manajemen risiko. Berikut adalah rencana aksi yang akan dilaksanakan:

- Mengadakan rapat manajemen risiko secara berkala dengan agenda yang lebih terstruktur, termasuk pembahasan risiko strategis, evaluasi langkah mitigasi, dan penyusunan rencana perbaikan. Setiap pemilik proses bisnis diwajibkan melaporkan status risiko dan langkah mitigasi dalam rapat tersebut.
- Memberikan prioritas pada langkah mitigasi risiko yang berdampak tinggi terhadap pencapaian target organisasi. Progres mitigasi akan dipantau secara intensif, dan hasilnya akan dievaluasi dalam rapat rutin manajemen risiko.
- Mengadakan pelatihan khusus bagi pegawai untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pegawai dalam menjalankan proses bisnis berbasis risiko. Fokus pelatihan meliputi identifikasi risiko operasional, analisis dampak, dan penyusunan rencana mitigasi.
- Melakukan asesmen kematangan manajemen risiko (TKPMR) secara rutin untuk mengetahui posisi organisasi dalam penerapan manajemen risiko. Hasil asesmen akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun strategi peningkatan yang lebih terarah.
- Mengadakan sosialisasi dan workshop terkait pedoman manajemen risiko kepada seluruh pegawai, khususnya yang terlibat langsung dalam proses manajemen risiko, untuk memastikan pemahaman dan implementasi yang seragam.
- Membangun budaya manajemen risiko melalui program-program internal seperti kampanye kesadaran risiko, kompetisi inovasi mitigasi risiko, dan penghargaan bagi unit atau pegawai dengan kinerja manajemen risiko terbaik.
- Mendorong keterlibatan aktif pegawai di semua tingkatan dalam proses identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko melalui mekanisme pelibatan tim kerja lintas unit.

### 11c-N Tingkat kualitas tata Kelola unit kerja

Tata kelola unit kerja adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dari kontribusi tugas dan fungsi unit kerja terhadap pencapaian tujuan unit organisasi (kantor) termasuk proses pembinaan mental dan pengawasan melekat kepada para pegawai.

Unit kerja yang dimaksud adalah unit yang dipimpin oleh pemilik IKI ini (unit kerja eselon III).

Parameter yang diukur berdasarkan aspek berikut:

a. Kegiatan pemberian arahan dan tata kelola unit kerja (**bobot 50%**)

Pemberian arahan dan tata kelola unit kerja adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari proses pemberian arahan terkait tujuan unit organisasi, perencanaan, pelaksanaan kinerja, monitoring kinerja, pembinaan, dan evaluasi dari kontribusi tugas dan fungsi unit kerja terhadap pencapaian tujuan unit organisasi (kantor).

Parameter yang diukur berdasarkan aspek berikut:

1) Arahan terkait tujuan unit organisasi (Kantor) – **bobot 5%**

Arahan terkait tujuan unit organisasi (kantor) adalah arahan yang disampaikan oleh pejabat administrator kepada para pejabat dan pegawai di lingkungan unit organisasinya terkait tujuan unit organisasi baik yang bersifat strategis (penyampaian isu strategis yang berkaitan) maupun yang bersifat operasional. Tujuan unit organisasi (kantor), arahan strategis, dan arahan operasional dicantumkan dalam matriks informasi untuk kemudian dinilai penerjemahannya sampai dengan level pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat pengawas (unit kerja eselon IV) di lingkungan unit organisasi pemilik IKU. Apabila tujuan unit organisasi (kantor) lebih dari satu, maka seluruh tujuan tersebut dicantumkan dalam matriks informasi.

2) Penilaian dan perbaikan terhadap identifikasi dan analisis dari Pejabat Pengawas – **bobot 15%**.

Identifikasi dan analisis yang dilakukan oleh pejabat pengawas berkaitan dengan pelaksanaan IKI tingkat kualitas tata kelola unit kerja pada pejabat pengawas yang berkaitan dengan penerjemahan tujuan unit organisasi (kantor) sampai dengan level pelaksanaannya. Penilaian dilakukan menggunakan format yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Penilaian dilakukan pada bulan **April** tahun berjalan atas penyampaian hasil identifikasi dan analisis bulan **April** tahun berjalan. Apabila terhadap penilaian tersebut perlu kiranya dilakukan perbaikan informasi hasil identifikasi dan

analisis, maka terhadap perbaikan dinilai kembali, dan perbaikan yang telah dilakukan dihitung menjadi bagian dari komponen ini.

Perbaikan hasil identifikasi dan analisis disampaikan oleh pejabat pengawas paling lambat pada bulan Mei tahun berjalan untuk dinilai kembali paling lambat pada bulan Juni tahun berjalan.

3) Monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai – **bobot 15%**.

Pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai adalah pelaksanaan dari indikator kinerja seluruh pejabat dan pegawai pelaksana di lingkungan unit organisasi pemilik IKU (Unit Organisasi Eselon III).

Monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai diukur dengan membandingkan jumlah pejabat dan pegawai pelaksana yang telah melaksanakan atau menyelesaikan kinerjanya tanpa terkendala dengan jumlah pejabat dan pegawai pelaksana di lingkungan unit organisasi.

Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan atau penyelesaian kinerja baik dari sisi indikator kinerja yang dilaksanakan, proses bisnis terkait, ketentuan terkait, maupun aplikasi terkait, maka tindak lanjut dari kendala tersebut dihitung yang merupakan bagian dari monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai.

Identifikasi kendala dalam pelaksanaan kinerja menggunakan form yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan dapat dikoordinasikan secara daring oleh pengelola kinerja atau Unit Kepatuhan Internal pada masing-masing unit organisasi (kantor).

4) Pembinaan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai – **bobot 15%**.

Pembinaan dilakukan oleh pemilik IKU kepada seluruh pejabat/pegawai di lingkungan unit organisasinya, sehingga pejabat/pegawai dapat menerapkan ketentuan disiplin sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan kode etik serta kode perilaku sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018.

Pembinaan yang dilakukan berupa komunikasi kepada pejabat maupun pegawai melalui media komunikasi baik secara formal maupun informal, baik secara lisan maupun tulisan, yang diukur melalui *feedback* dari seluruh pejabat dan pegawai pada unit organisasi setiap triwulan dengan poin hasil *feedback* untuk tiap-tiap pegawai yang diberikan pembinaan. Poin didapatkan dari kombinasi pelaksanaan dan kualitas pembinaan yang telah dilakukan.

Permintaan *feedback* dapat dikoordinasikan oleh Pengelola Kinerja atau Unit Kepatuhan Internal pada masing-masing unit organisasi (kantor) yang dilakukan bersamaan dengan identifikasi kendala pelaksanaan kinerja kepada

seluruh pejabat atau pegawai di lingkungan unit organisasi (dalam rangka data pendukung monitoring pelaksanaan kinerja sebagaimana butir 3).

Format *feedback* (data yang dibutuhkan) sebagaimana distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal, dengan pelaksanaan dapat dilakukan secara daring sebagaimana pertimbangan pada tiap-tiap unit organisasi.

b. Proses Pembinaan Mental (**bobot 50%**)

Proses pembinaan mental dilaksanakan dengan dalam rangka mewujudkan pegawai di lingkungan DJBC yang menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bidang ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Proses pembinaan mental diukur dengan komponen sebagai berikut:

1) Pelaksanaan kegiatan pembinaan mental – **Bobot 10%**

Pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dilakukan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan minimal dua kali dalam setiap triwulan dengan tiap kegiatan pada satu bidang (2 kegiatan – 2 bidang).

Apabila dalam satu periode pelaksanaan kegiatan pembinaan mental, telah dilaksanakan 3 kegiatan, namun hanya terhadap 2 bidang, maka jumlah kegiatan yang dihitung sebagai capaian kinerja adalah 2 kegiatan saja.

2) Kepatuhan pelaporan – **Bobot 10%**

Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan mental disampaikan akumulatif kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (unit organisasi eselon II) level di atasnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan sebagai berikut:

- Triwulan I: 1 April tahun berjalan.
- Triwulan II: 1 Juli tahun berjalan.
- Triwulan III: 1 Oktober tahun berjalan.
- Triwulan IV: 31 Desember tahun berjalan.

Setiap laporan kegiatan ditembuskan kepada pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya (Direktorat Kepatuhan Internal, DJBC), dengan data pendukung yang disampaikan melalui *drive/cloud* untuk tiap-tiap wilayah (unit organisasi eselon II).

Laporan dan data pendukung pelaksanaan pembinaan mental yang disampaikan oleh pemilik IKI, untuk selanjutnya disampaikan kepada pengelola bintal pusat (Biro SDM, Setjen Kemenkeu) oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

3) Kuesioner/*feedback* – **Bobot 30%**

Kuesioner/*feedback* dilaksanakan oleh Biro SDM, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dalam rangka menilai kualitas dari pembinaan mental yang telah dilaksanakan.

Penilaian kualitas pembinaan mental melalui kuesioner dilakukan dan/atau dihitung capaiannya pada periode triwulan IV.

c. Efektivitas pengawasan melekat – **unsur pengurang dengan bobot 20%**

Pengawasan melekat dinyatakan efektif dalam IKU ini adalah dengan tidak adanya pejabat dan/atau pegawai pelaksana pada unit organisasi yang lalai dalam kinerja maupun melakukan pelanggaran disiplin. Apabila terdapat pejabat atau pegawai yang lalai dalam kinerja maupun melakukan pelanggaran disiplin, maka akan menjadi unsur pengurang capaian IKU secara proporsional dibandingkan seluruh pejabat dan pegawai pada unit organisasi.

Kelalaian pejabat/pegawai dalam kinerja dihitung apabila terdapat keberatan terhadap nilai CKP/NHK dan/atau belum menetapkan dokumen hasil evaluasi kinerja s.d. batas waktu yang telah ditentukan (termasuk apabila nama pejabat/pegawai terkait masuk dalam daftar atensi saat akhir batas waktu yang telah ditentukan). Apabila pejabat/pegawai terkait dapat membuktikan bahwa terdapat kesalahan dalam aplikasi yang bukan merupakan kelalaian, maka dapat dikeluarkan dari unsur pengurang capaian IKU. Tidak termasuk dalam pengurang apabila keberatan dilakukan oleh pejabat/pegawai yang capaian kinerjanya ditetapkan lain oleh pemilik IKU (sebagai atasan) dengan alasan bahwa pejabat/pegawai tersebut kurang bekerja secara optimal namun mengakui capaian kinerja yang tinggi.

Kelalaian pejabat/pegawai dalam kinerja dihitung pada periode tahun pelaksanaan keberatan dan penetapan (bukan tahun pelaksanaan kinerja pejabat/pegawai pelaksana tersebut), sebagai contoh pelaksanaan kinerja tahun 2023, pelaksanaan keberatan dan penetapan pada tahun 2024, maka perhitungan dilakukan pada tahun 2024.

Pelanggaran disiplin yang dihitung adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan pelanggaran tersebut **merupakan temuan dari** Unit Kepatuhan Internal (UKI), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, BPKP, dan/atau BPK **yang disertai rekomendasi** untuk penjatuhan hukuman disiplin. Unsur pengurang yang diperhitungkan adalah:

- 1) Penjatuhan hukuman disiplin pada tahun berjalan.
  - Pengurang dihitung terhadap penjatuhan hukuman disiplin pada tahun berjalan (terhadap pegawai yang telah dijatuhi hukuman disiplin), walaupun pelanggaran disiplin dilakukan pada tahun sebelumnya.
  - Pengurang capaian dihitung pada atasan langsung ketika pelanggaran disiplin dilakukan.
  - Jumlah pejabat pada unit organisasi yang menjadi pembanding adalah jumlah pejabat pada periode tahun berjalan pada unit kerja/unit organisasi ketika pelanggaran disiplin dilakukan.
  - Jumlah pejabat pada unit organisasi dapat diperhitungkan lain (selain butir c) apabila pelanggaran disiplin dilakukan pada periode tahun sebelumnya dan terdapat data pendukung yang valid dari pemilik IKI sebagai atasan langsung ketika pelanggaran disiplin dilakukan.
- 2) Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.
  - Terhadap rekomendasi terkait yang belum ditindaklanjuti maka menjadi pengurang capaian IKU.
  - Tindak lanjut rekomendasi dimaksud berupa pemanggilan dan/atau pemeriksaan oleh pemilik IKU sebagai atasan langsung pada periode tahun berjalan berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021** Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  - Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai pelaksana pada unit organisasi (pemilik IKU sebagai atasan dari atasan langsung), tindak lanjut berupa pemanggilan dan/atau pemeriksaan dari atasan langsung pegawai pelaksana tersebut dihitung dalam komponen ini.
  - Apabila terhadap satu rekomendasi memuat beberapa pejabat/pegawai, maka tindak lanjut dihitung terhadap tiap-tiap pejabat/pegawai tersebut pada unit organisasinya masing-masing.

Apabila atasan langsung pada periode berjalan berbeda dengan atasan langsung pada periode terjadinya pelanggaran disiplin, maka perhitungan dilakukan secara terpisah terhadap kedua atasan langsung dimaksud sebagai pemilik IKU.

Tidak dihitung sebagai pengurang apabila proses dan penjatuhan hukuman disiplin berasal dari inisiatif pemilik IKU sebagai atasan langsung (bukan berasal dari rekomendasi UKI, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, BPKP, dan/atau BPK).



**Tabel**

**Realisasi IKU Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja**

K-Three	SS-11 Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
	11c-N Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	6%	26%	26%	51%	51%	80%	80%	Max,/ TLKV
Realisasi	21%	55%	55%	69,66%	69,66%	93,66%	93,66%	
Capaian	120	120	120	120	120	117,08	117,08	

**Tabel**

**Data Dukung IKU Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja**

No.	Komponen	Dasar	Keterangan
1.	Kegiatan pemberian arahan dan tata kelola unit kerja	ND-451/KBC.1601/2024 tanggal 15 Mei 2024	Rapat Pembahasan Arahan Terkait Tujuan Unit Organisasi
		ND-87/KBC.160111/2024 Tanggal 31 Mei 2024	Penilaian IKI Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja Bagi Pejabat Pengawas
2.	Monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ ND-140/KBC.1601/2024 tanggal 2 Februari 2024 hal Undangan Pelaksanaan DKO Periode Januari 2024</li> <li>❖ ND-227/KBC.1601/2024 tanggal 4 Maret 2024 hal Undangan Pelaksanaan DKO Periode Februari 2024</li> <li>❖ ND-343/KBC.1601/2024 tanggal 3 April 2024 hal Undangan Pelaksanaan DKO Periode Maret 2024</li> <li>❖ ND-413/KBC.1601/2024</li> </ul>	Pelaksanaan DKRO Kemenkeu-Three

		<p>tanggal 2 Mei 2024 hal Undangan Pelaksanaan DKO Periode April 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ ND-511/KBC.1601/2024 tanggal 4 Juni 2024 hal Undangan Pelaksanaan DKRO Kemenkeu-Three Periode s.d. Mei 2024</li> <li>❖ ND-620/KBC.1601/2024 tanggal 3 Juli 2024 hal Undangan Pelaksanaan DKRO Kemenkeu-Three Periode s.d. Juni 2024</li> <li>❖ ND-739/KBC.1601/2024 tanggal 2 Agustus 2024 hal Undangan Pelaksanaan DKRO Kemenkeu-Three Periode s.d. Juli 2024</li> <li>❖ ND-846/KBC.1601/2024 tanggal 4 September 2024 hal Undangan Pelaksanaan DKRO Kemenkeu-Three Periode s.d. Agustus 2024</li> <li>❖ ND-956/KBC.1601/2024 tanggal 4 Oktober 2024 hal Undangan Pelaksanaan DKRO Kemenkeu-Three Periode s.d. September 2024</li> <li>❖ ND-1060/KBC.1601/2024 tanggal 4 November 2024 hal Undangan Pelaksanaan DKRO Kemenkeu-Three Periode</li> </ul>	
--	--	--	--

		<p>s.d. Oktober 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ ND-1166/KBC.1601/2024 tanggal 2 Desember 2024 hal Undangan Pelaksanaan DKRO Kemenkeu-Three Periode s.d November 2024</li> <li>❖ ND-32/KBC.1601/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Undangan Pelaksanaan DKRO Kemenkeu-Three Periode Tahun 2024</li> </ul>	
3.	Pembinaan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ ND-254/KBC.1601/2024 tanggal 14 Maret 2024</li> <li>❖ ND-467/KBC.1601/2024 tanggal 26 Mei 2024</li> <li>❖ ND-795/KBC.1601/2024 tanggal 22 Agustus 2024</li> <li>❖ ND-1179/KBC.1601/2024 tanggal 6 Desember 2024</li> </ul>	Pelaksanaan Pekan Disiplin Triwulanan
4.	Proses Pembinaan Mental	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ ND-306/KBC.1601/2024 Tanggal 28 Maret 2024</li> <li>❖ ND-602/KBC.1601/2024 Tanggal 1 Juli 2024</li> <li>❖ ND-913/KBC.1601/2024 Tanggal 30 September 2024</li> <li>❖ ND-1243/KBC.1601/2024 Tanggal 30 Desember 2024</li> </ul>	Penyampaian Laporan Realisasi dan Bukti Pendukung Capaian Komponen IKI Pembinaan Mental Bagi Pejabat Administrator

## 12. SISTEM INFORMASI YANG ANDAL DAN TERINTEGRASI

Sistem manajemen informasi yang andal dan terintegrasi akan terwujud dengan adanya pengelolaan TIK yang andal yaitu dengan ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan/ atau *Business Impact Analysis* (BIA). Indeks Capaian Sasaran Strategis Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan sebesar 117,96, dengan realisasi IKU Persentase Pengelolaan Layanan TIK sebesar 97,91% dari target sebesar 83%. Capaian Sasaran strategis tersebut diperoleh dari pencapaian IKU :

### 12a-N Persentase pengelolaan layanan TIK

Pengelolaan layanan TIK merupakan upaya yang dilakukan dalam menjamin terlaksananya layanan TIK secara otomatis berjalan dengan baik. Kegiatan yang dilakukan meliputi :

#### a. Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi

Merupakan upaya pencegahan terjadinya gangguan atau serangan dalam bentuk peretasan atau serangan Cyber (seperti Malware, Phising, atau Hacking) pada Personal Computer (PC) yang digunakan oleh pegawai pada Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Kegiatan yang dilakukan dalam pengendalian keamanan teknologi informasi meliputi :

- 1) Melakukan Join Domain pada seluruh PC yang memenuhi syarat dan terkoneksi dengan jaringan intranet maupun internet untuk aplikasi layanan CEISA dan melakukan identifikasi atas IP Static dan Mac Address atas PC tersebut , serta
- 2) Melakukan sosialisasi atau PKP kepada pegawai terkait Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi.

#### b. Pemenuhan TIK Hanggar

Merupakan pemenuhan TIK baik software maupun hardware untuk Personal Computer (PC) pada lokasi hanggar agar layanan CEISA dapat berjalan dengan baik. Pemenuhan pada PC meliputi :

- 1) *Software* : antivirus berlisensi dan OS yang kompatibel dengan layanan CEISA (software berlisensi).

- 2) Utilisasi CPU saat sebelum digunakan (idle/setelah dinyalakan) kurang dari 50%.
- 3) Jaringan : Tersedia koneksi jaringan (internet/LAN) khusus hanggar yang memadai sesuai dengan kebutuhan transaksi masing-masing hanggar dengan bandwidth minimal 1 Mbps.

**c. Ketepatan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA**

Merupakan penyelesaian atau pemberian solusi atas permasalahan terkait layanan aplikasi CEISA yang tepat waktu berdasarkan standar jenis permasalahan layanan sesauai dengan tabel berikut:

**Tabel**  
**Ketepatan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA**

**Standar Jenis Permasalahan Layanan**

No	List Layanan Standar DIKC	Waktu wk. rekam - Selesai	DIKC	Kantor
1	Send/Kirim Ulang Respon	2 jam	✓	✓
2	Billing	60 menit	✓	✓
	Cek/Rekon NTPN	6 jam	✓	*
3	Respon NSW	4 jam	✓	*
4	Cek/Create Respon	3 jam	✓	*
5	Perekaman Inet Number	60 menit	✓	✓
6	Cek/Proses Aktivasi Modul	3 jam	✓	✓

Keterangan : \* Diteruskan ke Direktorat IKC

Perhitungan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA dimulai saat perekaman tiket sampai dengan dilakukan klik selesai PDAD, diselesaikan oleh layer 2 (*ServiceDesk* Direktorat IKC) atau diteruskan ke layer 3 (*Programmer, Vendor, dll*).

IKU Persentase pengelolaan layanan TIK memiliki target 83% dengan realisasi 97,91% sehingga indeks capaian sebesar 117,96%.

**Tabel**  
**Realisasi IKU Persentase pengelolaan layanan TIK**

K-Three	SS-12 Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi							
	12a-N Persentase Pengelolaan Layanan TIK							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	26%	41%	41%	56%	56%	83%	83%	Max./ TLKV
Realisasi	97,91%	97,91%	97,91%	97,91%	97,91%	97,91%	97,91%	
Capaian	120	120	120	120	120	117,96	117,96	

Pada tahun 2024 telah diterbitkan Keputusan Kepala KPPBC TMP B Balikpapan Nomor KEP-20/KBC.1601/2024 tentang Penetapan Instruksi Kerja Mandiri atas Kondisi TIK Tidak Normal serta Penunjukan Penanggung Jawab atau Person in Charge (PIC) di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan.

### **13. PENGELOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM YANG EFISIEN, EFEKTIF, DAN AKUNTABEL**

#### **13a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran**

Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel dilakukan dengan:

- a. mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip hemat efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA;
- b. mengelola BMN dengan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna memastikan pemanfaatan BMN yang Efisien dan efektif oleh seluruh unit/satker; dan
- c. mengelola administrasi umum seperti administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan secara efektif dan efisien.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pelaksanaan anggaran diukur mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.02/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Terdapat perubahan regulasi SMART Tahun Anggaran 2021 yang semula berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 21/PMK.02/2017 digantikan

dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 dikarenakan menyesuaikan dengan redesain sistem perencanaan dan penganggaran serta perubahan nomenklatur dan bobot. Evaluasi Kinerja Anggaran tersebut dilakukan dengan mengukur variabel-variabel sebagai berikut capaian output, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Sedangkan perubahan regulasi IKPA Tahun Anggaran 2021 yang semula berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2020 diganti dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 dikarenakan adanya perubahan jumlah dan bobot indikator yang semula ada 13 indikator menjadi 8 indikator yaitu revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, serta capaian output.

Perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga.

Masing-masing indikator tingkat kualitas pelaksanaan anggaran:

- a. **Revisi DIPA (bobot 10%)**, merupakan revisi DIPA dalam pagu anggaran tetap yang pengesahannya merupakan kewenangan Kementerian Keuangan yang dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh Satuan Kerja dalam jangka waktu satu triwulan. Dalam rangka penilaian IKPA yang optimal, frekuensi revisi DIPA adalah satu kali dalam rentang triwulanan dan tidak bersifat kumulatif. Jika frekuensi revisi DIPA satker melebihi satu kali dalam satu triwulan, maka pencapaian nilai kinerja menjadi tidak optimal. Jenis revisi DIPA yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap yang disahkan oleh Kementerian Keuangan (DJA, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Kantor Wilayah DJPb). Revisi yang menjadi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran, serta revisi dalam rangka

penghematan atau *refocusing* anggaran yang menjadi kebijakan Pemerintah dikecualikan dalam perhitungan.

- b. **Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)**, dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana bulanan pada setiap jenis belanja. Deviasi halaman III DIPA dihitung berdasarkan rasio antara nilai penyimpangan/deviasi realisasi anggaran terhadap RPD. Nilai IKPA deviasi halaman III DIPA memperhitungkan rata-rata deviasi antara realisasi anggaran dengan RPD setiap bulan. Nilai RPD yang diperhitungkan adalah nilai RPD yang dikunci setiap awal triwulan. Batas akhir pemutakhiran RPD pada halaman III DIPA dalam rangka penilaian IKPA adalah sampai dengan sepuluh hari kerja pertama pada setiap triwulan. Khusus untuk triwulan I, batas akhir pemutakhiran RPD pada halaman III DIPA adalah sampai dengan 10 hari kerja pertama bulan Februari. Nilai deviasi yang dihitung mulai periode Januari sampai dengan November.
- c. **Penyerapan Anggaran (bobot 20%)**, dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dengan melihat rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan. Target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan dihitung berdasarkan target penyerapan anggaran per jenis belanja. Dengan ketentuan belanja barang Triwulan I, II, III, IV sebesar minimal 15%, 40%, 70%, 90%. Sedangkan untuk belanja modal Triwulan I, II, III, IV sebesar minimal 10%, 40%, 70%, 90%.
- d. **Belanja Kontraktual (bobot 10%)**, dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen rata-rata nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak terhadap seluruh data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN, rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sebelum tahun anggaran berjalan atau DIPA berlaku efektif terhadap data perjanjian/kontrak yang ditandatangani sampai dengan triwulan I tahun anggaran berjalan dan didaftarkan ke KPPN, dan rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian perjanjian/kontrak yang bersumber dari Belanja Modal pada tahun anggaran berjalan terhadap seluruh data perjanjian/kontrak Belanja Modal yang didaftarkan ke KPPN. Data perjanjian/kontrak yang dihitung dalam penilaian adalah data perjanjian/kontrak dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 yang disampaikan ke KPPN dan data perjanjian/kontrak tahun jamak yang didaftarkan pada tahun pertama masa kontrak. Data perjanjian/kontrak rilis untuk tahun jamak (multiyears) tidak termasuk dalam penilaian kinerja.



- e. **Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)**, dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual terhadap seluruh Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual yang dianjurkan ke KPPN. Penyampaian SPM LS Kontraktual yang tepat waktu adalah paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran (BAP) sampai dengan tanggal SPM LS Kontraktual diterima oleh KPPN pada saat proses konversi.
- f. **Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)**, dihitung berdasarkan komposit dari komponen Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban uang persediaan tunai dan tambahan uang persediaan tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban uang persediaan tunai dan tambahan uang persediaan tunai, rata-rata nilai kinerja atas besaran pertanggungjawaban belanja Uang Persediaan Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban belanja Uang Persediaan Tunai, dan Nilai kinerja atas rasio setoran Tambahan Uang Persediaan Tunai terhadap Tambahan Uang Persediaan Tunai dalam satu tahun anggaran. Besaran pertanggungjawaban belanja Uang Persediaan Tunai merupakan rata-rata atas persentase pertanggungjawaban belanja Uang Persediaan Tunai yang disebulankan. Pelaksanaan APBN pada akhir tahun anggaran, nilai kinerja atas komponen ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban Uang Persediaan Tunai dan Tambahan Uang Persediaan Tunai yang belum disetor ke rekening kas negara sebagai pengurang kinerja.
- g. **Dispensasi penyampaian SPM (menjadi pengurang nilai IKPA)**, dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.
- h. **Capaian Output (bobot 25%)**, dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data capaian *output* dan nilai kinerja atas capaian RO. Ketepatan waktu penyampaian data capaian output paling lambat 5 (lima) hari kerja pertama pada bulan berikutnya. Capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO.

Perhitungan realisasi capaian IKU Periode Q1, Q2, dan Q3:

Realisasi NKA	Realisasi Capaian IKU
$NKA \geq 98$	120
$95 < NKA < 98$	$100 + \left[ \frac{x-95}{0.15} \right]$
$NKA = 95$	100
$80 < NKA < 95$	$80 + \left[ \frac{x-80}{0.75} \right]$
$NKA \leq 80$	NKA

$NKA = (50\% \times \text{SMART (MONEV KEMENKEU)} + 50\% \times \text{IKPA})$

Perhitungan realisasi capaian IKU Q4:

Realisasi NKA	Realisasi Capaian IKU
$NKA \geq 95$	120
$91 < NKA < 95$	$100 + \left[ \frac{x-91}{0.2} \right]$
$NKA = 91$	100
$80 < NKA < 91$	$80 + \left[ \frac{x-80}{0.55} \right]$
$NKA \leq 80$	NKA

Capaian IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran untuk tahun 2024 sebesar 98,23 dengan indeks capaian 120.

Tabel

Realisasi IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran


K-Three	SS-13 Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel							
	13a-N Indeks Kualitas Kinerja Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	95,53%	95,53%	95,53%	95,53%	95,53%	95,53%	95,53%	Max, TLKV
Realisasi	N/A	99,05%	99,05%	95,91%	95,91%	98,23%	98,23%	
Capaian	N/A	120	120	106,07	106,07	120	120	

**Tabel**  
**Persentase Realisasi Pelaksanaan Anggaran**

Unsur Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Capaian	Bobot	Nilai
<b>1. NILAI IKPA (50%)</b>			
Realisasi Anggaran s.d bulan Desember 2024	<b>Rp6.570.323.509</b>		
Nilai IKPA	96,46		
<b>KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN</b>			
Revisi DIPA	100,00	10%	10,00
Deviasi Halaman III DIPA	86,49	15%	12,97
Penyerapan Anggaran	95,44	20%	19,09
<b>KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN</b>			
Belanja Kontraktual	94,00	10%	9,40
Penyelesaian Tagihan	100,00	10%	10,00
Pengelolaan UP dan TUP	100,00	10%	10,00
Dispensasi SPM	0,00	0%	<b>Pengurang</b>
<b>KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN</b>			
Capaian Output	100,00	25%	25,00
<b>Nilai SMART (50%)</b>			
Nilai SMART	100,00		
Capaian Rincian Output	100,00	75%	75,00
Penggunaan SBK	100,00	10%	10,00
Efisiensi SBK	100,00	15%	15,00
<b>Nilai Capaian IKU PKPA</b>	<b>98,23</b>		

Sumber : Subbagian Umum


## Grafik Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran



Sumber Data : <https://monev.kemenkeu.go.id/app2024/satker/dashboard>

Adapun realisasi capaian kinerja IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran dalam 5 tahun terakhir sebagaimana berikut ini:

**Tabel**  
**Perbandingan Realisasi IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran**



Sumber : Subbagian Umum

Pada tahun ini, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan berhasil mencapai target Indeks Kualitas Kinerja Anggaran dengan hasil yang sangat memuaskan. Capaian ini merupakan hasil dari implementasi manajemen anggaran yang terencana, akuntabel, dan efisien. Keberhasilan ini didukung oleh keberhasilan dalam pengelolaan seluruh komponen

utama penilaian, yaitu revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, capaian rincian output, penggunaan SBK, dan efisiensi SBK.

Selama tahun berjalan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan secara proaktif mengajukan revisi DIPA yang relevan dengan kebutuhan operasional dan dinamika pelaksanaan anggaran. Revisi dilakukan dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku sehingga mendukung optimalisasi alokasi anggaran tanpa mengganggu target kinerja. Upaya meminimalkan deviasi pada Halaman III DIPA menunjukkan efektivitas dalam perencanaan dan realisasi anggaran. Penyusunan anggaran berdasarkan kebutuhan riil memastikan pelaksanaan program sesuai dengan alokasi yang telah direncanakan. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan berhasil mencapai tingkat penyerapan anggaran yang optimal dengan persentase serapan mendekati 100%. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan tepat waktu, tanpa menyisakan anggaran yang tidak terserap atau menimbulkan risiko pemborosan.

Realisasi belanja kontraktual, termasuk pengadaan barang dan jasa, berjalan sesuai jadwal dengan tingkat kepatuhan terhadap prosedur pengadaan yang tinggi. Tidak ada kendala berarti dalam penyelesaian kontrak, dan seluruh belanja kontraktual dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Penyelesaian tagihan kepada pihak ketiga dilakukan secara cepat dan tepat waktu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan administrasi pembayaran dan menjaga hubungan baik dengan mitra kerja. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. UP dan TUP digunakan sesuai kebutuhan operasional, dengan pelaporan dan pertanggungjawaban yang disampaikan secara tepat waktu dan tanpa temuan. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan mampu meminimalkan pengajuan dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) dengan memastikan semua proses penyusunan SPM dilakukan secara tepat waktu. Hal ini menunjukkan perencanaan keuangan yang baik dan disiplin dalam pelaksanaan anggaran.

Realisasi rincian output yang tercantum dalam DIPA menunjukkan hasil yang optimal. Seluruh program kerja dan kegiatan yang telah direncanakan berhasil dilaksanakan sesuai target, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun waktu pelaksanaan. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan secara konsisten menggunakan SBK sebagai acuan dalam

perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Penggunaan SBK yang sesuai standar memastikan alokasi anggaran digunakan secara efisien dan efektif, tanpa adanya pemborosan atau deviasi yang signifikan. Selain menggunakan SBK sebagai acuan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan juga berhasil meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Upaya efisiensi dilakukan dengan membandingkan kebutuhan aktual terhadap alokasi SBK yang ada, sehingga dapat dicapai penghematan anggaran tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas output yang dihasilkan.

Keberhasilan capaian IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran ini didukung oleh beberapa faktor utama yaitu penyusunan anggaran dilakukan dengan analisis kebutuhan yang komprehensif, memastikan setiap alokasi sesuai dengan prioritas organisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dilakukan secara rutin untuk memastikan realisasi sesuai rencana, partisipasi aktif seluruh pegawai dalam pengelolaan anggaran menciptakan sinergi yang mendukung efisiensi dan efektivitas, dan penggunaan sistem informasi keuangan yang terintegrasi membantu dalam memantau realisasi anggaran secara *real-time*.

Untuk memastikan pencapaian Indeks Kualitas Kinerja Anggaran yang maksimal pada tahun mendatang, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan telah menyusun rencana aksi strategis yang mencakup penguatan sistem pengelolaan anggaran, peningkatan efisiensi, dan optimalisasi pelaksanaan program. Rencana ini dirancang agar seluruh komponen penilaian Indeks Kualitas Kinerja Anggaran, seperti revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, capaian rincian output, penggunaan SBK, dan efisiensi SBK, dapat dikelola secara lebih baik. Berikut adalah rencana aksi yang akan dilakukan:

- a. Melakukan analisis kebutuhan secara menyeluruh untuk memastikan setiap program kerja dan kegiatan dirancang sesuai prioritas dan target organisasi. Hal ini akan meminimalkan revisi DIPA yang tidak perlu dan memastikan alokasi anggaran tepat sasaran.
- b. Menyusun Halaman III DIPA dengan lebih rinci berdasarkan data historis dan proyeksi kebutuhan. Penyelarasan antara rencana dan realisasi anggaran akan lebih ditingkatkan untuk meminimalkan deviasi.
- c. Melakukan monitoring berkala terhadap penyerapan dan realisasi anggaran agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan target waktu. Monitoring ini akan dilakukan setiap triwulan dengan melibatkan semua unit kerja.

- d. Mengantisipasi potensi penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun dengan mempercepat pelaksanaan program kerja dan pengadaan sejak awal tahun anggaran.
- e. Menyusun jadwal pengadaan barang dan jasa secara lebih awal untuk memastikan seluruh proses dapat diselesaikan tepat waktu.
- f. Menetapkan target waktu untuk penyelesaian tagihan kepada pihak ketiga, disertai mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk menghindari keterlambatan pembayaran.
- g. Memastikan penggunaan UP dan TUP sesuai peruntukannya dengan memperketat pengawasan dan pelaporan. Setiap transaksi akan dievaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
- h. Mengoptimalkan waktu penyusunan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan mempercepat pengajuan dan memastikan kelengkapan dokumen sebelum pengajuan.
- i. Membentuk mekanisme monitoring yang ketat agar seluruh SPM diajukan tepat waktu, sehingga dispensasi SPM dapat diminimalkan.
- j. Setiap unit kerja akan diminta menyusun rencana kegiatan yang sejalan dengan rincian output pada DIPA. Target kuantitas, kualitas, dan waktu pelaksanaan output akan dipantau secara berkala.
- k. Melakukan evaluasi berkala atas capaian output untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
- l. Mengadakan pelatihan bagi pegawai yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar memahami penggunaan SBK dengan baik.
- m. Mengidentifikasi peluang efisiensi dalam penggunaan SBK tanpa mengurangi kualitas hasil kegiatan. Strategi ini mencakup evaluasi atas kebutuhan aktual yang dapat dioptimalkan melalui penghematan biaya operasional.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian Sasaran Strategis pada tahun 2024 sebagaimana tercermin dalam capaian Indikator Kerja Utama (IKU) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan. LAKIN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Ketetapan MPR Nomor XI/MPR 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme dan Undang-undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Seiring dengan bergulirnya program reformasi birokrasi, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan telah menerapkan *Balance Scorecard* sebagai *tool* manajemen kinerja. Pengukuran kinerja sasaran didasari atas penilaian pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan penjabaran dari sasaran strategis. Pada tahun 2024 telah ditetapkan 13 Sasaran Strategis (SS) yang diukur melalui 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama dengan realisasi umum di atas 100%.

Namun demikian, meskipun secara umum realisasi sudah tercapai secara keseluruhan KPPBC TMP B B Balikpapan tetap akan melakukan beberapa langkah dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan antara lain:

- I. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Balikpapan saat ini telah berusaha mengoptimalkan seluruh sumber daya dan sarana prasarana yang ada.
- II. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan akan lebih mengoptimalkan *extra effort* dalam rangka pencapaian target penerimaan di masa yang akan datang sehingga diharapkan kinerja penerimaan akan lebih baik dari realisasi penerimaan pada tahun 2024 ini.

Akhirnya dengan disusunnya LAKIN ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Balikpapan sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LAKIN tersebut harus dijadikan acuan untuk lebih meningkatkan kinerja



organisasi dengan cara selalu menyelaraskan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan *customer* dan *stakeholders*, sehingga Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.



## Kinerja Penerimaan

### KPPBC TMP B Balikpapan per 31 Desember 2024

NO.	AKUN	TARGET 2024 (KEP-17)	Realisasi Capaian				% CAPAIAN Th 2024
			DESEMBER	Akumulatif 2024	Akumulatif 2023	Yoy (%)	
1	BEA MASUK	1.133.958.304.000	128.698.643.000	1.142.529.290.000	1.085.518.993.000	5,25%	100,76%
2	BEA KELUAR	730.641.275.000	352.295.282.000	891.969.079.000	562.551.100.000	58,56%	122,08%
3	CUKAI	0	16.674.000	901.745.000	1.287.716.000	-29,97%	
<b>TOTAL</b>		<b>1.864.599.579.000</b>	<b>481.010.599.000</b>	<b>2.035.400.114.000</b>	<b>1.649.357.809.000</b>	<b>23,41%</b>	<b>109,16%</b>


- Trajectory sd Desember 2024 (KEP-17) sebesar Rp1.864 Miliar atau 100% dari target TA 2024
- Total Penerimaan sd Desember 2024 sebesar Rp2.035 Miliar atau 109,16% dari target TA 2024
- Total Penerimaan sd Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp386 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu (23,41% yoy)




## Kinerja Penerimaan

### Penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar Periode Januari s.d. November 2024

#### BEA MASUK



#### BEA KELUAR






## Top Kontributor Penerimaan

Periode Desember 2024

### 5 Besar Kontributor Bea Masuk



### 3 Besar Kontributor Bea Keluar




- Nilai dalam rupiah menunjukkan total penerimaan dari Perusahaan bersangkutan
- Persentase menunjukkan perbandingan antara penerimaan dari Perusahaan tersebut dengan target trajectory bulanan



## 5 Kontributor Penerimaan Terbesar Bea Masuk

Periode s.d. Desember 2024




	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
■ Pertamina Patra Niaga	23.462,15	23.768,73	24.153,38	20.225,27	87.188,49	0,00	19.506,10	22.917,11	22.908,33	7.739,73	19.799,88	43.508,07
■ Trakindo Utama	16.989,13	13.907,00	22.244,38	20.682,81	25.635,40	18.103,28	23.510,90	12.562,56	14.499,61	19.579,09	19.001,04	16.075,81
■ KPB	11.890,56	2.811,62	3.068,06	2.877,59	6.760,67	4.642,03	6.480,91	267,87	11.169,88	863,80	70,83	2.834,12
■ Volvo Indonesia	1.953,79	1.613,69	1.081,51	5.259,67	2.892,64	3.698,09	4.565,28	5.684,21	6.056,2	6.589,05	3.499,24	5.802,29
■ Liebherr Indonesia	1.680,97	2.015,25	2.058,34	2.843,09	2.094,16	3.591,48	5.405,83	5.744,12	5.810,33	4.732,76	5.438,33	10.642,67
■ Lainnya	45.836,17	37.789,64	35.793,37	34.386,03	27.155,62	26.081,72	31.642,23	58.582,36	24.845,56	44.704,35	35.085,03	49.835,69

Dalam Juta rupiah



### 3 Kontributor Penerimaan Terbesar Bea Keluar

Periode s.d. Desember 2024



Dalam ribu rupiah



## Kinerja Penerimaan

*Extra effort* Penerimaan s.d. Desember 2024

	SPTNP		SPP		SPSA		SPPBK		STCK	
	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
Januari	31	1.657.941.369								
Februari	15	393.564.833	1	382.926.600	1	10.000.000	23	716.042.000		
Maret	19	35.620.586.907								
April	12	84.967.363								
Mei	15	69.717.665			18	1.000.000.000				
Juni	27	736.938.071							1	20.000.000
Juli	26	5.224.094.203								
Agustus	21	186.886.051			2	10.000.000				
September	16	87.903.458								
Oktober	19	1.221.777.150	1	546.593.785	1	104.463.000				
November	8	373.884.708	1	41.000	1	25.000.000				
Desember	14	135.636.000	1	63.818.000						
<b>Total</b>	<b>223</b>	<b>45.793.897.778</b>	<b>4</b>	<b>993.379.385</b>	<b>23</b>	<b>1.149.463.000</b>	<b>23</b>	<b>716.042.000</b>	<b>1</b>	<b>20.000.000</b>



## Kinerja Penerimaan

### Capaian Trajectory Bulanan dan Proyeksi s.d. Akhir Tahun (KEP-273 Tahun 2024)

Bulan	Trajectory				Capaian			
	Persentase		Nominal		Persentase		Nominal	
	Month	TLK	Month	TLK	Month	TLK	Month	TLK
Januari	6,86%	6,86%	Rp127.971.778.846	Rp127.971.778.846	90,79%	6,23%	116.191.902.000	116.191.902.000
Februari	6,55%	13,41%	Rp122.161.216.717	Rp250.132.995.563	82,93%	11,66%	101.306.922.000	217.498.824.000
Maret	7,76%	21,18%	Rp144.726.200.983	Rp394.859.196.547	92,77%	18,87%	134.265.303.000	351.764.127.000
April	7,87%	29,04%	Rp146.709.960.237	Rp541.569.156.783	98,84%	26,64%	145.014.804.000	496.778.931.000
Mei	7,60%	36,65%	Rp141.735.813.585	Rp683.304.970.369	128,96%	36,45%	182.777.607.000	679.556.538.000
Juni	10,28%	46,92%	Rp191.600.384.150	Rp874.905.354.519	41,35%	40,69%	79.219.081.000	758.775.619.000
Juli	8,95%	55,87%	Rp166.889.846.498	Rp1.041.795.201.017	64,13%	46,43%	107.021.968.000	865.797.587.000
Agustus	8,22%	64,10%	Rp153.351.757.672	Rp1.195.146.958.688	78,98%	52,93%	121.121.177.000	986.918.764.000
September	8,30%	72,40%	Rp154.778.854.065	Rp1.349.925.812.753	76,84%	59,31%	118.928.914.000	1.105.847.678.000
Oktober	8,07%	80,47%	Rp150.426.772.685	Rp1.500.352.585.438	113,13%	68,43%	170.184.324.000	1.276.032.002.000
November	8,68%	89,15%	Rp161.927.793.215	Rp1.662.280.378.653	171,90%	83,36%	278.357.513.000	1.554.389.515.000
Desember	10,85%	100,00%	Rp202.319.200.347	Rp1.864.599.579.000	237,75%	109,16%	481.010.599.000	2.035.400.114.000

- Month menunjukkan nilai **pada** bulan bersangkutan
- TLK (*Take Last Known*) value menunjukkan nilai **akumulatif** s.d. bulan bersangkutan
- Warna Kuning merupakan nilai proyeksi





## ***BRIEF BEA MASUK***

- Capaian penerimaan Bea Masuk untuk bulan Desember 2024 melebihi target proyeksi sebelumnya (126,6M dari target 84,4M)
- Penerimaan Bea Masuk disokong oleh:
  - Importasi gas alam oleh Pertamina Patra Niaga sebesar 43,5M
  - Importasi PT Trakindo sebesar 16M, sedikit di bawah rata-rata Jan-Nov sebesar 18,8M
  - Importasi Komatsu Marketing and Support Indonesia sebesar 10,6M, lebih tinggi dari rata-rata Jan-Nov sebesar 3,76M
  - Importasi dari Volvo Indonesia sebesar 5,8M, lebih tinggi dari rata-rata Jan-Nov sebesar 5,8M
- Atensi untuk:
  - Terus turunnya importasi PT KPB
  - Turunnya importasi yang melalui DHL (Birotika Semesta) sejak bulan Maret, dikarenakan implementasi Permendag 36/2023, dan belum menunjukkan tanda pemulihan



## ***BRIEF BEA KELUAR***

- Penerimaan Bea Keluar dihitung berdasarkan data rencana produksi terbaru untuk tahun 2024, dengan pengenaan tarif bea keluar untuk komoditas CPO dan turunannya pada kolom 9 PMK Nomor 38/2024 untuk bulan Desember, serta HPE Produk Kayu sebesar 85 USD. Asumsi kurs Rp15.500/USD
- Penerimaan Bea Keluar di bawah target dikarenakan masih rendahnya harga CPO yang menyebabkan pengenaan Bea Keluar yang juga rendah, dan juga menurunnya produksi ekspor atas CPO dan turunannya.



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : SP DIPA- 015.05.2.411259/2024**



DS:9103-3674-9095-4338

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
  2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Bea dan Cukai
  3. Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
  4. Kode>Nama Satker : (411259) KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BALIKPAPAN
- Sebesar : Rp. 6.832.819.000 ( ENAM MILIAR DELAPAN RATUS TIGA PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN BELAS RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 01 PELAYANAN UMUM  
01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

**Terlampir**

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	6.832.819.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN BALIKPAPAN (047) Rp. 6.832.819.000


E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**NOMOR : DIPA- 015.05.2.411259/2024**




DS:9103-3674-9095-4338

Satker : (411259) KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BALIKPAPAN

---

CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp.	2.206.800.000
CC.4787	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp.	1.536.630.000
CC.4789	Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp.	670.170.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	4.626.019.000
WA.4695	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp.	4.626.019.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 015.05.2.411259/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**




DS:9103-3674-9095-4338

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Bea dan Cukai  
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR  
Kode>Nama Satker : (411259) KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BALIKPAPAN

Halaman : I A. 1

Program	: 015.05.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara			2.206.800.000
Kegiatan	: 4787	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi			1.536.630.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Indeks efektifitas komunikasi dan edukasi			
	: 2. 02	Indeks kepuasan pengguna jasa			
	: 3. 03	Indeks efektifitas pemberian bimbingan teknis di bidang kepabeanaan dan cukai			
	: 4. 04	Persentase efektifitas monitoring dan evaluasi implementasi ketentuan di bidang kepabeanaan dan cukai			
	: 5. 05	Persentase efektifitas implementasi transformasi TPB			
	: 6. 06	Tingkat efektifitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan			
Klasifikasi Rincian Output 1	: 4787.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	300,00	orang	152.500.000
Rincian Output	: 01 AEF.001	Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal)	300,00	orang	152.500.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 4787.BIG	Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	120,00	Laporan	1.349.130.000
Rincian Output	: 01 BIG.001	Pemeriksaan Kepabeanaan dan Cukai	120,00	Laporan	1.349.130.000
Klasifikasi Rincian Output 3	: 4787.BMB	Komunikasi Publik	2,00	layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	35.000.000
Rincian Output	: 01 BMB.002	Iklan Layanan Masyarakat	2,00	kegiatan	35.000.000
Kegiatan	: 4789	Pengawasan dan Penegakan Hukum			670.170.000
	: 1. 01	Persentase efektifitas pengawasan Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan			
	: 2. 01	Tingkat efektifitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai			
	: 3. 02	Persentase keberhasilan Pelaksanaan Joint Task Force on Narcotics			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 015.05.2.411259/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9103-3674-9095-4338

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Bea dan Cukai  
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR  
Kode>Nama Satker : (411259) KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BALIKPAPAN

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	4	:	4789.BHB	Operasi Bidang Keamanan	12,00	operasi, Hari Operasi	257.640.000
Rincian Output		:	01 BHB.004	Patroli Laut	12.00	operasi	257.640.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4789.BIG	Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	10,00	Laporan	412.530.000
Rincian Output		:	01 BIG.004	Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan	10.00	Laporan	412.530.000
Program		:	015.05.WA	Program Dukungan Manajemen			4.626.019.000
Kegiatan		:	4695	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum			4.626.019.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran			
		:	2. 02	Persentase tingkat kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan			
		:	3. 03	Indeks Opini BPK atas LK BA 015			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4695.CCF	OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	19,00	Unit	74.401.000
Rincian Output		:	01 CCF.001	Pemeliharaan Sarana Operasi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai	19.00	Unit	74.401.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	4695.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	24,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	3.243.364.000
Rincian Output		:	01 EBA.003	Kerumahtanggaan	12.00	Layanan	155.232.000
		:	02 EBA.994	Layanan Perkantoran	12.00	Layanan	3.088.132.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4695.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	510,00	Unit, m2, Paket	1.308.254.000
Rincian Output		:	01 EBB.005	Gedung/Bangunan	510.00	m2	1.308.254.000

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Bea dan Cukai


ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 015.05.2.411259/2024

I B. SUMBER DANA



DS:9103-3674-9095-4338

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Bea dan Cukai  
 Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR  
 Kode>Nama Satker : (411259) KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BALIKPAPAN

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	6.832.819.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	6.832.819.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 015.05.2.411259/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9103-3674-9095-4338


Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Bea dan Cukai  
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR  
Kode>Nama Satker : (411259) KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BALIKPAPAN  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
411259	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BALIKPAPAN	-	5.524.565	1.308.254	-	-	6.832.819		
015.05.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	-	2.206.800	-	-	-	2.206.800		
4787	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	-	1.536.630	-	-	-	1.536.630		
4787.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (16.52 KALIMANTAN TIMUR / KOTA BALIKPAPAN)	-	152.500	-	-	-	152.500	16 . 52	
01	RM	-	152.500	-	-	-	152.500	047	
4787.BIG	Pemeriksaan dan Audit Penerimaan (16.52 KALIMANTAN TIMUR / KOTA BALIKPAPAN)	-	1.349.130	-	-	-	1.349.130	16 . 52	
01	RM	-	1.349.130	-	-	-	1.349.130	047	
4787.BMB	Komunikasi Publik (16.52 KALIMANTAN TIMUR / KOTA BALIKPAPAN)	-	35.000	-	-	-	35.000	16 . 52	
01	RM	-	35.000	-	-	-	35.000	047	
4789	Pengawasan dan Penegakan Hukum	-	670.170	-	-	-	670.170		



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 015.05.2.411259/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN**




DS:9103-3674-9095-4338

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Bea dan Cukai  
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR  
Kode>Nama Satker : (411259) KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BALIKPAPAN  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4789.BHB	Operasi Bidang Keamanan (16.52 KALIMANTAN TIMUR / KOTA BALIKPAPAN)	-	257.640	-	-	-	257.640	16 . 52	
01	RM	-	257.640	-	-	-	257.640	047	
4789.BIG	Pemeriksaan dan Audit Penerimaan (16.52 KALIMANTAN TIMUR / KOTA BALIKPAPAN)	-	412.530	-	-	-	412.530	16 . 52	
01	RM	-	412.530	-	-	-	412.530	047	
<b>015.05.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	-	<b>3.317.765</b>	<b>1.308.254</b>	-	-	<b>4.626.019</b>		
<b>4695</b>	<b>Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum</b>	-	<b>3.317.765</b>	<b>1.308.254</b>	-	-	<b>4.626.019</b>		
4695.CCF	OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan (16.52 KALIMANTAN TIMUR / KOTA BALIKPAPAN)	-	74.401	-	-	-	74.401	16 . 52	
01	RM	-	74.401	-	-	-	74.401	047	
4695.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (16.52 KALIMANTAN TIMUR / KOTA BALIKPAPAN)	-	3.243.364	-	-	-	3.243.364	16 . 52	
01	RM	-	3.243.364	-	-	-	3.243.364	047	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 015.05.2.411259/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9103-3674-9095-4338

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Bea dan Cukai  
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR  
Kode>Nama Satker : (411259) KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BALIKPAPAN  
Kewenangan : (KD)


Halaman : II. 3  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
4695.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (16.52 KALIMANTAN TIMUR / KOTA BALIKPAPAN)	-	-	1.308.254	-	-	1.308.254	16 . 52	
01 RM		-	-	1.308.254	-	-	1.308.254	047	
<b>JUMLAH</b>		-	5.524.565	1.308.254	-	-	6.832.819		

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Bea dan Cukai

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 015.05.2.411259/2024  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9103-3674-9095-4338

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Bea dan Cukai  
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR  
Kode>Nama Satker : (411259) KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BALIKPAPAN


Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	411259	<b>KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BALIKPAPAN</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	411.203	1.341.094	477.633	446.022	459.052	458.191	434.755	850.847	555.717	445.334	437.610	515.361	6.832.819
		<b>BELANJA BARANG</b>	411.203	406.156	477.633	446.022	459.052	458.191	434.755	477.531	555.717	445.334	437.610	515.361	5.524.565
		<b>BELANJA MODAL</b>	0	934.938	0	0	0	0	0	373.316	0	0	0	0	1.308.254
015.05.CC.4787		Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	112.427	112.427	130.326	122.427	132.427	130.928	112.427	155.227	112.427	123.027	115.307	177.253	1.536.630
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	112.427	112.427	130.326	122.427	132.427	130.928	112.427	155.227	112.427	123.027	115.307	177.253	1.536.630
015.05.CC.4789		Pengawasan dan Penegakan Hukum	46.028	40.981	64.490	55.847	58.877	59.040	55.847	55.847	55.847	55.847	55.847	65.672	670.170
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	46.028	40.981	64.490	55.847	58.877	59.040	55.847	55.847	55.847	55.847	55.847	65.672	670.170
015.05.WA.4695		Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	252.748	1.187.686	282.817	267.748	267.748	268.223	266.481	639.773	387.443	266.460	266.456	272.437	4.626.019
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	252.748	252.748	282.817	267.748	267.748	268.223	266.481	266.457	387.443	266.460	266.456	272.437	3.317.765
		53 BELANJA MODAL	0	934.938	0	0	0	0	0	373.316	0	0	0	0	1.308.254

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Bea dan Cukai

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 015.05.2.411259/2024  
IV A. B L O K I R**



DS:9103-3674-9095-4338

Kementerian Negara/Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN  
Unit Organisasi : [05] Ditjen Bea dan Cukai  
Provinsi : [16] KALIMANTAN TIMUR  
Kode dan Nama Satker : [411259] KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BALIKPAPAN

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Bea dan Cukai

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 015.05.2.411259/2024  
IV B. C A T A T A N**



DS:9103-3674-9095-4338

Kementerian Negara/Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN  
Unit Organisasi : [05] Ditjen Bea dan Cukai  
Provinsi : [16] KALIMANTAN TIMUR  
Kode dan Nama Satker : [411259] KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BALIKPAPAN

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
411259	<b>KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BALIKPAPAN</b>		
015.05.WA	<b>Program Dukungan Manajemen</b>		
4695	<b>Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum</b>		
4695.EBB	<b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>		
		Rp.	1.308.254
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
	* Pembangunan Gedung dan Pagar Rumah Dinas 510 m2 (2 unit)	Rp.	1.308.254

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Bea dan Cukai

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024**

**KEMEN/LEMB** (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT ORG** (05) Ditjen Bea dan Cukai  
**UNIT KERJA** (411259) KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BALIKPAPAN  
**ALOKASI** Rp. 6,832,819,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
015.05.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara			2,206,800,000	
4787	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi			1,536,630,000	
4787.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi[Base Line]	300.0 orang		152,500,000	
	Lokasi : KOTA BALIKPAPAN				
4787.AEF.001	Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal)	300.0 orang		152,500,000	
100	TIDAK ADA KOMPONEN			152,500,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			152,500,000	
521211	Belanja Bahan			42,900,000	RM
	(KPPN.047-Balikpapan )				
	- Makan [10 FR x 30 ORANG]	300.0 OK	44,000	13,200,000	
	- Snack [10 FR x 30 ORANG]	300.0 OK	24,000	7,200,000	
	- Seminar Kit [10 FR x 30 ORANG]	300.0 OK	75,000	22,500,000	
522141	Belanja Sewa			109,600,000	RM
	(KPPN.047-Balikpapan )				
	- Sewa Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi	10.0 FR	10,960,000	109,600,000	
4787.BIG	Pemeriksaan dan Audit Penerimaan[Base Line]	120.0 Laporan		1,349,130,000	
	Lokasi : KOTA BALIKPAPAN				
4787.BIG.001	Pemeriksaan Kepabeanaan dan Cukai	120.0 Laporan		1,349,130,000	
100	TIDAK ADA KOMPONEN			1,349,130,000	U
B	Kumandah Zona I.A			545,130,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			545,130,000	RM
	(KPPN.047-Balikpapan )				
	- Uang Harian [6 LOK x 3 ORANG x 300 HARI]	5400.0 OH	100,950	545,130,000	
C	Kumandah Zona II.A			804,000,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			804,000,000	RM
	(KPPN.047-Balikpapan )				
	- Uang Harian [12 LOK x 2 ORANG x 250 HARI]	6000.0 OH	134,000	804,000,000	
4787.BMB	Komunikasi Publik[Base Line]	2.0 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume		35,000,000	
	Lokasi : KOTA BALIKPAPAN				
4787.BMB.002	Iklan Layanan Masyarakat	2.0 kegiatan		35,000,000	
100	TIDAK ADA KOMPONEN			35,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			35,000,000	
522191	Belanja Jasa Lainnya			35,000,000	RM
	(KPPN.047-Balikpapan )				
	- Jasa Iklan Media Cetak	1.0 FR	25,000,000	25,000,000	
	- Jasa Iklan Media Elektronik	1.0 FR	10,000,000	10,000,000	
4789	Pengawasan dan Penegakan Hukum			670,170,000	
4789.BHB	Operasi Bidang Keamanan[Base Line]	12.0 operasi, Hari Operasi		257,640,000	
	Lokasi : KOTA BALIKPAPAN				



**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024**

**KEMEN/LEMB** (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT ORG** (05) Ditjen Bea dan Cukai  
**UNIT KERJA** (411259) KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BALIKPAPAN  
**ALOKASI** Rp. 6,832,819,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>4789.BHB.004</b>	<b>Patroli Laut</b>	<b>12.0 operasi</b>		<b>257,640,000</b>	
<b>005</b>	<b>Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit</b>			<b>257,640,000</b>	<b>U</b>
<i>B</i>	<i>Pelaksanaan Patroli Laut Mandiri, BKO, Terpadu dan Terkoordinasi</i>			<i>257,640,000</i>	
521112	<u>Belanja Pengadaan Bahan Makanan</u> (KPPN.047-Balikpapan )			17,280,000	RM
	- Ransum Berlayar [12 FR x 8 ORANG x 5 HARI]	480.0 OH	36,000	17,280,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.047-Balikpapan )			101,760,000	RM
	- Honorarium Patroli Laut [12 FR x 8 ORANG x 5 HARI]	480.0 OH	212,000	101,760,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.047-Balikpapan )			138,600,000	RM
	- Pelumas Kapal Patroli	119.0 LITER	55,522	6,607,000	
	- BBM Patroli	9103.0 LITER	14,500	131,993,000	
<b>4789.BIG</b>	<b>Pemeriksaan dan Audit Penerimaan[Base Line]</b>	<b>10.0 Laporan</b>		<b>412,530,000</b>	
	Lokasi : KOTA BALIKPAPAN				
<b>4789.BIG.004</b>	<b>Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan</b>	<b>10.0 Laporan</b>		<b>412,530,000</b>	
<b>100</b>	<b>TIDAK ADA KOMPONEN</b>			<b>412,530,000</b>	<b>U</b>
<i>E</i>	<i>Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai Di Daerah</i>			<i>412,530,000</i>	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.047-Balikpapan )			104,892,000	RM
	- Biaya Penanganan Barang Hasil Penindakan	2.0 FR	32,446,000	64,892,000	
	- Pemusnahan Barang Hasil Penindakan	2.0 FR	20,000,000	40,000,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.047-Balikpapan )			148,338,000	RM
	- Sewa Kendaraan Surveillance (Intelijen) Minibus	12.0 UB	12,361,500	148,338,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.047-Balikpapan )			159,300,000	RM
	- Uang Harian [6 FR x 30 ORANG x 2 HARI]	360.0 OH	300,000	108,000,000	
	- Penginapan [6 FR x 30 ORANG x 1 HARI]	180.0 OH	125,000	22,500,000	
	- Uang Transport [6 FR x 30 ORANG]	180.0 OK	160,000	28,800,000	
015.05.WA	Program Dukungan Manajemen			4,626,019,000	
4695	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum			4,626,019,000	
<b>4695.CCF</b>	<b>OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan[Base Line]</b>	<b>19.0 Unit</b>		<b>74,401,000</b>	
	Lokasi : KOTA BALIKPAPAN				
<b>4695.CCF.001</b>	<b>Pemeliharaan Sarana Operasi Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai</b>	<b>19.0 Unit</b>		<b>74,401,000</b>	
<b>005</b>	<b>Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit</b>			<b>74,401,000</b>	<b>U</b>
<i>A</i>	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			<i>74,401,000</i>	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024**

**KEMEN/LEMB** (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT ORG** (05) Ditjen Bea dan Cukai  
**UNIT KERJA** (411259) KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BALIKPAPAN  
**ALOKASI** Rp. 6,832,819,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.047-Balikpapan )			74,401,000	RM
	- Pemeliharaan Senjata Api	18.0 UNIT	800,000	14,400,000	
	- Biaya Perpanjangan Ijin Senjata Api	10.0 UNIT	2,000,000	20,000,000	
	- Pemeliharaan Kapal Patroli	1.0 UNIT	40,001,000	40,001,000	
<b>4695.EBA</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]</b>	<b>24.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit</b>		<b>3,243,364,000</b>	
<b>4695.EBA.003</b>	Lokasi : KOTA BALIKPAPAN <b>Kerumahtangaan</b>	<b>12.0 Layanan</b>		<b>155,232,000</b>	U
<b>100</b>	<b>TIDAK ADA KOMPONEN</b>			<b>155,232,000</b>	
<b>A</b>	<b>TANPA SUB KOMPONEN</b>			<b>155,232,000</b>	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.047-Balikpapan )			800,000	RM
	- Honorarium Rohaniwan	2.0 OK	400,000	800,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.047-Balikpapan )			154,432,000	RM
	- Uang Harian [24 FR x 4 ORANG x 3 HARI]	288.0 OH	119,556	34,432,000	
	- Penginapan [24 FR x 4 ORANG x 2 HARI]	192.0 OH	143,750	27,600,000	
	- Uang Transport [4 ORANG x 24 FR]	96.0 OK	962,500	92,400,000	
<b>4695.EBA.994</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>12.0 Layanan</b>		<b>3,088,132,000</b>	U
<b>002</b>	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>			<b>3,088,132,000</b>	
<b>AS</b>	<b>Operasional Kantor Pengelolaan Satker</b>			<b>2,389,753,000</b>	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.047-Balikpapan )			1,247,414,000	RM
	- Biaya Penataan Arsip	1.0 FR	75,039,000	75,039,000	
	- Keperluan Sehari-hari Perkantoran	112.0 OT	1,278,000	143,136,000	
	- Honor Satpam [7 ORANG x 13 BULAN]	91.0 OB	4,833,750	439,871,000	
	- Honor Petugas Kebersihan [7 ORANG x 13 BULAN]	91.0 OB	3,515,003	319,865,000	
	- Honor Pramubakti [1 ORANG x 12 BULAN]	12.0 OB	3,807,917	45,695,000	
	- Biaya Pencetakan	12.0 BULAN	3,500,000	42,000,000	
	- Biaya Pas Bandara	90.0 OT	400,000	36,000,000	
	- Ongkos Jahit Pakaian Dinas Pegawai [112 PEG x 2 SETEL]	224.0 SETEL	454,500	101,808,000	
	- Ongkos Angkut Barang	2.0 PAKET	22,000,000	44,000,000	
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh (KPPN.047-Balikpapan )			87,120,000	RM
	- Penambah Daya Tahan Tubuh [33 ORANG x 220 HARI]	7260.0 OH	12,000	87,120,000	



**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024**

**KEMEN/LEMB** (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT ORG** (05) Ditjen Bea dan Cukai  
**UNIT KERJA** (411259) KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BALIKPAPAN  
**ALOKASI** Rp. 6,832,819,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.047-Balikpapan )			6,000,000	RM
	- Biaya Pos	12.0 BULAN	500,000	6,000,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.047-Balikpapan )			70,704,000	RM
	- Kuasa Pengguna Anggaran	12.0 OB	1,554,000	18,648,000	
	- Pejabat Pembuat Komitmen	12.0 OB	1,512,000	18,144,000	
	- Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	12.0 OB	594,000	7,128,000	
	- Bendahara Pengeluaran	12.0 OB	516,000	6,192,000	
	- Staf Pengelola Keuangan	24.0 OB	384,000	9,216,000	
	- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	12.0 OB	408,000	4,896,000	
	- Penanggung Jawab Tim SAI	12.0 OB	180,000	2,160,000	
	- Koordinator Tim SAI	12.0 OB	150,000	1,800,000	
	- Ketua/Wakil Ketua Tim SAI	12.0 OB	120,000	1,440,000	
	- Anggota/Petugas Tim SAI	12.0 OB	90,000	1,080,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.047-Balikpapan )			234,696,000	RM
	- Biaya Pengamanan Aset Negara	12.0 FR	10,103,583	121,242,000	
	- Honor Dokter	12.0 OB	1,400,000	16,800,000	
	- Training Retraining	112.0 OK	500,000	56,000,000	
	- Pakaian Kerja Petugas Kebersihan	14.0 SETEL	713,000	9,982,000	
	- Pakaian Kerja Pramubakti	2.0 SETEL	713,000	1,426,000	
	- Pakaian Kerja Satpam	14.0 SETEL	2,089,000	29,246,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.047-Balikpapan )			109,818,000	RM
	- Biaya Alat Tulis Kantor	12.0 BULAN	2,500,000	30,000,000	
	- Barang Cetak	12.0 BULAN	1,500,000	18,000,000	
	- Bahan-Bahan Komputer	12.0 BULAN	4,951,583	59,418,000	
	- Biaya Materai	12.0 BULAN	200,000	2,400,000	
521832	<u>Belanja Barang Persediaan Lainnya</u> (KPPN.047-Balikpapan )			60,000,000	RM
	- Pengadaan Obat-obatan	12.0 FR	5,000,000	60,000,000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.047-Balikpapan )			252,000,000	RM
	- Listrik	12.0 BULAN	21,000,000	252,000,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.047-Balikpapan )			36,000,000	RM
	- Telepon	12.0 BULAN	3,000,000	36,000,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024**

**KEMEN/LEMB** (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT ORG** (05) Ditjen Bea dan Cukai  
**UNIT KERJA** (411259) KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BALIKPAPAN  
**ALOKASI** Rp. 6,832,819,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522113	Belanja Langganan Air (KPPN.047-Balikpapan )			6,000,000	RM
	- Air	12.0 BULAN	500,000	6,000,000	
522141	Belanja Sewa (KPPN.047-Balikpapan )			280,001,000	RM
	- Sewa Mesin Fotokopi	36.0 UB	3,611,112	130,000,000	
	- Sewa Gedung Arsip dan Barang Hasil Penindakan	1.0 TAHUN	150,001,000	150,001,000	
<i>B</i>	<i>Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</i>			258,450,000	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (KPPN.047-Balikpapan )			234,450,000	RM
	- Pemeliharaan Gedung Kantor Induk Bertingkat	925.0 M2	242,000	223,850,000	
	- Pemeliharaan Gedung Arsip Tidak Bertingkat	53.0 M2	200,000	10,600,000	
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (KPPN.047-Balikpapan )			24,000,000	RM
	- Biaya Pembelian Alat Kebersihan Gedung	12.0 FR	2,000,000	24,000,000	
<i>C</i>	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</i>			328,169,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.047-Balikpapan )			328,169,000	RM
	- Pemeliharaan AC Split	32.0 UNIT	610,000	19,520,000	
	- Pemeliharaan Electric Generating Set 75 KVA	1.0 UNIT	8,640,000	8,640,000	
	- BBM dan Pelumas Electric Generating Set	1800.0 LITER	18,300	32,940,000	
	- Pemeliharaan Tabung Pemadam Api	6.0 UNIT	500,000	3,000,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	12.0 UNIT	4,126,417	49,517,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	5.0 UNIT	32,268,400	161,342,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Double Gardan	1.0 UNIT	30,000,000	30,000,000	
	- Biaya Pengurusan STNK	19.0 UNIT	750,000	14,250,000	
	- Pemeliharaan Inventaris Kantor	112.0 PEG	80,000	8,960,000	
<i>TJ</i>	<i>Jasa Pemeliharaan/Annual Technical Support (ATS)</i>			111,760,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.047-Balikpapan )			111,760,000	RM
	- Pemeliharaan Personal Komputer	82.0 UNIT	730,000	59,860,000	
	- Pemeliharaan Laptop	21.0 UNIT	730,000	15,330,000	
	- Pemeliharaan Printer	53.0 UNIT	690,000	36,570,000	
4695.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	510.0 Unit, m2, Paket		1,308,254,000	
	Lokasi : KOTA BALIKPAPAN				
4695.EBB.005	Gedung/Bangunan	510.0 m2		1,308,254,000	
100	TIDAK ADA KOMPONEN			1,308,254,000	U
GC	Rekonstruksi Gedung/Bangunan Kantor			1,112,704,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024**

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
 UNIT ORG (05) Ditjen Bea dan Cukai  
 UNIT KERJA (411259) KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BALIKPAPAN  
 ALOKASI Rp. 6,832,819,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
533111	<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.047-Balikpapan )			1,112,704,000	RM
	- Biaya Konstruksi Fisik Gedung Rumah Dinas	100.0 M2	8,120,000	812,000,000	
	- Biaya Pengawasan Konstruksi	1.0 Paket	77,808,000	77,808,000	
	- Biaya Pengelolaan Kegiatan	1.0 Paket	92,800,000	92,800,000	
	- Biaya Perencanaan Konstruksi	1.0 Paket	130,096,000	130,096,000	
GL	<i>Bangunan Lainnya</i>			195,550,000	
533111	<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.047-Balikpapan )			195,550,000	RM
	- Biaya Konstruksi Fisik Pembangunan Pagar Rumah Negara	410.0 M2	476,952	195,550,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama  
 2. P = Komponen Penunjang  
 3. \* = Blokir

BALIKPAPAN, 16 Februari 2024



## PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-1/BC.29/2025


### KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B BALIKPAPAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2025

#### Pernyataan Kesanggupan:

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
TIPE MADYA PABEAN B BALIKPAPAN  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran	1a-N Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	80%
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-CP Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82.5%
		2b-CP Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0.74
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat	3a-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	4a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81%
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	5a-CP Indeks kepuasan pengguna jasa	3.1 (Skala 4)
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	6b-CP Persentase kepatuhan importir	78%
		6b-N Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	78%
7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	7a-N Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program kerja PRKC berkelanjutan	82%
8	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	8a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75 (Skala 100)
		8b-N Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	83%
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	9a-CP Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	82%
		9b-CP Persentase efektivitas patroli laut	75%
10	Pengendalian internal terintegrasi yang efektif	10a-CP Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%
		10b-N Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	81%
11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	11a-N Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%
		11b-N Persentase efektivitas manajemen organisasi	80%
		11c-N Tingkat kualitas tata Kelola unit kerja	81%
12	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	12a-N Persentase pengelolaan layanan TIK	82%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
13	Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel.	13a-N Indeks kualitas kinerja anggaran	100

**Program/Kegiatan 2025**

**Anggaran**

Program:

1. Program Pengelolaan Penerimaan Negara Rp2,243,241,000

Kegiatan

1. a. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi Rp1,659,354,000

2. b. Pengawasan dan Penegakan Hukum Rp583,887,000

Program:

2. Program Dukungan Manajemen Rp4,313,578,000

Kegiatan

1. a. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Rp4,290,574,000

2. b. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal Rp23,004,000

BALIKPAPAN KOTA, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan  
Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan



Ditandatangani Secara Elektronik  
Kusuma Santi Wahyuningsih



Ditandatangani Secara Elektronik  
Raden Muhamad Agus Ekawidjaja



**RINCIAN TARGET KINERJA**  
**KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI**  
**TIPE MADYA PABEAN B BALIKPAPAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Insentif fiskal yang tepat sasaran</b>							
1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanaan	51%	61%	61%	71%	71%	80%	80%
<b>2</b>	<b>Dukungan terhadap perekonomian yang optimal</b>							
2a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	6%	31%	31%	41%	41%	82.5%	82.5%
2b-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanaan	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
<b>3</b>	<b>Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang meningkat</b>							
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai	21.25%	46.67%	46.67%	75.88%	75.88%	100%	100%
<b>4</b>	<b>Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif</b>							
4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	42.5%	56%	56%	69.5%	69.5%	81%	81%
<b>5</b>	<b>Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi</b>							
5a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1 (Skala 4)
<b>6</b>	<b>Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan cukai</b>							
6b-CP	Persentase kepatuhan importir	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%
6b-N	Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%
<b>7</b>	<b>Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien</b>							
7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program kerja PRKC berkelanjutan	5%	12%	12%	37%	37%	82%	82%
<b>8</b>	<b>Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal</b>							
8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75	75	75	75	75	75	75 (Skala 100)



Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
8b-N	Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
<b>9</b>	<b>Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif</b>							
9a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	30%	55%	55%	68%	68%	82%	82%
9b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	12%	32%	32%	62%	62%	75%	75%
<b>10</b>	<b>Pengendalian internal terintegrasi yang efektif</b>							
10a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	12%	32%	32%	62%	62%	80%	80%
10b-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	21%	41%	41%	61%	61%	81%	81%
<b>11</b>	<b>Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi</b>							
11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	23%	38%	38%	56%	56%	80%	80%
11c-N	Tingkat kualitas tata Kelola unit kerja	7%	27%	27%	52%	52%	81%	81%
<b>12</b>	<b>Sistem informasi yang andal dan terintegrasi</b>							
12a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	25%	40%	40%	55%	55%	82%	82%
<b>13</b>	<b>Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel.</b>							
13a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100

BALIKPAPAN KOTA, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan



Ditandatangani Secara Elektronik  
Raden Muhamad Agus Ekawidjaja





**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B BALIKPAPAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

BALIKPAPAN KOTA, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B  
Balikpapan



Ditandatangani Secara Elektronik  
Raden Muhamad Agus Ekawidjaja



**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Raden Muhamad Agus Ekawidjaja		NAMA	Kusuma Santi Wahyuningsih
NIP	19720824 199903 1 001		NIP	19721129 199212 2 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)
JABATAN	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur
UNIT KERJA	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	80%	Penerima Layanan
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82.5%	Penerima Layanan
		Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0.74	Penerima Layanan
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	Penerima Layanan
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81%	Penerima Layanan

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025*



5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	Indeks kepuasan pengguna jasa	3.1 (Skala 4)	Penerima Layanan
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Persentase kepatuhan importir	78%	Penerima Layanan
		Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	78%	Penerima Layanan
7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program kerja PRKC berkelanjutan	82%	Proses Bisnis
8	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75 (Skala 100)	Proses Bisnis
		Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	83%	Proses Bisnis
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	82%	Proses Bisnis
		Persentase efektivitas patroli laut	75%	Proses Bisnis
10	Pengendalian internal terintegrasi yang efektif	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	Proses Bisnis
		Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	81%	Proses Bisnis
11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase efektivitas manajemen organisasi	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Tingkat kualitas tata Kelola unit kerja	81%	Penguatan Internal atau Anggaran
12	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Persentase pengelolaan layanan TIK	82%	Penguatan Internal atau Anggaran



13	Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel.	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA				
1	Berorientasi pelayanan			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>		
2	Akuntabel			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>		
3	Kompeten			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>		
4	Harmonis			



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>- Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



BALIKPAPAN KOTA, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Kusuma Santi Wahyuningsih  
19721129 199212 2 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik  
Raden Muhamad Agus Ekawidjaja  
19720824 199903 1 001

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025*



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	109 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	51%	61%	61%	71%	71%	80%	80%
2a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	6%	31%	31%	41%	41%	82.5%	82.5%
2b-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	21.25%	46.67%	46.67%	75.88%	75.88%	100%	100%
4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	42.5%	56%	56%	69.5%	69.5%	81%	81%
5a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1 (Skala 4)
6b-CP	Persentase kepatuhan importir	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025*



6b-N	Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%
7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program kerja PRKC berkelanjutan	5%	12%	12%	37%	37%	82%	82%
8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75	75	75	75	75	75	75 (Skala 100)
8b-N	Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
9a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	30%	55%	55%	68%	68%	82%	82%
9b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	12%	32%	32%	62%	62%	75%	75%
10a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	12%	32%	32%	62%	62%	80%	80%
10b-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	21%	41%	41%	61%	61%	81%	81%
11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	23%	38%	38%	56%	56%	80%	80%
11c-N	Tingkat kualitas tata Kelola unit kerja	7%	27%	27%	52%	52%	81%	81%
12a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	25%	40%	40%	55%	55%	82%	82%





	13a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI									
<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>									
<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>									

BALIKPAPAN KOTA, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Kusuma Santi Wahyuningsih  
19721129 199212 2 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik  
Raden Muhamad Agus Ekawidjaja  
19720824 199903 1 001

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025*





**PIAGAM MANAJEMEN RISIKO  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
TIPE MADYA PABEAN B BALIKPAPAN  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KALIMANTAN BAGIAN TIMUR  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2025  
NOMOR 1/BC.29/2025**

Dalam rangka pencapaian sasaran organisasi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan, saya menyatakan bahwa:

1. Perumusan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi Risiko telah dilaksanakan sesuai ketentuan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Rencana mitigasi Risiko yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin.
3. Pemantauan dan *review* akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko.

Balikpapan, 31 Januari 2025  
Kepala Kantor Pengawasan dan  
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe  
Madya Pabean B Balikpapan



Ditandatangani secara elektronik  
Raden Muhamad Agus Ekawidjaja





# LAPORAN KINERJA 2024



**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI**  
**TIPE MADYA PABEAN B BALIKPAPAN**